# PENGARUH MODERNITAS TERHADAP SIKAP KEBERAGAMAAN MASYARAKAT: PENERAPAN DAN DISKURSUS POLITIK SYARIAT ISLAM STUDI KASUS DI CIANJUR, SULAWESI SELATAN DAN JOMBANG



# PENGARUH MODERNITAS TERHADAP SIKAP KEBERAGAMAAN MASYARAKAT : PENERAPAN DAN DISKURSUS POLITIK SYARIAT ISLAM

STUDI KASUS DI CIANJUR, SULAWESI SELATAN DAN JOMBANG

Oleh : Endang Turmudi Asfar Marzuki Marzani Anwar



Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Puslit. Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB - LIPI) Jakarta. 2003

### **Endang Turmudi**

Pengaruh Modernitas Terhadap Sikap keberagamaan Masyarakat: Penerapan dan Diskursus Politik Syariat Islam (Studi Kasus di Cianjur, Sulawesi Selatan dan Jombang)/Endang Turmudi, Asfar Marzuki, Marzani Anwar. Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB)-LIPI, 2003.

v, 135 hlm, 21 cm

ISBN: 979-3584-11-4

- 1. Religious Life Islam Indonesia
- 2. Islam and Poltiics Indonesia

297.1

Penerbit: Puslitbang Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI

Widya Graha, Lantai VI & IX

Jalan Gatot Subroto 10, Jakarta 12190

Telepon: (021) 5701232 Fax: (021) 5701232

### KATA PENGANTAR

Laporan penelitian ini merupakan seri ketiga dari penelitian "Pengaruh Modernitas terhadap Sikap Keberagamaan Masyarakat". Dalam laporan kali ini, fokus perhatian diberikan pada isu penerapan syariat Islam di Cianjur dan Sulawesi Selatan serta Jombang. Dua yang disebut pertama merupakan daerah di mana syariat Islam konon sudah diterapkan, sementara pada daerah Jombang, penerapan syariat ini masih dalam tahap wacana, yang juga masih kabur di mana isu ini tidak pernah dimunculkan secara khusus.


Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa di Cianjur dan Sulsel penerapan syariat Islam itu belum secara penuh dipraktekkan. Kelihatannya ada kendala-kendala yang menyebabkan penerapan syariat ini belum dilaksanakan penuh. Jadi, meskipun di kedua daerah ini pemerintah dan DPRD telah memberikan dukungannya, penerapan ini baru sampai pada tingkat pelaksanaan program bagi pembangunan akhlak. Di sini belum ada keputusan politik untuk menjadikan syariat Islam sebagai sumber hukum nasional.

Saya mengucapkan terima kasih kepada tim peneliti yang telak sukses melaksanakan penelitian ini, dan saya juga menyatakan terima kasih sebesar-besarnya kepada anggota masyarakat yang telah membantu terlaksananya penelitian ini.

Jakarta, 22 Desember 2003 Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI

Ttd.

Dr. M. Hisyam NIP: 320002861



# **DAFTAR ISI**

		Ho	alaman
KATA PEN	NG/	ANTAR	i
DAFTAR I	ISI		ii
BAB I		NDAHULUANh Endang Turmudi	1
	A. B. C. D. E. F.	Latar Belakang Masalah Permasalahan Penelitian Tujuan Penelitian Pertimbangan Teoritis Metode Pengumpulan Data Lokasi	4 5 5 11
BAB II	SYA	RBANG MARHAMAH: LANGKAH PENERAPAN ARIAT ISLAM DI CIANJUReh Endang Turmudi	13
	A. B. C. D. E.	Gambaran Umum Politik Persatuan Reformasi dan Penguatan Islam Gerbang Marhamah Respon Masyarakat	15 18 26

### Halaman

BABIII	PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI SULAWESI SELATANOleh Marzani Anwar dan Endang Turmudi	37
	A. Keadaan Umum  B. Upaya Penegakan Syariat Islam  C. Wacana yang Berkembang  D. Sikap "Wait and See"  E. Paradigma Syariat Islam versi 'Dr. Hamka Haq'  F. Tantangan KPPSI	37 47 65 83 87 96
BAB IV	DISKURSUS POLITIK SYARIAT ISLAM, STUDI KASUS DI JOMBANGOleh Asfar Marzuki	
	A. Pendahuluan B. Gambaran Umum C. Jombang Sebagai Kota Santri D. Kondisi Politik E. Formalisasi Syariat Islam	101 103 107 110 115
BAB V	KESIMPULAN Oleh Endang Turmudi	127
DAFTAR PUSTAKA		

## BAB I PENDAHULUAN

Oleh Endang Turmudi

### A. Latar Belakang Masalah

Hadirnya kembali gagasan memperjuangkan politik Islam pada umumnya atau keteguhan sebagian kalangan Islam untuk menerapkan syariat Islam adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Ini terjadi karena munculnya partai-partai tertentu - setelah reformasi digelindingkan - seakan mendorong kembalinya apa yang pernah diperjuangkan oleh NU dan Masjumi melalui politik Islam mereka. Seperti diketahui, dua partai Islam besar tadi telah mengangkat isu-isu seputar pengaplikasian syariat Islam di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan dalam batas tertentu, politik Islam mereka juga mengacu pada upaya mendirikan negara Islam, seperti sering digemborkan oleh banyak pendukung dan pimpinan Masjumi saat itu (Liddle, 1997:67).

Jadi, kalau ada kelompok atau beberapa kelompok saat sekarang ini yang cenderung membangkitkan kembali gagasan penerapan syariat Islam, maka hal itu bisa dimengerti karena mereka sangat terdukung oleh situasi politik yang saat ini cukup kondusif. Melalui kegiatan politik kepartaian yang bebas berkembang di Indonesia, mereka kalangan santri yang dulu memperjuangkan politik Islam tersebut sekarang secara leluasa bukan saja dapat menghidupkan kembali politik tersebut, tetapi juga merealisirnya melalui partai politik mereka. Selain itu, dukungan terhadap penerapan syariat ini juga bisa jadi muncul di kalangan masyarakat 'santri baru'.

Lepas dari kenyataan sosial di atas, apa yang cukup penting berkaitan dengan upaya penerapan politik dan syariat islam adalah pandangan yang sejauh ini cukup dominan mewarnai kalangan Islam Indonesia. Ada kecenderungan bahwa mereka melihat politik — melalui mana syariat tadi diperjuangkan - atau negara, yang dapat menjalankan syariat tadi, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari yang harus disentuh oleh agama. Menurut Samson (1978), Islam adalah agama yang komprehensif dalam memandang kesesuaian hubungan langsung antara agama dan kekuatan politik. Kalau dalam agama lain hubungan itu seperti tidak terlihat, dalam Islam hubungan itu begitu transparan. Hal ini terjadi karena banyak anggota masyarakat Islam, misalnya, berpandangan bahwa Islam mempunyai konsep-konsep yang berkaitan dengan politik, sehingga karenanya politik juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari agama. Mereka mempunyai pandangan mengenai tidak adanya perbedaan antara aktifitas agama dan aktifitas sekuler.

Dalam diskursus para ahli Islam memang sering dikatakan bahwa Islam telah memberi tekanan yang besar bagi keberkaitan agama dan politik. Bahkan bisa dikatakan bahwa Islam adalah satusatunya agama yang mengkaitkan keterkaitan agama dengan politik ini. Karena hal-hal itulah Muslim di Indonesia, misalnya, selalu mengkaitkan perjuangan politik sebagai bagian dari perjuangan agama. Politik adalah media untuk mencapai apa yang diidealkan oleh perjuangan Islam. Karena media ini penting bagi dicapainya tujuan tadi, mendukung dan menjunjung serta menegakkannya juga menjadi keharusan. Oleh karena itulah banyak orang yang merasa perlu mendukung 'politik Islam' yang diformulasikan oleh para pemimpin Islam.

Meskipun demikian, para penentang politik atau penerapan syariat Islam pun, pada sisi lain makin mendapat dukungan yang lebih besar, termasuk dari kalangan santri sendiri. Memang nampak aneh bahwa di tengah munculnya kebebasan berpolitik, tidak semua kalangan Islam santri mempunyai tujuan politik yang sama. Hal ini aneh setidaknya bila dibandingkan dengan politik santri di tahun

1950-an. Kalau di tahun 1950-an hampir semua partai politik santri, seperti Masjumi dan NU atau SI, memperjuangkan apa yang biasa disebut politik Islam, hal yang serupa nampaknya tidak terjadi di masa Indonesia modern sekarang. Kalangan santri, yang tergabung dalam berbagai partai Islam, mempunyai pandangan yang berbeda dan bahkan tujuan berbeda dengan politik yang mereka perjuangkan. Ide politik Islam tidak lagi seragam diartikan sebagai politik yang bertujuan memperjuangkan syariat Islam dengan tujuan akhir didirikannya negara Islam. Politik Islam nampaknya berdimensi banyak sehingga karenanya ia juga bervariasi dalam pemahaman para politikus Islam sendiri.

Di tingkat akar rumput, penolakan terhadap politik Islam terdengar cukup keras. Menurut mereka, partai-partai Islam harus mencoba membuka wawasan yang lebih luas, dengan menjadikan dirinya sebagai partai terbuka. Hal ini adalah tuntutan zaman di mana perubahan sosial politik dan yang lainnya telah terjadi pada masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, apa yang harus dilakukan partai tadi adalah mewadahi atau mengakomodasi berbagai kepentingan ideologis yang ada. Penerapan syariat Islam melalui formalitas pengakuan negara, akan merugikan mereka yang beragama lain. Karenanya untuk menjaga agar kalangan lain tidak dirugikan, maka hal penting yang harus dijaga adalah menghargai kepluralan masyarakat Indonesia sendiri. Dalam pandangan mereka, suku-suku bangsa di Indonesia tidak mungkin mundur ke belakana dengan cara membangkitkan kembali harapan-harapannya yang primordialistis yang pernah dikalahkan oleh politik kepentingan Pluralitas adalah kekayaan yang bisa mendorona demokratisasi untuk bisa dilakukan dengan lebih cepat.

Kalau dalam perkembangan sekarang ini ternyata terdapat juga kalangan santri yang menolak 'politik Islam' atau penerapan syariat Islam dalam masyarakat, maka hal itu juga merupakan perkembangan yang wajar. Berbagai faktor, seperti globalisasi,

keterdidikan dan yang lainnya, bisa menjadi penyebab yang berpengaruh terhadap perubahan sikap atau adanya variasi itu. Tetapi apa yang paling penting dari beragamnya pandangan kalangan santri tentang penerapan syariat itu adalah suatu kenyataan bahwa Islam, seperti sering disebut oleh sebagian ulamanya, tidak mempunyai ajaran atau yang sejenisnya yang secara tegas mengkonsepsikan tentang bentuk kehidupan politik kenegaraan. Kalau kemudian konsep seperti itu ada, hal itu hanya sekedar hasil interpretasi kalangan Islam terhadap ajaran Islam yang memang tidak tegas bicara soal negara atau politik pada umumnya.

Meskipun demikian, hasrat dan hasil interpretasi tadi telah menjadi ideologis karena kebanyakan masyarakat Islam santri lebih terpengaruh oleh pandangan yang menyatakan adanya konsepkonsep Islam tentang politik tadi, sehingga mereka merasa berkewajiban untuk merealisirnya dalam kehidupan nyata mereka. Di beberapa daerah, penerapan syariat Islam ini nampaknya sudah mendapat dukungan pemerintah setempat. Karena itu, ada seperangkat aturan, etika atau bahkan 'code of behaviour' yang telah dirumuskan oleh masyarakat. Para pegawai kabupaten, misalnya, diwajibkan memakai pakaian Islam atau tata cara lain yang sesuai dengan etika Islam. Kaum perempuan diwajibkan memakai jilbab, sementara laik-laki harus mengikuti salat jum'at bersama yang dilakukan di mesjid sekeliling kabupaten.

### B. Permasalahan Penelitian

Dengan hadirnya kecenderungan kuat seperti dibuktikan oleh penerapan syariat Islam di beberapa daerah, pertanyaan yang bisa diajukan secara umum adalah apakah penerapan ini mendapatkan dukungan kuat dari masyarakat di bawah. Apakah ada faktor-faktor khusus yang menyebabkan penerapan syariat Islam ini menjadi legitimate setelah ia didukung oleh pemerintah kabupaten ? Bagaimana aktualisasi penerapan syariat Islam ini ? Bagaimana

sebenarnya reaksi kalangan non-Islam atau nasionalis menerima aspirasi kalangan Islam ini ? Bagaimana pula reaksi kalangan yang orientasi politiknya inklusif dalam merespon aspirasi sebagian umat Islam ini ?

Pertanyaan-pertanyaan di atas sekaligus merupakan pertanyaan penelitian yang jawabannya dicari melalui tinjauan ke lapangan. Pertanyaan ini telah diajukan ke berbagai kalangan baik yang menerima penerapan syariat Islam itu maupun yang menolak, atau bahkan juga mereka dari kalangan non-Islam.

### C. Tujuan Penelitian

- 1. Secara umum untuk memahami praktek penerapan syariat Islam
- 2. Mengungkap pemahaman berbagai kelompok Islam tentang syariat dan pandangan mereka tentang penerapan syariat Islam tadi
- 3. Melihat perbedaan pemahaman tentang itu antara anggota masyarakat dari berbagai kalangan

### D. Pertimbangan Teoritis

Hadirnya kembali secara marak kalangan Islam fundamentalis dalam masyarakat Indonesia memang agak mengejutkan kalau fenomena itu dilihat dengan kerangka modernisasi, sebab fundamentalisme bukan saja tidak terdapat dalam kosakata modernisasi tetapi juga bertentangan dengan apa yang di-thesa-kan oleh teori itu. Lebih mengejutkan lagi bahwa fundamentalisme keagamaan (Islam) di Indonesia telah diikuti oleh langkah-langkah politik yang juga ikut memperjuangkan bagi realisasi apa-apa yang diidealkan oleh para eksponennya. Penerapan syariat Islam di kebupaten tertentu, seperti Cianjur dan Garut, adalah contoh dari

hasil perjuangan kalangan Islam fundamentalis, atau untuk memakai istilah yang lebih netral kalangan 'santri' dalam merealisasikan harapan-harapan mereka di bidang penerapan agama mereka.

Fenomena fundamentalisme memang agak diielaskan melalui teori-teori modernisasi yana selalu menggambarkan proses kemajuan masyarakat – karena menjadi modern – selalu diiringi oleh proses sekularisasi. fundamentalisme itu ada, dan nyatanya ia juga didukung oleh mereka yang 'modern, seperti bisa ditemukan di Indonesia dalam contoh di atas, maka gejala ini bisa dijadikan pertanda bahwa modernisasi ternyata tidak dengan serta merta membuat orang menjadi sekuler, karena modernisasi juga, pada sisi lain, dapat membuat religiusitas sebagian orang menjadi meningkat.

Fundamentalisme adalah sesuatu yang tak terelakan, karena fundamentalisme bukan saja gejala yang mendunia - yang terjadi juga di kalangan para penganut agama lain - tetapi juga merupakan bagian yang muncul dalam proses modernisasi masyarakat itu sendiri. Fundamentalisme adalah gejala menguatnya religiositas masyarakat — dalam hal ini Islam - di tengah modernisasi yang menghembus kencang kehidupan mereka. Hadirnya masyarakat dengan karakter ini menandai menguatnya agama untuk dipegang kembali dan dipraktekkan oleh masyarakat Islam. Masyarakat dalam hal ini kembali ke dasar agama dengan cara memasukkan norma-normanya menjadi bagian dari prinsip yang mengatur tingkah laku mereka.

Kalau teori modernisasi tidak dapat menjelaskan fenomena ini, lalu kerangka ilmiah apa yang mungkin bisa menerangi kecenderungan (masalah) baru ini. Untuk menjawab pertanyaan ini, bisa dikatakan bahwa meskipun nampaknya belum ada yang secara komprehensif melakukan penelitian dan sampai pada kesimpulan serta mengemukakan teori baru, beberapa pemikiran awal yang berusaha memahami gejala fundamentalisme ini telah berani

mengemukakan tesa-tesa baru yang bisa menjelaskan kecenderungan meningkatnya keberagamaan masyarakat modern.

Dalam teori sosiologi sering diungkapkan bahwa kemodernan telah membawa di dalamnya bibit-bibit sekularisasi, sehingga ia mempengaruhi keberagamaan (religiositas) masyarakat. Dalam teori yang secara spesifik kemudian membahas sekularisasi itu selalu dikatakan bahwa masyarakat modern yang selalu berpikir rasional ternyata secara perlahan tapi pasti meninggalkan agama di belakang mereka, karena agama tidak lagi menyediakan konsep dan perangkat yang bisa menjawab tantangan yang dihadapi oleh mereka (lihat Martin, 1978). Tantangan kehidupan masyarakat modern yang serba komplek memang tidak bisa dipecahkan oleh dalil-dalil agama yana serba tidak rasional, yang karenanya agama - seperti banyak ditemukan dalam masyarakat Barat - tidak lagi memperlihatkan kompetensinya, sehingga dalam banyak hal ia hanya menjadi onggokan doktrin yang tidak lagi ditoleh oleh masyarakat. Dalam situasi ini peran-peran menyeluruh (overarchina role) yang biasa dimainkan oleh para pemimpin agama juga menjadi makin terbatas, bukan saja karena pengetahuan mereka kurang menyentuh masalahyang bersentuhan dengan masalah keduniawian kehidupan masyarakat melainkan juga karena makin kompleksnya masalahmasalah yang ada, yang telah mendorong munculnya ahli-ahli tertentu (spesialis) yang menguasai masalah-masalah tertentu pula (Wilson, 1976). Dengan kata lain, spesialisasi yang diciptakan melalui proses modernisasi pada akhirnya dengan sendirinya ikut mengembangkan proses sekularisasi dalam masyarakat dan meminggirkan para ahli agama.

Thesis sekularisasi ini nampaknya cukup populer sampai tahun 1970-an. Dalam perkembangannya, thesis ini ternyata tidak sanggup lagi menjelaskan phenomena sosial yang berkembang dalam masyarakat yang makin modern. Perkembangan masyarakat yang makin modern dalam kenyataaanya tidak lagi mengikuti skenario

yang dikonsepsikan oleh para penganut thesis ini. Bahkan bisa dikatakan bahwa kecenderungan yang terjadi dalam masyarakat modern sekarang ini dalam beberapa hal memperlihatkan arah yang menentang kredibilitas thesis sekularisasi di atas (lihat Roberton dan Chirico, 1985). Beberapa kenyataan memperlihatkan bahwa kemodernan justru memfasilitasi - kalau tidak mempengaruhi – penguatan keberagamaan masyarakat. Di kota-kota besar ada kecenderungan orang kembali kepada agama dan mempraktekkan agama seperti halnya masyarakat tradisional di masa lalu.

Pertanyaannya bagaimana munakin kemodernan yana di dalamnya tumbuh nilai-nilai sekularisasi bisa mendorona menguatnya keberagamaan masyarakat? Untuk menjawab ini pertama kita harus memahami bahwa modernisasi pada dasarnya merupakan proses yang membangun kapasitas berpikir masyarakat. Modernisasi harus dilihat sebagai proses yang membuat perubahan-perubahan, baik dalam struktur sosial yang melingkupi manusia maupun perubahan dalam kebudayaan manusia itu sendiri, seperti perubahan dalam nilai, norma atau tingkah laku yang tidak selalu cenderung mengesampingkan peran agama dalam masyarakat. Modernisasi dalam hal ini lebih menekankan cara baru dalam berpikir, sehingga apa yang disebut sebagai masyarakat modern adalah sekumpulan "...orang-orang dengan kapasitas yang terus meningkat", karena berkembananya pengetahuan-pengetahuan baru, memahami rahasia-rahasia alam dan untuk menetapkan pengetahuan baru tadi bagi kepentingan manusia" (Weiner, 1966:4).

Kalau besarnya kapasitas berpikir seorang modern bisa berakibat pada lahirnya keragu-raguan terhadap sistem kultural yang berlaku, sehingga dengan demikian ia akan lebih kritis, umpamanya, dalam menerima nilai atau ajaran yang disodorkan oleh agama, maka hal itu bukan berarti bahwa ia menjadi sekuler atau di sana tercipta kondisi yang mengingkari semua agama. Keraguan harus didudukkan sebagai indikasi bahwa pada diri seorang modern itu

selalu terdapat ruang lain bagi munculnya berbagai macam alternatif. Oleh karena itu, modernisasi harus dilihat sebagai proses yang mempengaruhi cara-cara orang mendekati dan memahami agama. Perubahan yang dibawa oleh modernisasi tidak selalu menjurus pada sekularisasi, melainkan ia harus dipahami sebagai perubahan yang menyediakan tempat bagi hadirnya perbedaan dalam perspektif, yang dalam bidang agama mungkin menyimpang dari bentuk-bentuk keagamaan yang mapan (Tamney, 1979: 125).

Dengan pemahaman seperti ini, munculnya orang-orang dengan religiusitas tinggi dalam masyarakat modern bisa dilihat sebagai akibat dari meningkatnya kapasitas orang-orang tersebut dalam memahami persoalan dan kepentingan mereka, termasuk di dalamnya kapasitas untuk memilih dan memakai nilai-nilai agama sebagai bagian dari kepentingan kehidupan duniawi mereka. Ini artinya bahwa di tengah adanya keterbatasan peran social agama dalam masyarakat modern — sebagai akibat dari sekularisasi - di sana, pada sisi lain, muncul pula peningkatan kesadaran keberagamaan para anggotanya. Kecenderungan seperti ini bukanlah hal yang mengherankan karena bukan saja dalam agama sendiri terdapat nilai-nilai kemodernan, tetapi secara logis proses modernisasi, yang secara fisik menyediakan sarana bagi kehidupan yang lebih baik itu, akan memberi kesempatan kepada orang untuk mempraktekkan agama secara lerbih baik.

Beberapa penelitian pendahuluan di negara-negara maju memperlihatkan bahwa agama di sana tidak lagi menjadi tempat berlindungnya orang-orang tua, karena gereja juga ternyata didatangi oleh kalangan muda. Selain itu, agama juga tidak menjadi monopoli kalangan miskin yang tak berdaya, melainkan juga dianut oleh kalangan kaya dan berpendidikan. Beberapa penelitian pendahuluan di Indonesia juga memperlihatkan hal-hal menarik berkaitan dengan masalah keberagamaan ini. Riaz Hassan (1985) yang melakukan survey di beberapa kota di Indonesia sampai pada

kesimpulan bahwa keterdidikan telah banyak mempengaruhi meningkatkan religiositas masyarakat dan tidak sebaliknya membuat masyarakat meninggalkan agamanya. Kesimpulan Hassan bisa jadi benar ketika orang mengkaitkan perkembangan agama (dalam hal ini Islam) dengan kehidupan keagamaan di kampus-kampus. Hampir di setiap kampus di Indonesia, misalnya, didirikan sebuah musholla dan tempat ibadah lain sebagai arena untuk memberi kesempatan kepada para mahasiswa mempraktekkan agama mereka. Selain itu, mahasiswa di kampus juga sering mengadakan acara keagamaan di samping memperkuat diri dengan identitas keagamaan mereka. Bahkan gejala jilbab di Indonesia bisa dikatakan di mulai justru dari kampus-kampus umum yang unsur modernitasnya lebih tinggi dan telah lebih lama menyentuh mahasiswanya.

Kenyataan di atas memperlihatkan satu hal, yakni hidupnya kembali agama pada masyarakat modern. Jaringan keagamaan yang berkembang di Amerika, seperti dimilikinya jaringan televisi untuk dakwah agama di samping kecenderungan lainnya, telah mendorong seorang ilmuwan untuk berani berspekulasi bahwa agama suatu saat akan kembali berpengaruh dalam perpolitikan Amerika (lihat Johnson dan Tamney, 1985). Spekulasi ilmuwan tersebut, Prof. Johnson, untuk kasus Indonesia memang telah terbukti. Seperti bisa disaksikan, Islam telah mempengaruhi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupannya. Modernisasi yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia tidaklah menjauhkan mereka dari Islam sebagai agama yang dianutnya. Sebaliknya modernisasi dalam banyak hal bahkan telah membuat masvarakat Indonesia mempertebal keislaman mereka. Di panggung, politik, sebagai wilayah yang cukup sekuler, Islam bahkan dijadikan dasar pijak kalangan tertentu yang dari sisi sosialnya sangat modern. Mereka ingin menjadikan Islam bukan saja sebagai dasar yang membimbing dan mengarahkan kehidupan mereka tetapi juga mengarahkan haluan dan kehidupan negara pada umumnya. Beberapa partai Islam, seperti terlihat dari pernyataan mereka, tidak

saja ingin membangun masyarakat yang Islami tetapi juga ingin memasukkan hukum dan kaidah Islam ke dalam perundangundangan di Indonesia.

Dari sini secara sederhana bisa dikatakan bahwa telah terjadi kecenderungan menguatnya peran agama dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia yang makin modern juga ternyata kelihatan makin reliaius. Meskipun demikian, peran agama - seperti terjadi pada kasus Islam tadi - yang biasanya menyeluruh (overarchina). ternyata belum memperlihatkan elannya, karena terdapat perbedaan pandangan dalam masyarakat. Di kalangan Islam, sebagai contoh, masih terdapat perbedaan pendapat dan bahkan debat mengenai perlu tidaknya Islam masuk ke dalam perpolitikan Indonesia. secara umum bisa dikatakan bahwa pengaruh kebangkitan agama ini hanya baru sampai pada taraf meningkatkan religiositas masyarakat dan belum mempengaruhi kesadaran mereka dalam kehidupan lainnya. Meski demikian, beberapa kasus penerapan syariat Islam seperti terjadi di beberapa kabupaten adalah contoh menarik tentang masalah yang berkaitan dengan kemodernan dan sikap beragama masyarakat itu. Ini menunjukkan bahwa di samping makin modernnya mereka, mereka juga masih memakai agama atau bahkan mendudukkan agama sebagai sumber norma bagi seluruh bidang kehidupannya.

### E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data tentang masalah ini telah digunakan metode wawancara mendalam. Ada beberapa hal penting yang menyebabkan metode ini harus dipergunakan. Yang pertama adalah kenyataan bahwa materi yang diteliti lebih banyak merupakan masalah interpretasi. Penelitian ini mengungkap bagaimana pandangan masyarakat tentang keharusan penerapan syariat Islam ini. Beberapa penelitian awal memperlihatkan bahwa penerapan syariah ini menjadi masalah interpretasi karena sebenarnya dalam

Islam sendiri tidak ada keharusan tentang itu. Karena itu, ada juga anggota masyarakat Islam santri yang menolaknya. Kedua, penelitian ini dilaksanakan di kota-kota yang masyarakatnya mempunyai pemahaman Islam yang heterogen. Ketiga, di kalangan masyarakat ada yang sudah dogmatis menerima penerapan itu sebagai keharusan dengan tanpa memahami apa esensinya menurut Islam, dan ada pula mereka yang menerima penerapan itu karena mereka betul-betul memahami. Penggunaan wawancara dimaksudkan untuk menggali secara lebih dalam tentang perbedaan pandangan itu. Berbagai kalangan responden telah mengemukakan pandangan mereka dari sudut Islam.

### F. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di tiga daerah, yaitu Cianjur, Jombang dan Makasar. Ketiga daerah ini mempunyai perbedaan penting dilihat dari sisi bagaimana issue penerapan syariah Islam diserap atau ditanggapi oleh masyarakatnya. Dari tiga daerah ini hanya Cianjur dan Makasar yang telah menerapkan syariat Islam, setidaknya mempunyai program untuk itu. Akan tetapi ketiganya merupakan daerah di mana Islam dipeluk dan dipraktekkan secara kuat oleh masyarakat.

Adapun masyarakat yang menjadi <u>unit analisis</u> penelitian ini adalah masyarakat Islam baik yang tergabung dalam organisasi sosial politik maupun masyarakat Islam kebanyakan.

### BAB II

### GERBANG MARHAMAH: LANGKAH PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI CIANJUR

Oleh Endang Turmudi

### A. Gambaran Umum

Cianjur bisa disebut sebagai kota santri, bukan karena mayoritas penduduk di sana beragama Islam tetapi karena banyak dari umat Islam di sana tergolong sebagai anggota masyarakat yang taat menjalankan agama. Kenyataan ini ditopang oleh kenyataan bahwa di daerah ini telah berdiri banyak pesantren, sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan pelajaran keIslaman dan menanamkan nilai serta norma-normanya.

Mayoritas penduduk Cianjur adalah kelihatannya berlatar belakang Nahdlatul Ulama, setidaknya mereka mempunyai kesamaan pemahaman dengan yang dipunyai oleh warga Nahdliyyin meskipun mereka bukan anggota resmi organisasi keagamaan ini. Selain anggota atau mereka yang berafiliasi dengan NU, banyak juga dari masyarakat Islam Cianjur yang berafiliasi dengan Muhammadiyah, kemudian Persatuan Islam atau Persis. Kehadiran organisasi-organisasi ini memang telah memperkuat keberadaan Islam di sana, sehingga Islam cukup berkibar dan kehidupan Islami menandai kehidupan masyarakat di sini.

Kehadiran organisasi-organisasi Islam di atas memang berperan penting dalam membentuk masyarakat Cianjur yang Islami. Dari banyak lembaga Islam yang berdiri di sana, bisa dikatakan bahwa pesantren adalah lembaga yang berperan paling dominan dalam membentuk masyarakat Cianjur yang religious ini. Pesantren di Cianjur ini berperan penting bukan hanya karena pesantren telah lama membentuk pusat-pusat pendidikan keislaman dan

menyebarkan nilai serta norma-norma Islam melalui pendidikan dan dakwah tetapi juga karena pesantren di daerah ini berjumlah cukup banyak. Menurut data yang ada, lebih dari tiga ratus pesantren telah didirikan oleh para ulama Islam di sini.

Dengan situasi kehidupan keisalaman yang seperti ini tidak mengherankan bahwa di sini bukan saja ide-ide keislaman berkembang tetapi juga masyarakat cenderung untuk meminggirkan apa-apa yang dianggap tidak Islami. Meskipun apa yang telah disumbangkan oleh pesantren dan lembaga pendidikan lainnya tidak begitu menonjol jika dilihat dari perkembangan Islam secara khusus, perkembangan kehidupan keagamaan yang ada telah sanggup mengerem apa yang dibawa oleh manusia modern. Meskipun kehidupan modern itu tidak bisa sama sekali dihindarkan, efek negative yang dibawanya juga relatif rendah mempengaruhi masyarakat di sini.

Karena situasi sosial seperti ini, masyarakat Cianjur telah sejak lama berafiliasi dengan partai-partai Islam. Setidaknya banyak dari mereka yang menaruh perhatian untuk ikut memperjuangkan politik Islam. Di masa demokrasi liberal, partai-partai Islam seperti NU cukup mendapat dukungan, dan hal ini diteruskan di masa Orde Baru di mana masyarakat di sini memberikan dukungannya terhadap Partai persatuan Pembangunan. Akan tetapi hampir sama dengan di daerah lain, dukungan terhadap partai Islam oleh masyarakat di sini terus menurun, sejalan dengan makin menguatnya Golkar di sini. Golkar dengan politiknya yang intimidatiof telah berhasil meraih dukungan besar di sini. Setidaknya, banyak masyarakat Islam yang dikategorikan santri di sini terpaksa memberikan dukungannya kepada Golkar selama pemerintahan Orde Baru, karena mereka terintimidasi oleh politik yang dilakukan para elit dan pendukung Golkar.

### B. Politik Persatuan

Hampir sama dengan di daerah lain, di Cianjur hubungan antar berbagai kelompok Islam juga mengalami fluktuasi. Di masa lalu, hubungan itu cukup buruk karena bukan saja komunikasi antar mereka ditandai oleh ketidak harmonisan tetapi juga mereka saling mencerca dan mengejek antar mereka. Situasi ini adalah akibat dari superioritas masing-masing kelompok yang adanya perasaan kemudian diperburuk oleh hadirnya partai politik Islam yang beragam di mana kelompok-kelompok tadi berafiliasi sesuai dengan ideology ada. dipunyai oleh partai-partai yang Muhammadiyah, misalnya, merupakan pendukung partai Masjumi, sementara warga NU secara tegas menjadi pendukung partai NU. Hingar bingar perpolitikan di tingkat nasional sering terbawa ke dalam kehidupan sosial masyarakat islam di sini, sehingga konflik yang muncul di tingkat nasional antar partai Islam sering diikuti oleh konflik di tingkat lokal.

Hampir sama dengan di daerah lain. Penyatuan empat partai Islam di Cianjur ke dalam Partai Persatuan Pembangunan pada 1973 melalui keputusan pemerintah, telah membawa rahmat tersendiri, karena dengan bersatunya umat Islam dalam satu partai bisa dikatakan bahwa konflik terbuka antar kelompok Islam tidak terjadi. Mereka justru seperti dihadapkan pada musuh bersama, suatu situasi yang menyebabkan mereka seperti bersatu. Persatuan antara mereka semakin kokoh karena tindakan represif oleh oknum penguasa dan Golkar terhadap para aktifis islam di PPP telah dianggap sebagai tantangan bagi umat Islam di Cianjur secara keseluruhan. Meskipun demikian, dalam masalah kekuatan politik partai Islam (PPP) ini tidak bisa mengungguli Golkar, bahkan sama dengan di daerah lain, PPP memperoleh dukungan suara yang jauh di bawah Golkar. Hal seperti ini tidak mengherankan meskipun untuk daerah yang masyarakat islamnya cukup taat seperti Cianjur, karena represi atau bahkan intimidasi politik yang dilakukan oleh banyak pihak untuk kepentingan Golkar telah menyebabkan umat Islam ketakutan, bahkan untuk mendukung partai yang dianggap memperjuangkan kepentingan mereka.

Masa reformasi, yang menandai situasi kebebasan setelah Orde Baru jatuh, sebenarnya telah memberi kesempatan kepada umat Islam Cianjur untuk bangkit memadu kekuatan politik mereka. Akan tetapi, kebebasan yang diberikan oleh situasi ini justru telah membelah kekuatan politik Islam di sini ke dalam berbagai partai yang berbeda. Hampir seperti kembali ke tahun 1950-an, beberapa partai yang didirikan di masa reformasi telah kembali merajut keterikatan ideologis dengan kelompok-kelompok tertentu. Mereka mengidentifikasi diri sebagai bagian dari kelompok Islam itu. Hadirnya Partai Kebangkitan Bangsa yang mengidentifisir diri sebagai partainya orang NU atau PAN dan PBB yang secara berurut mengklaim sebagai partainya orang Muhyammadiyah dan Masyumi sebenarnya agak mengkhawatirkan diliohat dari sisi persatuan masyarakat Islam di Cianjur yang telah lama terbina. Hal ini bukan saja seperti kembali ke tahun 1950-an di mana konflik antar partai begitu mdan melibatkan anggota masyarakat di bawah tetapi juga akan membawa Islam sebagai kekuatan yang terkotak-kotak. Realitas politik ini memang betul terjadi kalau dilihat pada tataran polarisasi kekuatan atau keuasaan di DPRD atau Pemerintah Daerah. Dalam pembentukan pemerintah daerah yang baru dan pemilihan bupati di sini terlihat adanya persaingan bahkan antara partaui Islam sendiri. PPP sebagai partai Islam, misalnya, telah berhasil dikalahkan oleh PKB, meskipun yang disebut pertama memperoleh kursi yang cukuo besar dibandingkan dengan disebut terakhir. Yang pasti di sini ada persaingan dan bahkan mungkin juga saling menyingkirkan dengan cara mencari teman yang bisa mendukung meskipun mereka berasal dari partai non-Islam.

Meskipun demikian, ternyata banyaknya partai Islam ini, menurut para tokoh Islam di sini, tidak membawa pada perpecahan umat. Hal ini di samping karena partai-partai itu tidak secara langsung mewakili kelompok-kelompok islam yang ada, juga karena ada kekompakan di antara para tokoh Islam di sini untuk tetap memegang persatuan dan kesatuan. Partai-partai yang ada ini memang tidak secara langsung merupakan partai kelompok islam yang ada. PKB, misalnya, bukanlah partai NU. Demikian juga PAN bukanlah partai Muhammadiyah. Kenyataan ini telah memungkinkan para tokoh Islam untuk menyingkirkan konflik-konflik karena politik tidak memasuki dan merasuki anggota kelompok mereka. Dalam hal ini tidak ada hubungan langsung antara ormas-ormas ini dengan partai politik yang ada.

Karena itulah, meskipun partai Islam cukup banyak dan beragam hubungan yang sudah terjalin lama antar berbagai tokoh Islam masih terus bisa dibina dan bahkan diperkuat. Beberapa tokoh Islam dari berbagai organisasi merasa tidak risih atau bahkan terbiasa bekerja sama dengan tokoh lain di luar organisasinya. Dalam Majlis Ulama, kiai NU merasa tidak keberatan dan senang-senang saja berdampingan dengan para tokoh Persis atau Muhammadiyah. Demikian juga para tokoh Persis tidak sungkan bekerja sama dengan para kiai NU. Karena itu, perjuangan Islam yang mereka pikul bersama kemudian bisa menelorkan ide-ide atau aspirasi penting yang berkaitan dengan pengembangan Islam dan masyarakatnya, karena meskipun mereka berasal dari organisasi yang berbeda, mereka berusaha untuk tidak saling menjegal. Apa yang penting ditekankan di sini adalah bahwa persatuan yang mereka gembar gemborkan sejak lama telah berhasil mendorong dan membangun kekuatan politik yang kemudian didukung oleh berbagai partai politik yang ada, termasuk yang nasionalis. Isu yang mereka kemukakan mengenai perlunya masyarakat Cianjur menerapkan syariat Islam kemudian mendapatkan dukungan masyarakat.

Dengan dilansirnya isu penerapan syariat Islam ini, masyarakat Cianjur telah dianggap sebagai masyarakat yang cukup kuat memegang dan mempraktekkan Islam. Bahkan bisa dikatakan bahwa masyarakat Cianjur adalah yang pertama yang telah berhasil memunculkan isu ini dan diterima serta diputuskan secara politik. Setelah masyarakat Cianjur memunculkan isu ini, kemudian menyusullah masyarakat Tasikmalaya yang juga berusaha menjadikan syariat islam sebagai sumber hukum yang diputuskan secara politik. Kemudian muncul juga masyarakat Garut dan Tasikmalaya dengan mengusung isu yang sama, sehingga masyarakat di daerah-daerah ini dianggap sebagai masyarakat santri yang cukup taat mebnjalankan Islam.

Akan tetapi apa sebenarnya syariat Islam yang di maksud ? Kalau syariat Islam ini adalah isu politik yang diluncurkan para tokoh Islam, bagaimana dukungan masyarakat terhadap hal ini ? untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, saya akan terlebih dahulu memberikan gambaran umum tentang kecenderungan fundamentalisme di kalangan masyarakat Islam di Indonesia belakangan ini. Hal ini untuk membedakan kecenderungan fundamentalisme ini dengan kecenderungan penguatan Islam untuk dipraktekkan oleh masyarakat Islam pada umumnya, seperti yang terjadi di Cianjur ini.

### C. Reformasi dan Penguatan Islam

Apa yang paling menonjol dalam masa reformasi berkaitan dengan masalah keagamaan adalah makin kuatnya hasrat sebagaian orang Islam untuk menerapkan syariat Islam. Dalam pembahasan amendemen UUD 45, isu ini telah menjadi isu politik yang dimunculkan oleh sebagian orang Islam yang bergaris keras. Mereka adalah para politisi Islam atau politisi yang mewakili partai-partai Islam. Tetapi perlu dicatat bahwa apa yang terjadui di gedung MPR tadi juga bisa dikatakan sebagai perpanjangan apa yang terjadi dalam masyarakat Islam. Keinginan menjadikian syariat islam sebagai sumber hukum ini juga telah dan terus diperjuangkan oleh

berbagai kelompk Islam yang ada di Indonesia. Meskipun demikian perlu ditekankan bahwa kelompok-kelompok Islam yang dimaksud adalah mereka yang biasanya agak bercirikan garis keras yang berbeda dengan kelompok Islam yang sementara ini ada. Mereka ini sering disebut sebagai gerakan fundamentalis.

Kalau dilihat dari jumlahnya, gerakan-gerakan keagamaan Islam fundamentalis ini muncul secara endemic di masa reformasi. Hal ini bisa dimaklumi karena di masa reformasi lah gerakan-gerakan Islam ini bisa secara bebas muncul dan menyuarakan ide-ide dan kepentingan mereka; dan meskipun isu yang dikemukakan hampir sama dengan yang dikemukakan oleh gerakan-gerakan Islam di jaman Orde Baru, seperti dalam masalah penerapan syariat islam atau mendirikan Negara Islam, apa yang disuarakan oleh gerakan Islam di masa reformasi kelihatan lebih tegas. Mereka tidak merasa takut untuk mengatakan bahwa mereka ingin menerapkan syariat Islam atau bahkan mendirikan Negara Islam. Selain itu, apa yang menarik berkaitan dengan gerakan-gerakan Islam ini adalah bahwa mereka ternyata sudah menyiapkan berbagai konsep yang berkaitan dengan berbagai isu penting dilihat dari sisi Islam.

Dengan kenyataan seperti itu,i reformasi politik di Indonesia sebenarnya telah ikut mendorong lahirnya kelompok-kelompok Islam yang cukup fundamentalis dan bahkan radikal. Kemunculan kelompok atau gerakan Islam dengan karakter ini tertopang oleh situasi kebebasan yang diberikan oleh reformasi. Pada sisi lain, harapan mereka yang berkembang sejak kebangkitan Islam tidak tersalurkan secara proporsional di samping adanya tantangan baru yang mengancam Islam sebagai agama. Di masa reformasi ini telah lahir kelompok dengan nama "Forum Komunikasi Ahli Sunnah Wal-

Jamaah<sup>1</sup>", Fron Pembela Islam, Hizbuttahrir, Majlis Mujahidin Indonesia, dan yang berorientasi politik partai Keadilan.

Selain itu, ada juga kelompok mahasiswa yang memeluk fundamentalisme ini. Mereka terorganisir melalui KAMMI yang telah mempunyai cabangnya di banyak kampus di Indonesia. KAMMI ini bisa dikatakan sebagai organisasi baru yang berbeda dengan organisasi mahasiswa Islam seperti HMI atau PMII, karena KAMMI baru muncul di era reformasi. Walaupun KAMMI tidak mempunyai sejumlah anggota yang bisa dibandingkan dengan anggota HMI atau PMII, ia sepertinya bisa berkembang dengan baik di masa mendatang karena ia telah secara dekat berafiliasi dengan Partai Keadilan.

Kalau kita melihat perhatian kalangan fundamentalis, maka yang paling utama buat mereka adalah formalisasi syariat Islam melalui keputusan politik formal. Keputusan formal seperti ini penting karena dengan begitu penerapan syariat itu mempunyai landasan hukum yang kuat. Ini artinya bahwa semua aspek dalam hukum Islam akan digunakan sebagai sumber hukum dan konstitusi Indonesia. Agenda yang diperjuangkan kalangan fundamentalis Islam sebenarnya berkaitan dengan penerapan hukum Islam secara keseluruhan, yakni menyangkut aspek jinayah atau hudud, karena aspek lain dalam syariat sebenarnya telah dipraktekkan dalam masyarakat Indonesia sendiri. Masalah solat atau haji, dan bahkan perkawinan, misalnya, adalah aspek syariat yang secara bebas telah dipraktekkan oleh Muslim Indonesia, dan pada sisi lain juga telah didukung oleh pemerintah yang menyediakan baik system kelembagaan maupun aspek legal keberadaannya. Tapi masalah-

Ahli Sunnah Waljamaah artinya adalah mereka yang mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan sahabtnya. Sunnah sendiri berarti semua ucapan, perilaku dan sikap Nabi Muhammad. Di Indonesia, selama ini yang mengaku sebagai ahli sunnah waljamaah adalah Nahdlatul Ulama. Dengan adanya pengakuan ini bisa jadi ada dua pengafsiran tentang apa itu ahli sunnah waljamaah. Yang pasti, apa yang dilakukan oleh NU dan Forum ini berbeda baik dalam sikap maupun pandangan.

masalah syariat ini hanya mewadahi masalah ibadah, muamalah dan munakahah<sup>2</sup>. Aspek lain dari syariah, yaitu jinayah belum terwujudkan di sini. Karena itulah, apa yang sebenarnya diperjuangkan oleh kalangan fundamentalis ini hanyalah menyangkut satu aspek saja yaitu jinayah. Akan tetapi, karena dalam jinayah termasuk masalah hudud yang akan melibatkan wewenang Negara, maka pemutusan untuk mempraktekannya harus melalui keputusan formal politik.

Karena jumlah pendukung fundamentalisme ini terus meninakat. isu tentana penerapan syariat Islam itu telah menarik perhatian banyak tokoh Islam dan para intelektualnya. Tapi ini tidak berarti bahwa ide penerapan syariat ini bisa secara langsung diterima oleh mereka dan kalangan Islam pada umumnya, karena dalam kenyataannya ketidak setujuan secara diam-diam juga berkembang di kalangan moderat Muslim yang merupakan majoritas Muslim di Indonesia. Ketidak setujuan mereka, terutama kekhawatiran kalangan non-Muslim, berkaitan dengan masalah penerapan jinayah tadi. Jinayah ini berkaitan dengan masalah hudud atau aishash. Dengan penerapan aspek jinayah ini, banyak orang yang membayangkan akan banyaknya bekas copet yang terpotong tangannya, karena menurut system jinayah mereka yang mencuri haruslah dipotong tangannya sebagai hukumannya, sedangkan mereka yang membunuh harus dibunuh lagi oleh keputusan hakim yang ditunjuk oleh Negara. System jinayah ini, karenanya, memana berbeda dengan system hukum yang dicanangkan oleh Negara-negara sekuler.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ada empat aspek yang terdapat fiqih Islam, yaitu ibadah, muamalah (perekonomian), munakah (pernikahan) dan jinayah (pdana). Pada umumnya aspek-aspek ini telah dipraktekkan kecuali aspek jinayah, karena hal itu memerlukan keterlibatan negara.

Dari apa yang dikemukakan di atas jelaslah bahwa penerapan sebagian dari syariat Islam itu tidak memuaskan sebagian Muslim Indonesia. Dalam pendangan mereka, di sini harus ada upaya untuk memberlakukan syariat secara kaffah (menyeluruh) agar system Islam yang ada berjalan dengan sempurna. Karenanya di samping melaksanakan ibadah dan muamalah, umat Islam juga harus melaksanakan hukum Islam yang berkaitan dengan masalah-masalah pidana, misalnya. Pandangan ini berasal dari penilaian mereka atas aagalnya system dan hukum modern dalam memecahkan masalah yang dihadapi umat Islam Indonesia. Fakta memperlihatkan, teaas mereka, bahwa system hukum yang ada sekarang ini tidak mampu untuk menciptakan keadilan, sementara system ekonomi yang ada tidak sanagup memecahkan kemiskinan dan dalam batas tertentu bahkan menciptakan pemiskinan yang lebih luas (lihat Hizbuttahrir)<sup>3</sup>. Sebagai jalan keluar yang dapat merubah situasi yang ada, mereka berusaha sekuat tenaga untuk menerapkan syariat Islam. Syariat Islam, dalam pandangan mereka, mempunyai konsep-konsep yang bisa menguntungkan umat karena tidak saja penerapannya sangat kontektual dalam arti bahwa konsep tersebut tidak diterapkan secara kaku tetapi juga penerapannya berdasarkan pada keadilan dan kesetaraan. Hal ini demikian, karena system sekuler itu buatan manusia, sementara syariat itu ciptaan Allah.

Upaya-upaya untuk menerapkan syariat ini telah dilakukan oleh mereka. Tetapi yang paling gigih di antara mereka adalah yang berasal dari Hizbuttahrir. Meskipun demikian, Hizbuttahrir telah melakukannya dengan cara-cara yang moderat. Misalnya, mereka mengadakan ceramah umum atau diskusi-diskusi yang melibatkan banyak orang dari berbagai kalangan. Perlu dicatat bahwa aktifitas Hizbuttahrir lebih banyak bergerak di bidang intellectual exrercice.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hizbuttahrir Indonesia telah menerbitkan serangkaian makalah dan buku-buku kecil mengenai masalah ini (Mendirikan Al-Khilafah Al-Islamiyah Hukumnya Wajib, Seri Sistem Pemerintahan Islam, Buku I).

Mereka dalam hal ini tidak saja menerbitkan konsep-konsep Islam yang mereka perjuangkan tetapi mereka telah melakukannya dengan tanpa ada perasaan terancam dari orang lain yang mendengarkannya.

Di samping mereka yang menginginkan penerapan formal syariat Islam ini, ada juga dari kalangan fundamentalis yang menginginkan pembentukan Negara Islam. Majlis Mujahidin Indonesia dan Hizbuttahrir adalah termasuk dari mereka yang menginginkan pembentukan Negara Islam ini. Mereka menyatakan bahwa membentuk Negara Islam adalah bagian dari tugas agamis. Pembentukan Negara Islam ini dari kacamata agama hukumnya wajib. Pembentukan ini wajib karena Negara bukan hanya dapat memfasilitasi bagi penerapan syariat Islam tetapi juga dapat mengartikulasikan kepentingan umat Islam. Karena itu, dengan pembentukan sebuah Negara Islam umat Islam dapat melaksanakan syariat yang dicanangkan oleh agama.

Pemahaman umum dari pendirian di atas bermuara dari teologi Islam sendiri yang dipeluk oleh banyak umat Islam. Sering dikatakan bahwa Islam adalah agama dan kekuasaan 'deen wa daulah'. Ini artinya bahwa Islam tidak hanya aqidah atau kepercayaan yang mengkonsepsikan adanya suatu teologi dan syariah yang menganjurkan tentang bagaimana hidup yang baik di dunia ini tetapi juga adalah Negara yang mengatur umat Islam dengan suatu system yang diturunkan oleh Tuhan. Pemahaman seperti ini berlaku di hampir semua Negara Islam, dan pada tahun-tahun belakangan ini telah didengungkan sehingga terdengar oleh semua Muslim. Di Indonesia, hal itu sebenarnya bukanlah ide baru yang dipikirkan kalangan Islam. Tetapi, karena penerimaannya terus meningkat oleh kalangan Islam di negeri-negeri lain, hal itu telah menyebabkan pemahaman seperti ini menjadi lebih muncul di permukaan.

Kalau situasi umum yang berkembang seperti itu, apakah penerapan syariat islam di Cianjur ini juga bagian dari kecenderungan umum ini ? Bisa dikatakan bahwa isu penerapan syariat Islam di Cianjur ini merupakan bagian dari kecenderungan umum tadi. Tetapi perlu dicatat bahwa hal itu tidak mempunyai kaitan apapun selain secara kebetulan bahwa mereka yang di Cianjur ini mempunyai ide yang sama dengan kelompok-kelompok yang sering disebut fundamentalis tadi. Dengan kata lain, isu penerapan syariat Islam ini tidak dimunculkan oleh para fundamentalis tetapi oleh para tokoh islam di Cianjur, yang sejauh ini tidak mempunyai kaitan dengan kelompok-kelompok fundamentalis itu.

Mengawali pengentalan ide ini, para tokoh Islam dengan didukung oleh umat Islam telah mengadakan semacam pawai dengan tujuan mendapatkan perhatian dari masyarakat umum dan pemerintah setempat. Upaya ini ditindak lanjuti dengan kebulatan tekad atau ikrar bersama di depan Mesjid Agung Cianjur yang diikuti oleh 35 wakil dari ormas keagamaan yang ada di Cianjur. Salinan dari ikrar ini sbb:

### IKRAR BERSAMA UMAT ISLAM KABUPATEN CIANJUR

Dengan senantiasa memohon vidlo dan inayah Allah SWT, kami umat Islam Kabupaten Cianjur-menindak lanjuti pertemuan di Mesjid Agung Cianjur tanggal 6 ramadlan 1422 H/2 Desember 2000 M–dengan ini menyatakan:

### Pertama:

Meyakini bahwa syariat Islam adalah pedoman hidup manusia yang akan menghantarkan manusia ke dalam kehidupan yang sejahtera, bahagia, aman, damai, adil dan selamat di dunia dan akhirat; serta dapat mewujudkan Tatar Cianjur yang "BALDATUN TOYYIBATUN WA ROBBUN GHOFUUR"

### Kedua:

Mendukung I'tikad mulia Bupati Cianjur periode 2001-2006 untuk mewujudkan tegaknya syariat Islam di Kabupaten Cianjur. Kami bertekad berusaha semaksimal kemampuan untuk melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara bertahap, konstitusional serta selaras dengan contoh Rasulullah SAW dan perkembangan kehidupan masyarakat Kabupaten Cianjur, propinsi jawa barat, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Ketiga:

Mendesak kepada para penentu kebijaksanaan pembangunan Cianjur khususnya Bupati dan DPRD untuk bersungguh-sungguh menerima, mengkaji, mengembangkan, menerapkan dan melaksanakan pembangunan kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan yang mengacu kepada norma-norma Islam, sehingga terwujud Kabupaten Cianjur Sugih Mukti yang Islami.

Semoga allah SWT senantiasa memberikan hidayah pertolongan dan kekuatan kepada segenap umat Islam dan para pemimpinnya.

Cianjur, 1 Muharram 1422 H / 26 Maret 2001 Atas nama umat Islam Cianjur Ketua Umum MUI Kabupaten Cianjur

Ttd

K.H. R Abdul halim

Ide penerapan syariat Islam ini kelihatannya mendapat dukungan luas, karena dalam hal ini pemerintah daerah telah ikut campur memberikan dukungannya. Ide yang dimunculkan oleh umat Islam ini telah didukung oleh Bupati Cianjur dan aparat pemdanya, sehingga hal ini bergulir dengan mudah dalam masyarakat. Bupati Cianjur dalam hal ini menganjurkan kepada seluruh pembantunya dan pegawai Pemda Cianjur untuk ikut mensukseskan pelaksanaan syariat islam ini. Mereka, misalnya, diminta atau dihimbau untuk ikut sholat berjamaah di mesjid Jami yang kebetulan terletak di depan Pemda Cianjur. Para pegawai perempuan dihimbau untuk memakai seragam yang sesuai dengan pakaian wanita Muslim

### D. Gerbang Marhamah

Cianjur nampaknya sudah terlanjur populer sebagai daerah yang telah menerapkan syariat Islam. Konon karena kepopuleran ini, banyak juga peneliti dan orang asing yang mendatangi Cianjur untuk membuktikan dan mengetahui lebih jauh tentang masalah penerapan syariat ini. Bagi mereka yang kemudian datang ke Cianjur, mereka tidak akan menemukan sesuatu yang mencolok yang membedakan Cianjur dulu dan sekarang, karena memang tidak ada perubahan yang mencolok selain beberapa papan tergantung yang memuat kata atau ungkapan yang agak terdengar Islami.

Kenyataan ini memang mencerminkan apa yang sesungguhnya telah terjadi di Cianjur. Di sini sebenarnya tidak ada perubahan drastis, seperti penerimaan syariat islam sebagai dasar hukum bagi kehidupan masyarakatnya. Dengan kata lain, tidak ada perubahan yang menandakan diberlakukannya syariat Islam sebagai sumber bagi hukum yang berlaku. Apa yang terjadi atau berubah adalah bahwa di sini telah terjadi dan berakumulasi keinginan masyarakat untuk menerapkan syariat Islam sebagai bagian dari kewajiban mereka sebagai orang islam. Tetapi ini tidak dengan sendirinya bahwa telah ada keputusan politik untuk memberlakukannya syariat ini sebagai

sumber hukum. Para tokoh Islam sendiri menyadari bahwa penerapan syariat sebagai dasar hukum akan mempunyai kosekuensi yang sangat jauh, sementara itu mereka juga menyadari bahwa masyarakat Cianjur itu plural. Dengan berdasar pada kesadaran ini, apa yang kemudian dilakukan oleh para tokoh Islam adalah penerapan syariat melalui pembangunan akhlaq. Jadi, kalau di Tasikmalaya isu penerapan syariat itu direalisir melalui renstra pemda yang ingin membentuk masyarakat Tasikmalaya yang Islami dan religius, di Cianjur hal itu direalisir melalui proyek Gerbang Marhamah (Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlaqul Karimah). Dengan kata lain, realisasi dari pengguliran isu penerapan syariat Islam adalah upaya pembentukan masyarakat yang berakhlaq.

Gerbang marhamah adalah langkah lanjut yang ditetapkan melalui perencanaan Strategis yang disusun oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam (LPPI). Renstra ini memuat berbagai langkah dalam membentuk masyarakat yang berakhlak itu melalui serangkaian program dengan melibatkan berbagai unsure dalam masyarakat. Renstra ini telah disetujui atau disahkan melalui Silaturrahmi dan Musyawarah Umat Islam (SILMUI) yang dilaksanakan pada 16 Maret 2002. Ini artinya bahwa Renstra ini seolah telah menjadi pedoman umat Islam secara keseluruhan dalam membangun masyarakat Cianjur yang lebih berakhlak.

Hampir sama dengan apa yang dipahami masyarakat lain, para tokoh Islam di Cianjur meyakini betul bahwa Islam adalah agama yang lengkah yang mengandung norma serta ajaran yang berkaitan dengan berbagai masalah. Gerbang Marhamah dan upaya-upaya lainnya yang serupa dimaksudkan sebagai penjabaran atau alat untuk mencapai apa yang dikonsepsikan dalam Islam tersebut. Dengan kata lain, Gerbang Marhamah adalah upaya masyarakat Cianjur untuk membumikan ajaran Islam. Gerakan ini dimaksudkan agar "ajaran Islam yang begitu sempurna itu tidak berhenti hanya pada

tataran nilai, tetapi secara bertahap mampu diaktualisasikan pada tataran amaliah" (LPPI:2002, 2).

Konsep amaliah kelihatannya memegang peranan penting dalam mendorong para penggagas dan ulama Cianjur untuk menggulirkan Gerbang Marhamah ini. Amaliah artinya pengamalan atau mempraktekkan ajaran-ajaran yang terkandung dalam Qur'an dan sunnah Rasul. Islam adalah ide-ide yang harus diaktualisasikan melalui tindakan para pemeluknya, bukan saja agar agama ini berkembang tetapi juga jika agama ini tidak ingin mati. Karena itu sering dikatakan bahwa Islam itu "aqiidah wa syariah", atau Islam itu berkaitan dengan masalah kepercayaan dan praktek baik dalam hal yang menyangkut ibadah atau ritual keagamaan maupun dalam hal yang berkaitan dengan sikap dan tingkah laku para pemeluknya. Mengenai yang terakhir ini Islam juga telah menyediakan seperanakat norma atau ajaran yang menjadi guide bagi para pemeluknya agar mereka bertingkah laku sesuai dengan yang diidealkan Islam. Dari pemahaman inilah Gerbang marhamah kemudian disusun, sehingga dengan demikian "Islam tidak saja berhenti pada tataran teologisdogmatis, tetapi mampu diaplikasikan dalam keseharian hidup umatnya" (LPPI; 2002, 2).

Mendahului lahirnya Gerbang Marhamah adalah pembentukan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam (LPPI) melalui Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 34 tahun 2001. Pembentukan lembaga ini adalah respon Bupati Cianjur terhadap aspirasi umat Islam mengenai penegakan syariat Islam di kabupaten ini. Bupati menyadari betul bahwa umat Islam di sini yang mencapai jumlah 99 persen dari seluruh penduduk Cianjur harus diperhatikan hak dan aspirasinya. Lembaga ini diharapkan bisa menjadi 'think tank' yang dapat memfasilitasi dan sekaligus motor yang mendorong dan merealisir aspirasi umat Islam berkaitan dengan penerapan syariat Islam itu. Lembaga ini kemudian menyusun Format Dasar Pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Cianjur dan sebuah buku

petunjuk bagi para penyuluh dalam upaya melaksanakan Gerbang Marhamah tadi yang juga telah disusun oleh LPPI.

Dalam format dasar yang disusunnya, LPPI membahas empat bidang yang menjadi focus garapan pelaksanaan syariat Islam ini, yaitu (1) Bidang Ubudiyah, (2) Bidang Muamalah, (3) Bidang Ahwalusyahshiyah dan (4) Bidang Siyasah Syariah. Bidang ubudiyah atau peribadatan mencakup penguatan kepercayaan atau aqidah. Dalam hal ini penanaman keimanan dan pemurnian agama dari masalah-masalah yang dapat menjadikan masyarakat melakukan tindakan yang menyimpang dari kepercayaan Islam menjadi perhatian utama. Selain itu, Bidang Ubudiyah ini juga mencakup masalah akhlak yang penggarapannya diarahkan pada penguatan nilai dan norma Islam agar dilaksanakan dalam pergaulan keseharian umat Islam. Upaya mewujudkan hal ini harus dilaksanakan di berbagai lingkungan, sehingga dengan demikian bisa menciptakan manusiamanusia yang berakhlakul Karimah. Hal ketiga yang masuk dalam bidang ubudiyah adalah Ibadah. Masalah ibadah ini dalam realisasinya adalah yang palina nyata kelihatan, karena hal ini berkaitan dengan ritual keagamaan seperti sholat, zakat dsb.

Pelaksanaan Bidang Muamalah diarahkan pada penguatan masalah pendidikan, da'wah, ekonomi dan amar ma'ruf nahi munkar. Dalam format dasar ini pendidikan dan da'wah diharapkan menjadi sarana penting bagi pembentukan manusia saleh yang berahlak. Dengan pendidikan manusia-manusia yang saleh dipersiapkan, sementara melalui da'wah manusia semuanya diajak untuk melaksanakan syariat Islam pada umumnya. Masalah da'wah ini lebih diperkuat lagi dengan masalah ketiga, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, yang tidak saja mengajak orang untuk bertingkah laku secara Islami tetapi juga menjauhi hal-hal yang maksiat dan yang sejenisnya. Dalam bidang muamalah format dasar yang dibuat LPPI telah memasukkan masalah ekonomi sebagai bagian yang perlu digarap. Di sini bukan saja prinsip-prinsip perekonomian Islam

dianjurkan untuk dipakai dan dikembangkan tetapi juga kehidupan perekonomian masyarakat juga perlu diperkuat dan diberdayakan.

Dalam bidang Ahawalusyahshiyah format dasar ini menekankan pada pembangunan keadilan sosial (mabarrot). Di sini kelihatannya ditekankan perlunya penanaman tanggung jawab sosial oleh umat Islam dalam menegakkan keadilan, baik tanggung jawab terhadap keluarga, umat Islam atau kemanusiaan. Karena itu pula, tanggung jawab sosial di sini diletakkan juga bagi pemeliharaan orang-orang yang lemah, seperti fakir miskin atau orang-orang jompo. Selain itu, apa yang termasuk dalam bidang ini adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan dan warisan. Masalah-masalah ini sebenarnya secara praktis telah dilakukan, karena di samping telah terbit UU No. 7/89 tentang Peradilan Agama, juga telah ada INPRES No. 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Artinya, di sini yang perlu dilakukan umat Islam hanyalah mengoptimalkan keberlakuannya kedua keputusan hukum tadi.

Dalam Bidang Siyasah Syar'iyyah format dasar ini memasukkan tiga masalah, yaitu kemasyarakatan, jinayah dan siyasah. Dalam masalah kemasyarakatan, format dasar hanya memberikan ramburambu yang bisa mengarahkan bagi pembentukan norma atau etika baik dalam hal hubungan antar manusia maupun antar masyarakat dengan pemerintah. Pembuatan hukum dalam masalah-masalah ini harus diarahkan bagi penguatan keadilan dan keselamatan kehidupan manusia Muslim di dunia dan akhirat. Termasuk di dalamnya adalah harus adanya upaya setiap Muslim dan pemerintah untuk menciptakan uklhuwwah Islamiyah.

Masalah kedua dalam bidang ini adalah jinayah. Seperti terjado di daerah lain, masalah jinayah sebenarnya merupakan masalah krusial yang memunculkan pro dan kontra di kalangan umat Islam sendiri. Masalah jinayah berkaitan dengan masalah hudud (semacam hukuman balasan oleh Negara). Tetapi hal ini menimbulkan kontra karena hudud hanya dikenal di dunia Islam.

Termasuk dalam masalah jinayah adalah hukuman mati untuk para pembunuh atau potong tangan untuk para pencuri. Masalah jinayah muncul menjadi masalah terutama karena adanya penolakan dari kalangan non-Islam.

Mengingat beragamnya masyarakat Cianjur dan system hukum yang berlaku bukan hukum Islam, para tokoh Islam sadar bahwa penerapan hukum Islam dalam hal jinayah ini belum bisa dilaksanakan. Apa yang paling bisa dilakukan oleh mereka adalah meminta kepada Pemerintah Daerah dengan bersama-sama masyarakat Muslim untuk mengsusulkan kepada DPR agar menetapkan Undang-Undang Khusus tentang Pidana Islam. Hal ini dimaksudkan agar bisa menunjang pelaksanaan syariat Islam di daerah. Apakah ini berarti bahwa untuk sementara masalah-masalah yang muncul di bidang ini di lingkungan umat Islam harus dikesampingkan atau tetap memakai hukum nasional? Format dasar yang dirumuskan ini hanya menyarankan agar di sini ada keterlibatan para ulama, para fungsionaris LPPI dan instansi terkait.

Masalah lain yang masuk dalam bidang ini adalah masalah siyaasah (politik). Penerapan siyasah di sini, menurut Format Dasar yang ada, harus didasarkan pada keadilan. Siyasah atau politik harus diarahkan untuk kemaslahatan. Karena itu, pembuatan perundangan yang ada harus berorientasi pada penciptaan keadilan tersebut.

Dari semua yang telah dirumuskan dalam Format dasar ini, tujuan yang ingin dicapai bukankan terbentuknya masyarakat di mana hukum Islam secara eksplisit diberlakukan, melainkan terbentuknya masyarakat Cianjur yang sugih mukti yang Islami. Rumusan tujuan ini penting untuk dicatat, setidaknya untuk menjelaskan sasaran yang ingin dicapai mereka. Biasanya, upaya pemberlakuan hukum Islam secara politik diarahkan pada menjadikan syariat islam sebagai dasar hukum. Tetapi dengan tujuan seperti itu, kelihatnnya sasaran utama dari upaya penerapan syariat Islam ini hanyalah mewarnai Cianjur

dengan Islam. Artinya, yang diperlukan di sini bukan dijadikannya syariat Islam sebagai dasar hukum tetapi pembentukan manusia Cianjur yang Islami. Dalam konsep yang diajukan para tokoh Islam di sini adalah membentuk masyarakat Cianjur yang berakhlakul karimah (berakhlak tinggi).

Lalu bagaimana upaya-upaya ini bisa direalisir? Menurut Format dasar ini, upaya pelaksanaan syariat Islam yang mereka maksudkan harus dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan dalam waktu sepuluh (10) tahun. Dalam 5 tahun pertama, yang berlaku pada tahun 2001-2005, harus diperjuangkan agar tercapainya Cianjur yang mandiri dan sejahtera. Tahap ini kelihatannya merupakan persiapan, di mana masyarakat tidak saja tahu apa itu syariat Islam tetapi juga siap melaksanakan syariat tadi dalam kehidupan keseharian mereka. Dalam tahan selanjutnya, yaitu dari tahun 2006-2010, Format dasar ini mengharapkan bisa dilaksanakannya syariat Islam secara kaffah/seutuhnya.

Fromat dasar ini secara umum telah dijabarkan melalui Renstra Gerbang marhamah yang dirumuskan oleh LPPI Cianjur. Renstra ini dibuat sebagai kerangka praktis bagi pembentukan manusia-manusia Cianjur yang berakhlak mulia. Renstra dibuat dengan berdasar pada keyakinan bahwa hukum dan ajaran Islam mengandung nilai-nilai luhur tetapi perlu dijabarkan agar secara bersama masyarakat Cianjur bisa membangun dirinya.

Manusia yang berakhlakul karimah menurut renstra ini adalah mereka yang mempunyai sikap dan tingkah laku yang bersumber pada nilai-nilai Islam. Ada sekitar 36 indikator yang semuanya berkaitan dengan budi pekerti atau akhlak yang luhur. Indicator manusia yang berakhlak ini bisa dilihat mulai dari ketaatannya kepada Allah, bertindak adil, santun sampai pada ketaatan kepada aturan yang berlaku dan disepakati. Sebetulnya tidak akan yang tidak setuju dengan konsep manusia seperti ini, karena cirri-ciri seperti merupakan yang diidealkan oleh siapa saja.

Ada tiga komponen masyarakat yang menjadi sasaran pembemtukan manusia yang berakhlakul karimah ini. Yang pertama Melalui Gerbang Marhamah diharapkan bisa adalah keluaraa. terbentuk keluarga yang sakinah atau keluarga yang tentram. Keluarga dianggap penting karena dari sinilah sumber awal Idealnya, kalau sudah pembentukan kepribadian seseorang. terbentuk keluarga yang baik, maka anggota-anggota keluarga tersebut akan menjadi anggota masyarakat yang baik pula. Komponen kedua yang jadi sasaran gerbang marhamah adalah aparatur pemerintah. Konponen ini perlu digarap karena mereka berada dalam posisi strategis, yaitu mengelola kehidupan bernegara. Komponen yang ketiga adalah masyarakat umum tempat anagota keluarga dan para aparatur pemerintah berkehidupan sebagai mahluk sosial

Untuk melaksanakan programnya, LPPI juga membuat skala prioritas karena tidak mungkin melakukan sesuatu yang begitu menyeluruh. Prioritas utama yang menjadi sasaran program ini adalah para pemimpin baik formal maupun informal, kemudian kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, dan baru setelah itu masyarakat secara luas. Kegiatan yang diarahkan kepada sasaran ini bervariasi mulai dari sosialisasi, advokasi sampai pada kegiatan praktis seperti pembinaan sikap berlalu lintas. Setiap kegiatan yang dilakukan diukur melalui indicator yang ditentukan sehingga dengan demikian mudah bagi para pelaksana untuk melakukan monitoring keberhasilannya.

Sejauh yang bisa dibaca dari Renstra ini, bisa dikatakan bahwa titik berat penerapan syariat ini terletak pada pembentukan akhlak itu. Karena itulah sejauh ini program-program Gerbang marhamah mendapat dukungan dari Pemda Cianjur, dan konon Pemda juga menyediakan dana untuk pelaksanaan program-program yang ada.

### E. Respon Masyarakat

Biasanya, isu yang berkaitan upaya penegakan syariat selalu mendapat respon pro dan kontra, bahkan di kalangan umat islam sendiri. Hal ini terjadi bukan saja karena mereka sering mempunyai tafsiran yang berbeda tetapi juga karena kesadaran sosial di antara mereka juga tidak sama. Para pendukung penegakan syariat Islam selalu mendasarkan upayanya pada dasar-dasar normative yang terdapat dalam Qur'an dan hadis. Dalam Quran secara jelas ditegaskan bahwa orang yang tidak melaksanakan hukum Allah termasuk orang kafir. Hukum Allah yang dimaksud adalah apa yang terkandung dalam Qur'an dan diperjelas melalui syariat Islam yang dirumuskan oleh para ulama. Mereka yang menolak sering mendasarkan argumennya pada kenyataan sosial bahwa masyarakat Indonesia itu tidak homogen dalam hal beragama. Pluralitas ini harus dijaga dengan tidak memaksakan hukum suatu agama menjadi hukum nasional.

Penolakan penerapan seperti itu biasanya muncul di kalangan masyarakat yang lebih moderat dan merupakan mayoritas umat islam. Tetapi anehnya, di Cianjur hal itu seperti kurang terdengar. Jadi, meskipun pasti tidak semua orang setuju dengan masalah penerapan syariat Islam ini, setidaknya di sana tidak terdengar adanya suara dan sikap menolak dari kalangan pemimpin Islam. Dari kenyataan yang bisa dilihat, bisa dikatakan bahwa hampir semua kelompok Islam ikut terlibat dalam penggolan penerapan syariat islam ini. Para tokoh NU dan Muhammadiyah dan juga PERSIS adalah para penggagas yang memunculkan ide penerapan syariat ini. Meskipun mungkin tidak dalam tingkatan yang sama, penerimaan mereka terhadap upaya-upaya penerapan syariat ini diperlihatkan dalam dukungan yang bulat.

Ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa masalahnya demikian ? Faktor yang uatama adalah berkaitan dengan inti dari penerapan syariat ini sendiri. Seperti dibahas di atas, penerapan

syariat di sini terbatas pada upaya pembenahan akhlaq. Jadi hal ini lebih diperuntukkan bagi penanaman nilai-nilai Islam ke dalamkehidupan sehari-hari masyarakat. Seperti tercermin dalam konsep Gerbang Marhamah, di sini hampir tidak kelihatan adanya upaya menjadikan syariat Islam sebagai sumber apalagi dasar hukum yang berlaku. Karena itulah, di sini tidak ada yang merasa bahwa Gerbang Marhamah akan menyinggung atau meminggirkan kelompok lain.

Meskipun demikian, hal itu tidak berarti sama sekali tidak ada riak perbedaan. Seperti terlihat dalam perbedaan karakter para pendukungnya, misalnya antara NU dan PERSIS, mereka juga berbeda pendapat dalam beberapa hal berkaitan dengan penegakan svariat ini. Ada di antara pendukung ini yang ingin menerapkan menyeluruh, secara yang Islam sementar bertahap. Dalam menainainkannya secara hal kemaksiatan, misalnya, mereka juga berbeda dalam hal pelarangan minuman keras. Sebagian mereka menegaskana bahwa minuman keras harus tidak ada dalam masyarakat Cianjur. Sementara itu, penghilangan atau pelarangan sama sekali minuman keras tidak mungkin karena hal itu justru juga akan bertentangan dengan undana-undana yang berlaku yang dalam hal ini mentolerir kebolehan adanya minuman keras di tempat-tempat tertentu seperti hotel yang bisa dikunjungi oleh orang asing. Semula kalangan ini bersikeras, tetapi setelah diyakinkan oleh kelompok lainnya akhirnya mereka mentolerir kekecualian itu. Bagi sebagian tokoh Islam, terutama dari NU, apa yang sudah dicapai adalah upaya terbaik. Pelarangan sebagian yang dilakukan oleh Pemda tentu saja jauh lebih baik daripada sama sekali tidak ada larangan. Dalam prinsip ushul fiah disebutkan bahwa "ma la yudroku kulluh la yutroku kulluh" (apa yang tidak bisa didapat seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya).

Bagi kalangan non-Islam dan non-santri penerapan syariat Islam juga merupakan tantangan (untuk tidak mengatakan ancaman) meskipun mereka tidak mengatakan hal ini secara terang-terangan. Seperti juga dikemukakan oleh mereka yang berada di daerah lain, penerapan syariat melalui keputusan politik akan menyebabkan kalangan non-Islam terpinggirkan. Karena itu, agar menjaga kesatuan dan persatuan, hukum positif yang berlaku sekarang ini harus tetap dipertahankan. Mereka menilai bahwa tujuan dari penerapan ini memang jelas meskipun hal itu tersamarkan dengan diajukannya konsep Gerbang Marhamah. Setidaknya mereka merasa khawatir kalau syariat Islam itu benar-benar diterapkan. Sementara itu. mereka bisa menerima kalau yang dilakukan dan diajukan kalangan Islam santri ini lebih ditujukan pada peningkatan akhlak seperti tercantum dalam konsep Gerbana marhamah tadi. Karena sebatas pembentukan akhlak itu, bisa dimaklumi kalau di kalangan politisi hal itu juga tidak menimbulkan masalah. Hampir semua kalangan partai politik ikut memberikan dukungannya, sehingga pelaksanaan program Gerbang Marhamah tadi tidak mendapat hambatan.

#### BAB III

### PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI SULAWESI SELATAN

Oleh Marzani Anwar dan Endang Turmudi

#### A. KEADAAN UMUM

### A.1. Jejak Historis Islamisasi

Kalau masyarakat Makassar sekarang ini berjuang menegakkan syariat Islam, hal ini tidak berarti bahwa mereka belum melaksanakan syariat Islam itu. Disadari atau idak, syariat Islam itu sebenarnya sudah mereka laksanakan. Secara sosial, Islam telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan budaya masyarakat Sulawesi Selatan. Pelaksanaan syariat itu, memang belum secara utuh karena masih berkutat pada tindakan ritual, seperti shalat, berpuasa di bulan Ramadhan, berhaji bagi kalangan yang mampu, merayakan lebaran, melaksanakan kurban, dan sebagainya.

Keberagamaan seperti ini telah dibangun dari waktu ke waktu, melalui tradisi dan adat istiadat. Sementara doktrin Islam yang ditanamkan oleh para ulama mempengaruhi pandangan hidup mereka, nilai-nilai keagamaan Islam itu telah tertanam melalui proses yang menyejarah. Di sana ada peranan para Raja dan Sultan di samping para ulama tadi. Kerajaan yang mula-mula menerima agama Islam sebagai agama resmi (1605) adalah kerajaan kembar Makassar, yaitu Gowa dan Tallo. Keduanya, waktu itu sudah menjadi kerajaan terkuat di Sulawesi Selatan. Raja yang memeluk agama Islam waktu itu adalah Raja Tallo, yang juga menjabat mangkubumi Kerajaan Gowa. Baginda bernama I Mallingkaang Daeng Manyonri,

dan diberi nama Sultan Abdullah Awalul islam. Beberapa saat kemudian Raja Gowa yang bernama I Manganrangi Daeng Manyonri juga diberi nama Islam, yaitu Sultan Abdullah Awalul islam. Raja gowa lain yang bernama I Manganrangi Daeng Manrabbia juga menerima pengislaman dan memperoleh gelar Sultan Alauddin. Baginda adalah raja gowa ke XIV yang memeluk agama islam dalam usia lebih kurang 19 tahun, yaitu setelah baginda duduk di atas takhta lebih kurang 12 tahun lamanya (Matullada:1083, 220).

Setelah raja Gowa dan Tallo memeluk Islam dan agama baru ini dimaklumkan sebagai agama resmi kerajaan, maka kedua kesultanan ini menjadi pusat penyiaran Islam bagi seluruh daerah-daerah di Sulawesi Selatan. Penyebaran Islam di Sulawesi Selatan senantiasa dihubungkan dengan nama tiga orang Datok, yaitu Datok ri Bandang, Datok Patimang dan Datok ri Tiro. Mereka ini bukan orang Makassar, melainkan orang Minangkabau yang datang ke Sulawesi Selatan setelah memperdalam ilmunya di Aceh. Rupanya mereka diutus oleh Sri Ratu Aceh waktu situ setelah datang permohonan dari penduduk Sulawesi Selatan, agar mengirim guru agama untuk menyiarkan Islam di daerahnya.

Peristiwa masuknya Islam Raja Gowa, merupakan tonggak sejarah dimulainya penyebaran Islam di Sulawesi selatan, karena setelah itu terjadi konversi ke dalam Islam secara besar-besaran. Hal ini terjadi terutama setelah dkeluarkannya dekrit oleh Sultan Alauddin pada tanggal 9 Nopember 1607 untuk menjadikan Islam sebagai agama kerajaan dan agama masyarakat. Proses Islamisasi yang berlangsung antara tahun 1605 dan tahun 1611 merupakan periode penerimaan Islam secara besar-besaran. Setelah itu, dimulailah proses sosialisasi Islam ke dalam struktur kerajaan dan kehidupan masyarakat (Lihat Sewang, 2002).

Raja Gowa sendiri ketika mengirim seruan kepada raja-raja Bugis dan Mandar, supaya masuk Islam, pada mulanya mendapat penentangan dari raja-raja pedalaman. Dengan melalui seruannya, dalam waktu sekitar 7 tahun semua kerajaan sudah memeluk agama Islam, seperti kerajaan Sidenreng, Suppa, Wajo, Soppeng dan kerajaan kecil lainnya (terakhir kerajaan Bone dalam tahun 1611 M). Perang pengislaman ini disebut di daerah Bugis sebagai "musu'asellengeng" (perang pengislaman). Kerajaan Bone adalah yang terakhir menerima Islam, namun sesudah Islam merebut hatinya, merekalah yang paling gigih menyiarkan Islam ke daerah-daerah sekitarnya dan paling konsisten melaksanakan Syari'at Islam (Hamid, 2001).

Fase peng-Islaman Sulawesi Selatan secara politis dan militer dapat dianggap selesai setelah kerajaan Bone menerima Islam sebagai agama resmi kerajaan (tahun 1611). Fase berikutnya adalah: (1) pengembangan ajaran Islam dan pemantapannya dalam pelaksanaan kekuasaan politik tiap-tiap kerajaan, dan (2) pemantapan integrasi ajaran Islam ke dalam adat istiadat dan kehidupan masyarakat.

Sejak berlangsungnya Islamisasi di Sulawesi Selatan, beberapa fenomena kegiatan pelaksanaan Syariat Islam, seeprti disimpulkan oleh Prof. Dr. Abu Hamid, telah tampak dalam sejarah sosial, antara lain:

- 1. Menggeser fungsi Bissu (pejabat agama pra-Islam) di istana dan digantikan oleh "Parewa Sara" (pejabat agama Islam) untuk melakukan upacara, seperti zikir Jum'at setiap malam Jum'at yang dihadiri oleh keluarga dan petinggi kerajaan. Pada jaman pra-Islam, upacara seperti ini dilakukan oleh kelompok Bissu sebagai "priester" (pendeta) yang merawat alat kerajaan (ornamen Kingdom) dan menjadi dukun istana.
- 2. Semua raja-raja yang baru dilantik, senantiasa diberi gelar Sultan di samping nama aslinya. Suatu kewajiban bagi raja adalah

memperdalam pengetahuannya tentang Syariat Islam. Seperti halnya Raja Bone ke 15 La Patau, Sultan Alimuddin Idris (1696-1714) adalah raja yang ulama. Beliau diajarkan oleh Syekh Ismail (Petta Sehe Soppeng), Kadhi ke 2 di Bone mengenai seluk beluk Syariat Islam. Beliau belajar tasawuf dari Syekh Abdul Basir Tuang Rappang, dan meminta dari beliau untuk dituliskan risalah yang berjudul "Daqaaiq al-Asraar". Raja La Patau berupaya mempersatukan raja-raja Sulawesi Selatan sesudah perjanjian Bongaya dalam tahun 1667 M. Salah seorang keturunan La Patau yang ahli agama Islam, yakni La Tentitappu, Sultan Ahmad Saleh Syamsuddin (1775-1812 M) raja Bone ke 22, menulis risalah sendiri yang berjudul "Nuru al-haadi ilaa Thariqi al-Rasyaadi" dan "Siraaju al-Walbi". Sultan ini adalah cucu La Patau, amat gemar belajar tasawuf, terutama tasawuf ajaran Syekh Yusuf.

- 3. Raja Bone ke 13 Maddaremmeng (1631-1644) amat fanatik terhadap ajaran Islam dan berusaha menjalankannya di tengah penduduk secara murni dan konsekuen. Baginda belajar Syariat Islam dari Kadhi Bone pertama yang bernama Fagih Amrullah. Kerajaan tetangga seperti Soppeng, Wajo, Ajatappareng dan kerajaan Balannipa, dianjurkan menjalankan Syariat Islam secara patuh. Suatu ketetapan Baginda yang mengagetkan semua pihak, ialah "larangan perbudakan", dikatakan bahwa semua hamba sahaya harus dimerdekakan. Budak yang dipekerjakan, harus diberi upah yang sama dengan pekerja lainnya. Ketetapan ini ditolak oleh para petinggi kerajaan dan kaum bangsawan yang memelihara budak bekerja di pertanian. Akibatnya, ketetapan ini menimbulkan perang Makassar yang memunculkan Arung Palakka La Tenritatta sebagai pemenang dan menggantikan Gowa menguasai Sulawesi Selatan.
- 4. Dalam hukum adat, ditambahkan hukum sara' (Syariat Islam) dalam "Pangngadereng/Pangadakkang". Dalam Pangngadereng

tercantum empat komponen, yakni Ade', Bicara, Wari dan Rappang. Setelah Islam menjadi agama negara, maka ditambahkan Sara', sehingga menjadi lima komponen hukum. Dikatakan dalam lontara La Toa, "Hanya empat macam yang memperbaiki negeri, barulah cukup lima setelah pengislaman, maka dimasukkan sara'. Selanjutnya dikatakan bahwa: a). Ade' memperbaiki rakyat, b). Bicara memagari negeri dari perbuatan sewenang-wenang, c). Wari' adalah memperkuat hubungan antara negara jauh dari konflik, d). Rappang mengokohkan kerajaan, dan e). Sara' adalah sandaran orang lemah dan jujur. Bilamana terjadi benturan antara adat dan sara', maka kepada keputusan raja sebagai penguasa tertinggi, mempertimbangkan secara bijaksana untuk mengambil keputusan yang memperbajki kemaslahatan rakyat. Dalam Pangngadereng sekarang, terlihat seperti sebuah mata uang yang mempunyai dua sisi, yaitu sisi kanan adalah pelaksanaan Syari'at Islam, sedangkan sisi kiri adalah pelaksanaan pemerintahan.

- 5. Susunan "Parewa Sara" (pejabat Syariat Islam) setiap kerajaan mengikuti susunan pemerintahan, seperti halnya di Gowa, Bone dan Luwu. Di pusat kerajaan terdapat seorang Kadhi sebagai Kepala tertinggi sara', sedangkan dibawahnya terdapat Imam dan pembantunya. Begitu pula pada setiap kampung, dibangun mushalla atau langgar tempat berjamaah lima waktu, tapi tidak dipakai sembahyang Jum'at bila tidak cukup mukim, yaitu penduduk asli sebanyak 40 orang. Sembahyang Jum'at dilaksanakan di pusat, karena dijamin bahwa mukim akan memenuhi syarat. Bila diragukan mukim tidak mencukupi, sembahyang Jum'at dilakukan, namun harus kembali melakukan sembahyang dhohor.
- 6. Semua kerajaan mempunyai stempel surat huruf Arab dan raja sendiri mempunyai cincin stempel huruf Arab untuk surat-surat penting. Demikian pula, Sultan memerintahkan para ulama untuk

menuliskan hukum fiqhi, tauhid dan tasawuf ke dalam huruf lontara atau huruf serang (huruf Arab bahasa Bugis/Makassar) untuk menjadi bacaan rakyat. Dengan demikian rakyat tidak mutlak buta huruf, karena bisa membaca huruf Arab atau huruf lontara. Kemantapan Syari'at Islam, adalah upaya kerajaan menterjemahkan kitab-kitab menjadi naskah yang dibukukan berupa lontara. Cara pesantren dan madrasah mendidik muridnya, dilakukan dengan bahasa Bugis dan Makassar, seperti menterjemahkan kitab fiqih, tauhid, tasawuf dan gramitika bahasa Arab (nahwu/sharaf).

# A.2. Keberagamaan Masyarakat

Penduduk Sulsel, yang sebagian besar beragama Islam, memiliki tradisi yang kental dengan nuansa agama, baik dalam masalah upacara perkawinan, kesenian, dan pendirian rumah-rumah ibadah. Karena budaya Sulsel sangat kental dengan nuansa Islam, maka wilayah ini mendapat julukan "Serambi Madinah". Banyak peninggalan-peninggalan kuno, dari kerajaan Goa, kerajaan Makassar, yang sangat akrap dengan tradisi Islam. Termasuk di dalamnya adalah peninggalan naskah-naskah (manuscript) Islam yang kini masih tersimpan di kerajaan Goa dan rumah-rumah penduduk. Dari Makassar pula lahirnya seorang penyebar agama yang tidak hanya ikut membangun kehidupan beragama di Makassar, tetapi juga kemudian melanglangbuana ke Afrika Selatan, dan kemudian mukim di sana. Bersama pengikutnya, ia membangun komunitas Muslim yang hingga kini masih bertahan dan terus berkembang.

Pelaksanaan Syariat Islam di Sulawesi Selatan, konon dimulai pada paruh pertama adab ke-17 dan mencapai stabilitas mulai pada paruh pertama abad ke-17. Ketika itu, orang Bugis menggelar diri bahwa bukan orang Bugis kalau bukan Islam. Begitu pula orang Makassar dan Mandar, mau mati secara Islam. Dalam periode itu pula kebudayaan dan kepribadian Islam melekat dalam hati nurani, perilaku dan interaksi sosial. Peradaban Islam yang memupuk cinta damai telah memunculkan budaya Siri' (semacam harga diri), dan melaksanakan Syariat Islam adalah berarti menegakkan Siri'. Hilangnya Siri', berarti hilangnya harga diri dan martabat sebagai manusia. Siapa yang tidak memiliki Siri', berati bukan manusia karena manusialah yang melaksanakan Syariat Islam (Hamid, 2001).

Islamisasi terus berlangsung dan teah menjadi bagian gerak dinamika masyarakat Sulsel. Dalam masa-masa di mana wilayah ini dalam jajahan Belanda, (masa pra kemerdekaan), proses tersebut memang banyak terhambat. Namun tidak sampai menahentikan. Masyakat dengan berbagai upaya, dan terutama dengan peranan para ulama terus melaksanakan dakwah pendidikan, dengan cara apapun. Lahirnya Muhammadiyah tahun 1912, ikut menebarkan hal positif bagi gerak pendidikan Islam. Madrasah Muallimin yang mendidik guru-guru, didirikan di kota makassar. Tamatan sekolah ini sebagian tersebar di pedalaman Sulsel. Sebagian lainnya melanjutkan pendidikannya ke pulau jawa dan Sumatra, untuk sekolah pada tingkat lanjutan atas atau sekolah guru lanjutan (Mattulada:1983, 265). Hingga Indonesia mencapai kemerdekaan, pelembagaan diperkuat oleh pemerintah, pusat-pusat pendidikan Departemen Agama (Jawatan Agama), antara lain dalam bentuk Madrasah Intidaiyah madrasah Tsnawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Diniyah. Di samping itu ada lembaga-lembaga pendidikan non formal, seperti pengajian desa dan pondok-pondok pesantren. Lembaaa tersebut telah melahirkan Muslim- muslim terpejar yang siap mengembangkan agama Islam.

Keberadaan lembaga-lembaga pendidikan Islam, seperti Muhammadiyah, telah memperkuat tradisi Islam dan penanaman syariat Islam dari generasi ke generasi. Lembaga-lembaga tersebut, baik yang tradisional maupun modern, tumbuh dan berkembang di hampir setiap pelosok kabupaten dalam wilayah Sulsel, dan berperan sebagai pusat pembinaan umat Islam. Di sana tercatat sekitar 25 pondok pesantren, tersebar di berbagai wilayah kabupaten. Di antaranya ada yang memiliki jumlah santri di atas 400 an, yaitu pesantren Darud Dakwah wal Irsyad di Mangkoso, kab. Barru dan pesantren DDI, Ujung Baru, Parepare. Pesantren-pesantren tersebut relatif sudah modern, karena pengajarannya menggunakan sistem klasikal lengkap dengan kurikulumnya.

Tabel 1 Jumlah Penduduk Propinsi Sulawesi Selatan Berdasar Agama

NO	KABUPATEN/ KOTA	ISLAM	KRISTEN	KATOLIK	HINDU	BUDHA	JUMLAH
01.	Selayar	10.2757	1.047	276	305		104.385
02.	Bulukumba	353.800	365	39	18	54	354.276
03.	Bantaeng	159.029	665	239	140	113	160.186
04.	Jeneponto	312.981	250	33	4	110	313.268
05.	Takalar	232.029	359	8	25	_	232.421
06.	Gowa	499.469	2.952	1.687	200	202	504.510
07.	Sinjai	266.554	2.732	1.007	6	202	266.771
08.	Maros	230.155	2.809	1.204	50	69	234.287
09.		262.366	1.310	1.204	65	5	263.934
10.	Pangkep Barru	155.444	742	108	5	5	156.304
		637.789	1.546	576	65	1.150	641.126
11.	Bone	218.918	853	328	5	1.150	
12.	Soppeng					-	220.104
13.	Wajo	391.162	13.864	81	957	200	406.264
14.	Sidrap	219.700	345	58	35.476	52	255.631
15.	Pinrang	313.364	4.773	3.592	620	93	322.442
16.	Enrekang	165.891	1.642	106	10	-	167.649
17.	Luwu	339.264	50.631	6.980	650	384	397.909
18.	Tana Toraja	33.661	364.526	78.305	43.024	-	519.516
19.	Polmas	344.691	100.900	3.072	5.371	105	454.139
20.	Majene	120.191	277	96	5	26	120.595
21.	Mamuju	260.891	28.338	4.346	13.204	242	307.021
22.	Luwu Utara	415.023	65.959	9.034	24.999	96	515.111
23.	Makassar	1.022.180	79.022	43.826	4.600	28.699	1.178.327
24.	Parepare	98.045	3.902	3.100	345	. 788	106.180
	JUMLAH	7.155.354	727.288	157.282	130.149	32.283	8.202.356

Sumber: Kanwil Depag Sulawesi Selatan Tahun 2002

Tabel 2 Jumlah Tempat Ibadah Menurut Agama Sulawesi Selatan

NO	KABUPATEN/ KOTA	ISLAM	KRISTEN	KATOLIK	HINDU	BUDHA	JUMLAH
01.	Selayar	216	9	1	1	-	227
02.	Bulukumba	694	2	1	-	1	698
03.	Bantaeng	442	2	1	-	1	446
04.	Jeneponto	605	2	-	-	-	607
05.	Takalar	387	]	-	-	-	388
06.	Gowa	954	9	3	-	-	966
07.	Sinjai	448	]	]	-	_	450
08.	Maros	495	10	5	•	-	510
09.	Pangkep	409	5	1	-	-	415
10.	Barru	273	3	1	-	-	277
11.	Bone	1.227	4	3	-	1	1.235
12.	Soppeng	353	6	5	-	-	364
13.	Wajo	524	3	1	-	1	529
14.	Sidrap	317	3	1	1	-	322
15.	Pinrang	412	8	15	-	-	435
16.	Enrekang	487	5	4	-	-	496
17.	Luwu	697	575	37	7	1	1.311
18.	Tana Toraja	156	1.217	219	1	-	1.593
19.	Polmas	747	332	31	1	•	1.111
20.	Majene	303	3	1	-	-	307
21.	Mamuju	619	93	5	3.430	2	4.149
22.	Luwu Utara	684	-	36	4.437	-	5.157
23.	Makassar	711	94	12	152	21	990
24.	Parepare	152 12.312	23	2	-	4	181
	JUMLAH		2.410	386	8.024	32	23.164

Sumber: Kanwil Depag Sulawesi Selatan Tahun 2002

#### B. UPAYA PENEGAKAN SYARIAT ISLAM

## B.1. Islam Sebagai "Alteratif"

Bersamaan dengan bergulirnya era reformasi, masyarakat Sulwesi Selatan seakan menemukan kebebasannya untuk berekspresi, setelah tigapuluhan tahun terbungkam di bawah rezim Orde Baru. Suara-suara rakyat yang dibawakan oleh kalangan mahasiswa, LSM dan cendekiawan terus bergaung. Media massa pun seakan suntikan baru, berupa kebebasan memperoleh menyuarakan kebebasan pers yang diantaranya adalah bebas membuat berita, dan menyuarakan hati nurani rakyat. Termasuk aspirasi yang berkembang adalah desakan oleh kalangan umat Islam untuk memberlakukan svariat Islam secara formal yang berbentuk otonomi khusus. Aspirasi itu mulai muncul ketika diadakan dialog terbuka yang berlangsung di hotel Berlian Makassar tanggal 21 Mei 2000. Tema dialog adalah perlunya penegakan syariat Islam di Sulawesi Selatan. Forum dialoa vana dihadiri oleh banyak pemuka umat dan akivis Islam itu, memandang penting agar masalah penegakan syariat Islam diangkat melalui forum yang lebih luas. Dari sanalah kemudian bergulir upaya menyelenggarakan Kongres Umat Islam se Sulsel. Hanya dengan cara itu, katanya, aspirasi umat Islam akan bisa ditampung dan memperoleh legitimasi. Terlaksananya kongres memperoleh bantuan dari berbagai pihak tapi tanpa bantuan dari pemerintah daerah.

Kongres umat Islam se Sulawesi Selatan akhirnya berhasil dilangsungkan, yakni pada tanggal 19-21 Oktober 2000. Dihadiri oleh sekitar 300 orang, yang terdiri dari para pemuka umat Islam dari seluruh kabupaten dalam wilayah propinsi Sulsel. Termasuk yang hadir adalah para DPW NU, pengurus Muhammadiyah Sulsel, pengurus MUI Sulsel, ICMI, BKPRMI, DDI, sejumlah angota DPRD, pakar dari IAIN Alauddin Makassar, UNHAS, dan UMI. Kongres berlangsung di Asrama Haji Sudiang Makassar.

Hasil Kongres I melahirkan institusi perjuangan yang dikenal dengan komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI). Pada tanggal 15 April 2001 dengan mengambil tempat di Masjid Al-Markaz al-Islami Makassar, berlangsung Deklarasi bersama KPPSI se-Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut didahului dengan Tabliah Akbar, yang kemudian diikuti dengan acara pengukuhan KPPSI Kodya dan Daerah Kabupaten se Propinsi Sulsel. Kegiatan lainnya terjadi pada tanggal 16 Mei 2001, di mana pengurus KPPSI melakukan dialog bersama dengan DPRD Propinsi Sulawesi Selatan, yang dihadiri oleh seluruh wakil fraksi. Maksud dialog adalah membahas mengengi perkembangan terakhir aspirasi umat Islam sebagaimana yang dihasilkan oleh Kongres Umat Islam tadi. Intinya adalah, perlunya penegakan syariat Islam secara legal formal di Propinsi Sulawesi Selatan. Para anggota DPRD sebagai wakil rakyat yang harus membawa aspirasi umat Islam, diharapkan berperan besar dalam memperkuat harapan umat Islam tersebut. Meskipun Golkar merupakan partai terbesar yang didukung umat Islam<sup>1</sup>, dalam hal ini KPPSI, seperti ditegaskan oleh Sekjennya, Aswar hasan, tidak berpihak kepada salah satu partai dan tidak juga memiliki target politik tertentu. Apa yang diinginkan KPPSI adalah mendapat dukungan dari semua partai untuk perjuangan Islam.

Akhirnya dicapailah kesepakatan bersama antara KPPSI dengan para pimpinan fraksi, yakni mengupayakan berlakunya secara legal-

Seperti dketahui, hasil Pemilu tahun 1999 didominasi oleh keberuntungan Golkar dengan meraih sebanyak 44 kursi. PPP mendapat 6 kursi, PDIP 5 kursi, dan PAN 3 kursi. Sementara PKB, PBB, IPKI, PRD, PSII, PDKB PP dan PK masing-masing memperoleh satu kursi. Sebagian besar pemilih Golkar, menurut penuturan seorang pengamat dari Unhas, adalah dari masyarakat santri. Mereka adalah para pengagum Habibi dan Yusuf Kalla, yang dikenal sangat dekat dengan Islam, termasuk kalangan cendekiawannya. Selain itu, para calon dari Golkar adalah terseleksi karena kedekatannya dengan pemilih santri. Kondisi ni sangat menguntungkan bagi kalangan KPPSI, untuk mencari dukungan bagi perjuangannya.

formal syariat Islam di propinsi Sulsel. Dengan surat nomor: /309/DPRD/2001/ tanggal 24 April 2001, DPRD Sulsel merekomendasikan usulan tersebut, disertai penjelasannya. Dengan surat ini KPPSI menjadi tambah giat dan optimistis dengan harapannya. KPPSI pusat dengan diperkuat oleh KPPSI Derah kabupaten/ Kodya, terus bergerak untuk mematangkan konsepkonsep yang kira-kira akan diperlukan. Pada tanggal 29-31 Desember 2001 digelar untuk kedua kalinya Kongres Umat Islam se Sulawesi Selatan. Pesertanya adalah pengurus KPPSI Kabupaten, di samping pemuka agama atau pegiat Islam lain. Untuk bisa menjadi peserta, disyaratkan membayar beaya akomodasi sebesar Rp.50.000,- per orang.

Minat para pegiat Islam yang ingin menjadi peserta ternyata tidak terbendung. Semula peserta dari setiap kabupaten hanya dibatasi paling banyak 20 orang, namun kenyataannya, ada yang datang rata-rata antara 30 s/d 50 orang. Mereka ditampung di Asrama Haji.

Topik berikut pakar yang menjadi nara sumber dalam kesempatan tersebut, antara lain:

- Landasan Politik Pelaksanaan Syariat Islam di Sulsel oleh AM. Fatwa
- 2. Dasar historis Penegakan Syariat Islam di Sulsel, oleh Prof, Dr. Abu Hamid, Guru Besar Antropologi UNHAS.
- 3. Penerapan Syariat Islam di Sulawesi Selatan, oleh Dr. H. Ahmad Sewang, MA, Ketua Forum Kajian Islam PPS IAIN Alauddin Makassar.

Merespon perkembangan tentang upaya formalisasi Syariat Islam tersebut, STAI DDI Mangkoso pada tanggal 9 Juni 2002, memprakarsai sebuah seminar dengan tema "Penegakan Syariat Islam". Seminar yang dilangsungkan di Hotel Berlian itu, dibuka oleh Wapres Hamzah Haz. Diantara topik yang dibahas adalah:

- Negara dalam syariat Islam, dengan nara sumber H. Abd. Wahab Zakaria, MA, dosen STAI Pondok Pesantren DDI Mangkoso.
- 2. Strategi Penegakan Syariat Islam dalam perspektif Hukum Fiqih di Indonesia, nara sumber Dr. H. Minhajuddin, MA,
- 3. Penegakan Syariat Islam (dasar dan metodenya), nara sumber Prof. Jalaluddin Rahman, MA, Guru Besar Fak. Adab IAIN Alauddin Makassar.
- 4. Aktualisasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum dan Pranata Sosial Era Reformasi, nara sumber Prof. Dr. Abd. Muin Salim, mantan Rektor IAIN Alauddin Makassar.
- 5. Syariat Islam sebagai solusi mengatasi keterpurukan Hukum di Indonesia, nara sumber Prof. Dr. Achmad Ali, SH, MH., Guru besar Ilmu Hukum Fak. Hukum UNHAS.
- 6. Penegakan Syariat Islam secara Kultural dan Substansial, nara sumber Dr. Harifuddin Cawidu, dosen IAIN Alauddin Makassar, dan ketua PWNU Sulsel.

## B.2. Latar Belakang Formalisasi Syariat Islam

Penyelenggaraan Kongres adalah cara yang ditempuh oleh para penggagas formalisasi syariat Islam, agar aspirasi itu tidak terkesan hanya milik sekelompok orang. Mereka ingin menempuh jalan formal, dan konstitusional. Kalau pada kongres pertama, umat Islam Sulsel telah mencetuskan pembentukan instutusi KPPSI, maka pada Kongres II mereka ingin lebih mengelaborasi tugas-tugas KPPSI. Termasuk juga menetapkan visi missinya, serta menyusun program yang lebih kongkrit. Konggres II ini telah memutuskan, melalui tim perumus pokok-pokok pikiran yang melatarbelakngi keputusan perlunya formalisasi syariat islam tersebut:

- 1. Bertolak dari suatu kenyataan, bahwa masyarakat Sulawesi Selatan adalah mayoritas beragama Islam. Dengan bekal "jumlah mayoritas yang mengaku beragama Islam" tersebut, para penggagas formalisasi syariat Islam, merasa cukup alasan untuk mengklaim bahwa masyarakat Sulsel adalah masyarakat religius, yang taat dalam menegakkan perintah Allah dan Sunnah Rasul. Makna lain pada penamaan "religius", sebagaimana tertuang dalam naskah Rumusan Hasil Kongres, adalah adanya fakta sejarah yang menegaskan bahwa sejak dulu Islam sudah menjadi sistem hukum dalam berpemerintahan dan bermasyarakat.
- 2. Sejak abad ke-16 telah dikenal prinsip "pattuppu 'l Ri ade'e, Passanre 'l Ri Syara'e. Syara yang dimaksud di sini, tak lain adalah Syari'at Islam. Selain itu juga dikenal konsep Pangngaderreng atau Pangngadakkang yang merupakan keseluruhan norma yang meliputi bagaimana seseorang harus bertingkah laku terhadap sesama manusia dan terhadap pranata sosial secara timbal balik, suatu situasi yang menyebabkan adanya gerak (dinamik) masyarakat.

- 3. Konsep Pangngaderreng atau Pangngadakkang tersebut, terbagi ke dalam lima unsur yaitu: (1) Ade'/Ada' (tidak ada terjemahannya-pen.), (2) bicara, (3) Rapang, (4) Wari', dan (4) Syara' (yang tidak lain adalah Syari'at Islam). Itu semua menunjukkan bahwa Syari'at Islam adalah hal yang tak bisa dilepaskan dalam kehidupan masyarakat dan negara pada masa itu. Dengan kata lain, Syari'at Islam telah menjadi dasar philosophis masyarakat, back-ground historis, dasar dan inti dinamika kultur, ikatan normatif, hingga menjadi dasar peraturan dan perundang-undangan.
- 4. Pada masa penjajahan Belanda, posisi dan eksistensi syariat Islam di Sulawesi Selatan tetap eksis dan diakui sebagai sesuatu yang fundamental. Pengakuan kolonial Belanda terhadap eksistensi syariat Islam tersebut, dapat ditelusuri melalui karangan Prof. Mr. Lodewijk Willem Cristian Van Den Berg (1845-1927) yang berjudul "Mohammedaansch Recht". Ia menulis tentang azas-azas hukum Islam berdasarkan mashab Hanafi dan Syafi'i. Dalam bukunya tersebut, ia mengatakan, "Bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam, sebab dia telah memeluk agama Islam".
- 5. Pelaksanaan hukum Islam dalam sistem peradilan kolonial Belanda sebagaimana yang disebutkan oleh Van Den Berg tersebut, kemudian disebut sebagai "Recepsicin Complexu" di mana hal ini telah mendapat penegasan pada pasal 75 RR. Stbl. Regeeringsreglement Stadblag Hindia Belanda tahun 1885 yang secara jelas dan tegas mengutamakan pemberlakuan undangundang Agama (Godsdientige Wetten).
- 6. Berlakunya hukum Islam dalam sistem peradilan Hindia Belanda terhadap Umat Islam, diakui sendiri oleh Belanda sebagai suatu yang bersifat positif dan azasi bagi umat Islam. Oleh karena itu, Pemerintah Belanda tidak berani apalagi berfikir untuk

menghilangkan dan menggantikannya dengan hukum Belanda. Dalam hal ini, Belanda selaku penjajah terhadap anak jajahannya dapat dianggap masih cukup bijaksana (dalam persoalan sengketa hukum), karena masih menghargai hukum Islam sebagai hukum yang berlaku bagi anak jajahannya. Tetapi kemudian, sikap pemerintah Hindia Belanda tersebut, tidaklah bertahan lama. Hal itu disebabkan karena missi penjajahan yang semula tujuan utamanya adalah untuk keuntungan material berupa exploitasi kekayaan hasil bumi Nusantara, akhirnya ditumpangi oleh missi lain.

- 7. Setelah kemerdekaan RI, syariat Islam telah dilaksanakan tetapi belum secara *kaffah*, sehingga menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini disebabkan antara lain tidak diberlakukannya Piagam Jakarta.
- 8. Sesuai fakta sejarah bahwa pelaksanaan syariat Islam telah mendorong perkembangan masyarakat di Sulawesi Selatan, sehingga perkembangan masyarakat Sulawesi Selatan menuju masyarakat madani hanya dapat dicapai dengan penegakan dan penerapan syariat Islam secara kaffah.<sup>2</sup>

Tampaknya, angin reformasi turut serta membawa lahirnya tuntutan agar identitas yang terkandung dalam sejarah umat Islam Sulawesi Selatan, yang saat ini masih dalam bentuk identitas nominal dengan sebutan kaum muslimin, bisa diwujudkan dalam kehidupan sekarang. Sebutan sebagai kaum muslimin, sudah tentu harus diikuti oleh upaya untuk mewujudkan nilai dan norma serta ajaran Islam dalam bentuk sistem perilaku yang tertata secara legitimate dan terjamin secara politik. Atas dasar itulah, kemudian mencuat secara menguat, kehendak para pemuka Islam untuk melaksanakan syariat

Pokok pikiran tersebut disarikan dari Naskah Hasil Kongres Umat Islam II se Sulsel., pada 29-31 Desember 2001.

Islam. Kehendak tersebut, terformulasi dalam amanah kongres umat Islam I Sulawesi Selatan yang kemudian dikukuhkan melalui dibentuknya wadah perjuangan dengan sebutan KPPSI (Komite Persiapan Penegakan Syari'at Islam) yang memperjuangkan pemberlakukan syariat Islam melalui otonomi khusus secara konstitusional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hingga detik ini, perjuangan KPPSI untuk memberlakukan syariat Islam, melalui otonomi khusus di Sulawesi Selatan mendapat respon dukungan begitu besar dari masyarakat Sulawesi Selatan.

Di antara butir yang termuat dalam pertimbangan historis perjuangan penegakan syariat Islam, adalah: Keberadaan DI/TII dibawah pimpinan Kolonel Abdul Qahhar Maudzakkar, yang disebut sebagai "seorang pejuang dari Sulawesi Selatan yang telah berjihad memberlakukan kembali Syari'at Islam sebagai wujud penolakan atas pencoretan 7 (tujuh) kata dalam Piagam Jakarta dan terhadap pengaruh komunis di Sulawesi Swlatan pada awal tahun 1951-an". Tokoh pemberontak negara kesatuan ini, dijadikan idola. Butir lain mengenai pernah dilangsungkannya pula Kongres Pembangunan Masyarakat Islam yang berlangsung di Malino, tanggal 07-11 Desember 1957 yang disponsori oleh Raja Gowa, yang didukung oleh Pimpinan Angkatan Darat KDMSST, dan Gubernur Militer SST. Kongres ini bermaksud untuk menegakkan syariat Islam ditengah masyarakat Sulawesi Selatan. Kongres juga memandana perlu mensikapi kualitas umat Islam sekarang ini seperti tergambar dalam kenyataan di mana pengetahuan ke-Islaman sebagian masyarakat Sulawesi Selatan masih rendah, namun fanatisme ke-Islaman mereka sangat tinggi. Rendahnya pengetahuan kelslaman masyarakat "tidak perlu menjadi alasan untuk tidak atau menunda pelaksanaan syariat Islam".

Menurut para pendukung KPPSI, semua masalah yang dihadapi manusia, terutama dalam hal kemasyarakatan pada hakekatnya disebabkan "karena meninggalkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam terutama 'adl wal ihsan. Oleh karena itu penerapan dan terwujudnya nilai-nilai keadilan dan kedamaian sesuai syariat Islam sesungguhnya merupakan kebutuhan yang sangat didambakan oleh setiap insan dan manfaatnya tidak hanya menguntungkan masyarakat Islam, tetapi juga akan dirasakan oleh non muslim".

# B. 3. Membangun Rumah Politik

Sebagaimana diketahui, Kongres Ummat Islam Sulawesi Selatan tersebut telah juga memutuskan mengenai visi KPPSI, yakni: sebagai wahana aliansi (tansiq) bersifat independent dengan mempersatukan segenap potensi ummat Islam Sulawesi Selatan untuk tegaknya syariat Islam. Misinya: Penegakan syariat Islam di Sulawesi Selatan secara legal formal melalui perjuangan politik konstitusional, demokratis dan tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, guna memperoleh otonomi khusus, sehingga syariat Islam menjadi sumber rujukan dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dengan visi dan misinya itu, KPPSI menempuh upaya-upaya formal melalui dakwah politik dan politik dakwah diringi tarbiah dan jihad. Tujuannya adalah untuk mewujudkan legitimasi (secara formal) institusionalisasi Islam dalam bentuk Undang-undang Otonomi khusus pemberlakuan Syariat Islam di Propinsi Sulawesi Selatan. Para cendekiawan, pakar, tokoh ummat dan pernimpin lembaga-lembaga Islam harus mengisi rumah politik yang ada dengan aturan-aturan, manhaj, hukum yang berdasarkan Qur'an dan as-Sunnah, sehingga perjuangan itu berjalan secara simultan dan bersinergi.

Untuk memperkuat semangat tersebut, mereka menyitir ayat al Qr'an berikut sebagai landasan:

"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berjuang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh" (OS. Ash-Shaff: 4)

KPPSI tidak mengenal keanggotaan dan kartu anggota, karena setiap orang yang setuju dengan penegakan syariat Islam adalah otomatis menjadi anggota, sedang dalam kiprahnya melaksanakan amanah kongres, KPPSI telah membentuk Komite Daerah, yakni KPPSI pada masing-masing kabupaten, yang iumlahnya ada 24 dan satu Kota se Sulawesi Selatan. Peresmian Tingkat dengan KPPSI Daerah 11 dilakukan didahului penyelenggaraan Tabligh Akbar. Tempatnya di Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar pada tanggal 15 April 2001. Peresmian KKPSI tersebut diikuti dengan mengeluarkan Pernyataan Bersama, yang dikenal dengan nama Deklarasi Muharram. Isinya adalah desakan kepada lembaga Eksekutif dan Legislatif untuk memproses pemberlakuan Syariat Islam di Propinsi Sulawesi Selatan sesuai mekanisme konstitusi yang berlaku, yang melahirkan Rekomendasi DPRD Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal 23 April 2001.

Upaya yang dilaksanakan KPPSI ini dipandang sebagai bagian dari kewajiban karena bagi orang Islam yang beriman baik secara individu maupun secara kolektif melaksanakan syariat Islam adalah suatu kewajiban. Kalau ada orang yang mengaku Islam tetapi tidak setuju dengan penegakan syariat Islam, maka ia, dalam pandangan KPPSI, dianjurkan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan keislamannya, karena sebenarnya ia telah "mengingkari agamanya sendiri". Firman Allah Swt:

Katakalfah, Inilah jalan (dakwah)-ku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kalian) kepada (syatiat) Allah dengan huffah (bukti) yang nyata" (OS. Yusuf 108)

"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseturuhan (totalitas) dan jangantah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. " (OS. al-Baqarah: 208).

Sesuai dengan nash-nash di atas (juga nash-nash lainnya) jelaslah bahwa semua yang telah disyariatkan oleh Allah Swt, baik yang bersifat perintah maupun larangan dalam al-Qur'an serta as-Sunnah, bersifat umum dan atau ditujukan kepada semua kaum Muslim, akan menjadi bagian kewajiban pemerintah (negara) untuk mengkoordinasikan dan turut campur mengaturnya demi tegak dan terlaksananya perintah serta larangan tersebut secara tertib dan penduduk aman, karena masyarakat atau neaeri Swt dalam kehidupan Allah mencampakkan hukum-hukum kemasyarakatan mereka tidak bisa disebut "masyarakat beriman, tapi mereka adalah "masyarakat sekuler' yang menganggap agama adalah urusan pribadinya saja, sebagaimana masyarakat Barat yana non Muslim "

Dalam pandangan KPPSI, penegakan Syariat Islam baik secara kultural (substansial) maupun secara struktural (formalistik) harus disinergikan bukan sebaliknya didikotomikan. Memang betul ungkapan: "Tak ada gunanya formalitas kalau substansinya tidak ada", namun ungkapan bahwa: "Syariat Islam secara formal tidak perlu, yang pedu substansinya", menurutnya, "tidak benar, karena formalisasi itu akan mengamankan substansinya, bukan saling "menjegal". Karena itu, janganlah memisahkan antara agama dengan kekuasaan, karena agama itu adalah substansi sedang kekuasaan itu berarti formalistic. Bagaimana mungkin membasmi perjudian, narkoba, miras, prostitusi yang haram menurut agama kalau tidak ada kekuasaan atau aturan positif formal yang melarangnya.

Aturan-aturan, perundang-undangan dan hukum-hukurn Allah Swt tersebut disadari, sangat sukar terealisir atau ditegakkan di negeri ini, tanpa adanya undang-undang yang mengatur dari pemerintah (negara) dan tak akan ada undang-undang yang mengatur tanpa usaha ummat Islam itu sendiri untuk memperjuangkan dan mengusahakannya, sebagaimana firman-Nya. Atas dasar pemikiran itu, maka KPPSI dalam rogram Perjuangannya sesuai amanah yang digariskan oleh Kongres II Ummat Islam se Sulawesi Selatan di Makassar, tanggal 29-31 Desember 2001, bertujuan:

- 1. Meyakinkan kepada seluruh umat Islam, khususnya di Sulsel. bahwa pelaksanaan syariat Islam secara utuh (kaffah) adalah wajib hukumnya.
- 2. memperjuangkan penegakan syariat Islam untuk menjadi aturan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di wilayah Sulawesi Selatan.
- 3. Memperjuangkan disetujuinya Undang-undang Otonomi Khusus Pemberlakuan Syariat Islam di Sulawesi Selatan oleh DPR M dan Pemerintah Pusat.

Dijelaskan pula bahwa dalam rangka penegakan ajaran atau syariat Islam, secara sederhana boleh dikelompokkan dalam dua bagian yaitu:

Pertama, Bagian yang dapat ditegakkan secara individual tanpa diperlukan campur tangan pihak pemerintah, seperti syahadat, shalat, puasa, haji, nikah, waris. Namun demikian apabila pihak pemerintah pun ikut serta dalam pelaksanaan bagian pertama ini karena ada sebuah maksud dan tujuan yang mulia, maka hal itu tidak menjadi masalah. Umpama pemerintah ingin memberikan sebuah pelayanan kesejahteraan dan ketentraman sehingga ikut serta dalam membangun masjid, mengatur jamaah haji yang luar biasa besar

jumlahnya demi keteraturan dan kenyamanan warga muslim. Juga pemerintah boleh saja mengeluarkan berbagai aturan formal yang mengikat secara tegas kepada ummat yang bisa dituangkan dalam aturan positif- seperti Undang-undang Peradilan Agama, Undang-undang Zakat dan Undang-undang Haji.

Kedua, adalah bagian yang tidak bisa tidak, harus diurus dan dilaksanakan oleh pihak pemerintah, seperti mencegah atau memberantas al-munkarat dan penerapan sanksi (eksekusi) atas penegakan Hudud clan Tazir atau Hukum Islam. Munkarat adalah hal-hal yang menjadi penyakit masyarakat dan ternyata sangat mengganggu ketentraman umat. Sebut saja minuman keras, narkoba, pelacuran dan perjudian yang sangat merajalela di tengah masyarakat. Kalau sekiranya pemberantasan al-munkarat ini dilaksanakan oleh individu, maka pasti akan terjadi kekacauan, ketidak tentraman, dan perpecahan di tengah masyarakat. Dalam soal ini, pemerintah tidak bisa tidak, harus melaksanakan demi kebaikan dan ketentraman semua warga. Hal serupa juga bedaku bagi pelaksanaan pidana Islam. Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan penegakan syariat Islam adalah menyanakut keterlibatan negara dalam pencegahan al-munkarat serta melaksanakan sanksi atas hukuman Hudud dan Ta'zir.

Bagian kedua inilah yang diperjuangkan oleh Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) selaku pemegang amanah Kongres Ummat Islam Sulawesi Selatan, berupa: Tuntutan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah (totalitas) untuk ditegakkan oleh Pemerintah (negara) dalam bentulk Otonomi Khusus baqi Propinsi Sulawesi Selatan, bukan sebagian ya sebagian tidak, yang dalam pelaksanaan atau penerapannya tentu saja tidak akan ditempuh dengan cara kekerasan atau paksaan, tapi secara konstitusional dan demokratis, tidak secara drastis atau sekaligus tapi secara bertahap atau step by step.

Secara sederhana bias dikatakan bahwa target potitik perjuangan KPPSI adalah terwujudnya "rumah politik" yang bernama Otonomi Khusus sebagai payung, karena dengan wadah atau rumah politik tersebut penegakan syariat Islam di Sulawesi Selatan dipandang dapat terwujud secara mudah. Kewenangan otonomi khusus ini meliputi : (1) Penyelenggaraan kehidupan beragama, (2) Penyelenggaraan kehidupan adat istiadat; (3) Penyelenggaraan bidang pendidikan; (4) Penyelenggaraan bidang ekonomi clan perdagangan; (5) Penyelenggaraan mahkamah syari'ah; (6) Peran dan kedudukan ulama dalam pemerintahan.

Apa yang dilakukan oleh KPPSI sebagai wakil umat Islam didasarkan pada keyakinan akan unggulnya syariat Islam dibandingkan dengan aturan atau system hukum yang lain. Karenanya penerapannya secara kaffah menjadi keharusan, setidaknya untuk mempercepat penyelesaian masalah yang dihadapi dan mengeluarkan umat dari multikrisis yang mendera selama ini, menuju terwujudnya nilai-nilai keadilan serta rasa kedamaian. Selain itu diyakini pula bahwa penerapan syariat Islam merupakan kebutuhan yang fitrah dan hakiki serta membahagiakan seluruh umat manusia. Karena itu pula formalisasi Syariat Islam dalam bentuk otonoi khusus sangat mungkin diterapkan di Sulawesi Selatan, sebagaimana halnya di Nangroe Aceh Darussalam. Apa yang penting dilakukan sekarang adalah membangun kesadaran di kalangan umat dan memperkuat ukhuwah Islamiyah dengan tidak lagi mempersoalkan manfaat penerapan syariat Islam ini atau meributkan mana yang penting substansi atau formalisasi.

## **B.4. Jajak Pendapat**

Dengan telah direkomendirnya usulan formalisasi syariat Islam dari DPRD kepada DPR, pihak Gubernur pun kemudian merespon proses tersebut. Dengan Surat Keputusan Gubernur No.389/VI/tahun 2001 yang kemudian dierbaharui dengan SK No. 601/X/Tahun 2001, diangkatlah sebuah Tim Pengkajian Konsep Pemberlakuan Syariat Islam di Propinsi Sulawesi Selatan. Tugas dari tim ini adalah

- Menyelenggarakan seminar terbatas dalam rangka merancang penelitian/ jajak pendapat;
- 2. Mengadakan jajak pendapat.
- 3. Studi banding ke luar negeri dalam hal ini ke Malaysia, karena Malaysia khususnya pada negara bagian tertentu, dipandang telah melaksanakan syariat Islam secara utuh.

Jajak pendapat (polling), merupakan salah satu cara terbaik untuk mengukur tingkat perhatian, pendapat, sikap atau wacana masyarakat terhadap isu penerapan syariat Islam ini. Jajak pendapat ini difasilitasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Propinsi Sulsel. Untuk tujuan dan masalah yang sama, telah pula dilakukan jajak pendapat oleh Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi Makassar.

Lokasi jajak pendapat yang dilakukan oleh Balai tersebut adalah seluruh wilayah Sulawesi Selatan dengan sampel wilayah Kota Makassar, Kabupaten Polmas, Tana Toraja, Wajo, dan Sinjai. Sedangkan populasi jajak pendapat ini adalah penduduak Sulawesi Selatan yang berjumlah 7.802.732 jiwa (data BPS tahun 2000) dan mayoritas (88%) beragama Islam. Target populasi adalah penduduk yang berusia antara 17-65 tahun.

Jumlah responden dalam jajak pendapat ini sebanyak 360 orang dengan dasar pertimbangan yaitu tingkat presisi atau parameter populasi diasumsikan di atas 85% atau di bawah 15%, tingkat kepercayaan sebesar 90% serta tingkat kesalahan (sampling error) ± 5%. Untuk lebih memperkuat data yang dikumpulkan, selanjutnya dilakukan wawancara mendalam (dept interview) kepada 40 informan dengan kualifikasi tokoh masyarakat (unsur DPRD), tokoh Agama Islam (Majelis Ulama Indonesia), Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, tokoh Agama Kristen (Dewan Gereja Indonesia), tokoh Agama Budha (Walubi), dan Pengurus Komite Persiapan Penegakan Syari'at Islam (KPPSI). Hanya tokoh Agama Hindu yang tidak tercover dalam jajak pendapat ini.

Adapun objek kajian dari jajak pendapat ini meliputi prioritas agenda permasalahan dan persiapan yang harus ditangani dan disiapkan berkaitan dengan rencana pemberlakuan Syari'at Islam di Sulawesi Selatan. Disamping itu, jajak pendapat ini juga tidak lupa menelusuri tentang sikap responden terhadap rencana tersebut. Hasil jajak pendapat ini menunjukkan bahwa yang paling penting dan mendesak untuk ditangani berkaitan dengan rencana pemberlakuan syariat Islam di Sulawesi Selatan adalah persoalan pemahaman masyarakat tentang syariat Islam itu sendiri. Karena itu agenda utama persiapan pemberlakuannya di Sulawesi Selatan, menurut para responden, adalah upaya sosialisasi secara intensif dan menyeluruh rentang rencana tersebut.

Dari abstraksi hasil jajak pendapat, antara lain ditunjukkan bahwa hanya setengah dari responden yang beragama Islam setuju terhadap rencana pembelakuan syariat Islam di Sulawesi Selatan (49% dari keseluruhan responden). Selebihnya ragu-ragu, tidak setuju dan tidak menjawab. Sedangkan responden yang non Muslim hampir seluruhnya tidak setuju atas rencana tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa terjadi perbedaan yang signifikan sikap responden terhadap

rencana pemberlakuan syariat Islam di Sulawesi Selatan antara yang beragama Islam dan non Muslim. Berkenaan dengan rsponden yang menjawab setuju atas penerapannsyariat Islam, alasan mereka cukup beragam:

- 1. karena syariat Islam adalah hukum Allah yang wajib ditegakkan. Alasan ini dipilih oleh hampir seluruh (91,5% responden.
- 2. Karena penduduk Sulawesi Selatan mayoritas beragama Islam 72,7%).
- 3. Karena hukum nasional sudah tidak efektif (71%).
- 4. Karena syariat Islam mampu melindungi/menyelamatkan warga minoritas, yaitu 70,5% (Pengkajian dan Pengembangan Informasi Makassar: 2001, 50).

Sehubungan dengan hasil polling tersebut, maka direkomendasikan agar aspirasi tentang rencana pemberlakuan syariat Islam di Sulawesi Selatan ditanggapi dan dipahami dengan hati-hati. Hal itu dimaksudkan agar rencana tersebut tidak mengganggu tatanan sosial serta keutuhan berbangsa dan bernegara.

Usaha penegakan syariat Islam termasuk di Sulawesi Selatan bukanlah pekerjaan mudah dan tanpa rintangan. Salah seorang pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Sinjai mengemukakan bahwa "usaha penegakan syariat Islam adalah suatu perjuangan yang membutuhkan kesabaran. KPPSI sebagai salah satu organisasi pelopor perlu terus berjuang dan bersabar". Salah satu upaya yang penting unyuk dilakukan berkaitan dengan proses penegakan syariat Islam di Sulawesi Selatan adalah mengidentifikasikan berbagai agenda permasalahan dan selanjutnya menyusun skala prioritas

penanganan atau penyelesaiannya. Upaya ini tentu tidak cukup hanya disusun oleh piha-pihak yang terlibat langsung dalam kepeloporan usaha tersebut, tetapi juga harus melibatkan seluruh komponen masyarakat. Jajak pendapat ini berusaha menghimpun pendapat dan keyakinan masyarakat berkaitan dengan hal tersebut (Pengkajian dan Pengembangan Informasi Makassar: 2001, 50).

Menyangkut agenda permasalahan yang dipandang mendesak untuk diatasi, terdapat variasi pandangan di kalangan responden. Jawaban responden dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Peringkat pertama adalah agenda memahamkan masyarakat tentang syariat Islam. Agenda ini dipilih oleh 93,9% responden. Angka tersebut meliputi 71,9% responden dengan memposisikannya pada prioritas pertama, 15,8% memilihnya sebagai prioritas kedua, dan 6,1% menempatkannya pada prioritas ketiga.
- b. Peringkat kedua yaitu menyamakan visi umat Islam tentang syariat Islam. Agenda ini dipilih oleh 70,3% responden, mencakup 31,7% memilihnya sebagai prioritas kedua, 26,1% menempatkannya pada prioritas ketiga dan hanya beberapa responden memposisikannya sebagai prioritas pertama.
- c. Peringkat ketiga yaitu agenda penyadaran aparat tentang syariat Islam. Kategori ini memperoleh perhatian 45,8% responden. Jumlah tersebut mencakup 28,1% responden memilih sebagai prioritas kedua, 12,2% memposisikannya pada prioritas ketiga, dan hanya beberapa responden menempatkannya pada prioritas pertama.
- d. Peringkat keempat yaitu memperjuangkan dukungan pemerintah pusat. Agenda ini dipilih ole 34,7% responden meliputi 20,8% responden memposisikannya pada prioritas ketiga, 10,6% pada

prioritas kedua, dan hanya beberapa responden menempatkannya pada prioritas pertama.

- e. Peringkat kelima adalah agenda megusahakan dukungan masyarkaat non Muslim. Agenda ini dipilih oleh 30% responden, mencakup 18,6% responden yang menempatkannya pada prioritas ketiga, 6,9% pada prioritas kedua, dan 4,4% pada prioritas pertama.
- f. Peringkat keenam adalah agenda pengusahaan penetapan undang-undang otonomi khusus. Kategori ini dipilih oleh 23,1% responden dan lebih memposisikannya pada prioritas ketiga dibanding responden yang memilihnya sebagai prioritas kedua atau pun prioritas pertama (Pengkajian dan Pengembangan Informasi Makassar:2001,50).

#### C. WACANA YANG BERKEMBANG

Pemahaman Agama, dalam masyarakat Lokal adalah pemahaman yang dipengaruhi oleh budaya di mana penganut itu hidup dari generasi ke generasi. Refleksi keagamaan, berdimensi sosial, ketika keberagaamn mempengaruhi aspek-aspek sosial atau sebaliknya, gejala-gejala sosial mempengaruhi keberagamaan.

Masyarakat Sulawesi Selatan sebagaimana diketahui, terdiri dari dari suku Makassar, suku Bugis, suku Mandar dan suku Toraja. Masing-masing suku memiliki tradisi dan keturunan yang terus berkembang. Pluralitas budaya dalam masyarakat Sulsel bisa diungkap dalam bentuk pertanyaan: mengapa orang Toraja lebih membesarkan upacara kematian/pemakaman daripada upacara kelahirannya. Mengapa orang Bugis dan Makassar lebih

membesarkan upacara perkawinan daripada upacara kematiannya, dan seterusnya.

Kota Makassar adalah ibukota propinsi yang penduduknya cenderung berpola metropolis, karena penduduknya selain dari suku Makassar, Toraja dan Bugis, juga berasal dari berbagai suku di Indonesia, seperti Jawa, Sunda, Ternate, Arab, Cina dan Minang. Sebagai kota besar, Makassar telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih cepat dibanding dengan kabupaten lainnya di Sulawesi Selatan. Keadaan fisik kota tidak beda dengan kota metropolitan pada umumnya. Di sana ada mal, peredaran uang dan jasa yang cepat, komunikasi yang semakin efektif, dan mobilitas masyarakat yang tinggi. Karena kompleksitas budaya masyarakat yang ada di sini, promosi penerapan syariat Islam di kota ini telah memunculkan banyak pandangan. Para pedukung penerapan syariat ini, terutama para cendekiawan nya, mengajukan dua pendekatan, yaitu struktural dan non-struktural.

### C.1. Pendekatan Struktural

Harapan untuk penerapan syariat Islam ini, antara lain didasari oleh akar- histroris, di mana Islam sejak zaman berdirnya kerajaan Goa, sebagai kerajan tertua, sudah menjadi bagian dari aturan-aturan kerajaan. Raja Goa sering mengjak rakyatnya untuk mengamalkan agama Islam. Praktek keagamaan, yang ditanamkan oleh raja, tetap menghargai tradisi. Misalnya adalam adat perkawinan, penguburan orang mati, dsb. Namun datang juga arus kultural, di mana para mubaligh, menyenbarkan agama Islam dari rumah- ke rumah dengan tetap juga memelihara adat.

KPPSI yang di dalamnya terdapat banyak pemuka dan cendekiawan Isam, secara tegas menganut garis Struktural. Dalam naskah pembentukannya tertulis bahwa di antara tujuan KPPSI adalah: (1) Meyakinkan kepada seluruh Ummat Islam khususnya di Sulawesi Selatan bahwa pelaksanaan Syari'at Islam secara utuh (kaffah) adalah wajib hukumnya; (2) Memperjuangkan Syari'at Islam menjadi aturan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di wilayah Sulawesi Selatan (3) Memperjuangkan disetujuinya UU Otonomi Khusus pelaksanaan Syari'at Islam di Sulawesi Selatan oleh DPR RI dan Pemerintah Pusat.

Dalam bidang politik naskah ini secara tegas menyatakan bahwa KPPSI bertujuani: (1) Membangun kekuatan Ummat Islam untuk bersatu padu dalam upaya memperjuangkan tegaknya syariat Islam di Sulawesi Selatan secara konstitusional; (2) Menutut kepada DPRD agar menerima (secara legal formal) aspirasi masyarakat Islam Sulawesi Selatan dan selanjutnya bersama-sama masyarakat Islam Sulawesi Selatan mendesak DPR RI menerbitkan Undang-Undang Otonomi Khusus Pelaksanaan Syari'at Islam di Sulawesi Selatan. Butir-butir yang diperjuangkan KPPSI ini diperkuat oleh Kongres II Ummat Islam yang berlangsung dari tanggal 29-31 Desember/14-16 Syawal 1422 H di Makassar, sebagaimana tertuang dalam butir-butir rekomendasi di bawah ini:

- Ummat Islam Sulawesi Selatan melaui KPPSI tetap konsisten untuk memperjuangkan penegakan syariat Islam di Sulawesi Selatan;
- 2. Bahwa perjuangan penegakan Syariat Islam ditempuh secara konstitusional dengan tetap menuntut pemberian otonomi khusus untuk pelaksanaan Syari'at Islam di Sulawesi Selatan.

Pendukung kelompok ini memandang bahwa aspirasi penegakan syaiat Islam ini, sudah merupakan aspirasi masyarakat Sulawesi Selatan yang sangat kuat, dan oleh karena itu mengharap agar pemerintah menyambutnya dengan baik. Pemberian otonomi khusus dengan pemberlakuan syariat Islam, katanya, merupakan solusi tepat sekaligus menjadi alat perekat bangsa dan merupakan sebuah usaha untuk memperluas partisipasi masyarakat Sulawesi Selatan dalam membangun bangsa khususnya di Sulawesi Selatan.

Pendekatan struktural yang ditempuh KPPSI, juga mengacu dari fakta-fakta histories yang ada. Menurut Dr. Ahmad Sewang, pendekatan struktural dalam penanaman ajaran Islam telah dilakukan secara bergantian dalam sejarah bahkan dalam periode tertentu dipakai secara bersamaan. Para penyebar Islam pertama di Sulawesi Selatan, yang dikenal dengan nama Datuk Tellua, yaitu Datuk ri Bandana, Datuk Patimana dan Datu ri Tiro, lebih memilih strategi pendekatan struktural seperti halnya pendekatan oleh para elit kerajaan, seperti yang berlangsung di Kerajaan-kerajaan Luwu, Gowa, Tallo, Wajo, Bone, Balanipa Mandar, dan kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan. Pendekatan formal ini juga dilakukan oleh Sultan Alauddin ketika mendekritkan Kerajaan Gowa sebagai Kerajaan Islam dan pemberlakuan syariat Islam bagi kerajaan. Dekrit tersebut diumumkan setelah salat Jum'at pertama di Tallo yang diikuti oleh segenap lapisan masyarakat. Peristiwa itu berlangsung pada 9 November 1607 M/19 Rajab 1016 H. Pendekatan formal yang Top down memiliki kelebihan (Lihat Sewang:1997,110), yaitu penerapan syariat Islam bisa berlangsung lebih cepat. Menurut Mattulada, Islamisasi di Sulawesi Selatan dengan pendekatan formal hanya berlangsung empat tahun, dari 1607 sampai tahun 1611. sebabnya pendekatan ini juga disebut pendekatan jalur cepat. Pendekatan ini bukannya tidak memiliki kelemahan. Kelemahannya, penerimaan Islam menjadi formalitas, yaitu sekalipun penduduk sudah menerima Islam, tetapi juga masih terdapat banyak pelanggaran terhadap ajaran Islam itu sendiri.

Terlepas dari kelemahan tersebut, secara formalistik nilai-nilai dan kebudyaan Islam telah merasuk ke dalam struktur pemerintahan, seperti gelar raja dan nama kerajaan diganti menjadi sultan dan kesultanan. Dalam struktur pemerintahan terdapat lembaga yang mengurusi masalah keagamaan (parewa sarak), yaitu Daengta Kaliya, Daeng Imang, Guruwa, Katte, Bidala, dan Doya. Tugas Daengta Kaliya (Makassar), Petta Kalie (Bugis), Maradianna Sarak (Mandar) adlaah membina kehidupan keagamaan dalam masyarakat dan berperan dalam upacara seremonial kerajaan. Peran itu sebelumnya dijalankan oleh Daeng ta alakaya. Dalam upacara seremonial kerajaan Daeng ta kaliya memiliki kedudukan strategis, seperti mengambil sumpah dengan al-Qur'an. Dalam Lontara Tallo disebut: "laminne Karaenga uru ampareki koroangan" (Rahim dan Borahima: 1975, 16) (Inilah raja (Sultan Abdullah Awwalul Islam) yang pertamatama bersumpah dengan al-Qur'an).

### C.1a. Makna sejarah Perjuangan Kahar Muzakar

Membicarakan perjuangan menegakkan syariat Islam di Sulawesi Selatan, belum lengkap kiranya kalau tidak mengangkat tokoh yang satu ini, Kahar Muzakkar. Dialah tokoh DI/TII yang cukup lama merepotkan pemerintahan RI di Jakarta. Dilahirkan di Lanipa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu pada 24 Maret 1921. Menelusuri perjalanan hidupnya, tampaknya dia bukan sosok manusia 'biasa'.

Pada mulanya Kahar Muzakkar termasuk tokoh yang memperjuangkan Pancasila. Kemudian terjadi konflk intern dengan sesama tentara, sehingga ia memilih jalur perjuangan lain. Selama tiga tahun lebih ia di hutan, tepatnya sekitar 1953-1957, Kahar Muzakkar mengubah ideologi perjuangannya, untuk berjuang di jalan agama Allah, Islam. Untuk merealisasikan obsesinya yang menginginkan Indonesia menjadi negara Islam, Kahar Muzakkar lalu mengikuti jejak Kartosuwiryo yang bermarkas di Jawa Barat dengan gerakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia). Perjuangan beruansa Islam, telah membuat ia semakin mendapat simpati dari masyarakat luas pada masyarakat Sulawesi Selatan. Bagaikan sebuah ajakan yang menjanjikan sesuatu, gerakan itu pun semakin besar dan meluas. Hampir semua daerah tingkat dua Sulawesi Selatan, khususnya wilayah pegunungan, dijadikan markas anggota setia DI/TII.

Pemerintahan Soekarno melihat gerakan itu membahayakan. Lantaran itu pihak TNI pun melancarkan perang dengannya. Markasmarkas milik DI/TII menjadi bulan-bulanan penyerbuan. Bukan hanya dari tentara yang ada di daerah ini, tapi tentara-tentara Jawa pun terpaksa didatangkan. Tujuannya, menghancurkan gerakan radikal Islam ini.

Meski penyerbuan bertub-tubi, Kahar Muzakkar bersama anggotanya tak pernah gentar untuk memberikan perlawanan. Bahkan pihak DI/TII sesekali mendahului penyerangan. Pertumpahan darah pun dari kedua belah pihak tak terhindarkan. Itulah sebuah resiko perang yang lahir dari sebuah sikap tak mengenal kompromi. Dan itu sangat disadari oleh Kahar Muzakkar.

Adanya "pengkhianatan" oleh sejumlah orang dekat Kahar, membuat Kahar Muzakkar merasa kecewa. Namun rasa kekecewaan itu tidak dijadikan sebagai alasan utnuk menghentikan perjuangan. Bersama sisa-sisa anggotanya yang tetap konsisten, Kahar Muzakkar terus mengobarkan perlawanan, meski hal itu dilakukan di hutanhutan belantara dengan cara berpindah-pindah. Kadang di hutan Sulawesi Selatan, kadang di hutan Sulawesi Tenggara. Begitulah

strategi perlawanan yang dilakukan DI/TII. Entah bagaimana prosesnya pada 2 Februari 1965, bertempat di pinggiran sungai Lasolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, tiba-tiba tersiar berita Kahar Muzakkar tewas tertembak oleh pasukan Siliwangi yang menyerbu markas DI/TII.<sup>3</sup>

Di mata pemerintah, Kahar Muzzakkar adalah pemberontak, yang akan melawan pemerintah yang syah. Cap pemberontak itu, telah membuatmasyarakat pun tak berani mengidentfikasikan dirinya sebagai pengikut. Terutama pada masa Orde Baru, masyarakat Sulsel tak ada yang berani yang buka mulut mengenai Tokoh Kahar Muzzakar. Ibaratnya, memuji kebaikan Kahar, sama saja dengan bunuh diri. Dan ini dialami oleh sejumlah orang bekas pengikut Kahar, yang kebetulan menjadi pegawai pemerintah (PNS). Ia mengalami kesulitan untuk kenaikan pangkat dan jabatannya.

Era reformasi telah membuka lembaran baru bagi masyarakat termasuk masyarakat Sulsel. Telah terjadi proses-proses keterbukaan, dan demokratisasi di berbagai lembaga masyarakat. Sehingga masyarakat semakin berani mengemukakan pendapat, dan berani menyampaikan uneg-uneg. Mengenai ketokohan kahar Muzakkar, tidak ada lagi yang tabu pada mereka yang mengungkap perjalanan hdup dan cita-cita perjuangannya.

Munculnya, KPPSI, seperti ditegaskan oleh sejumlah pengurus, tidak sama sekali karena hendak memperjuangkan negara Islam, dan tidak juga karena ingin melanjutkan perjuangan Kahar Muzakkar. Namun seperti diakui oleh Sekjen KPPSI Aswar hasan, bahwa "kebanggan masyarakat pada tokoh dan perjuangan Kahar Muzzakar

Kisah sekilas tentang Kahar Muzakkar ini diangkat dari: A. Wanua Tangke, Misteri, Kahar Muzakkar Masih Hidup, Pustaka Refleksi, 2002, ha. 1-10. Sebagian masyarakat Sulsel memang tidak percaya mengenai kabra terbunuhnya kahar, dan hingga kini diyakini, ia masih hidup.

sangat membantu dukungan moril perjuangan penegakan syariat Islam". Karena di kalangan masyarakat sendiri, sekarang tidak takut dan tidak malu, mengaku sebagai pengikut Kahar. Bahkan nama Kahar menjadi tokoh idola sebagai pejuang Islam yang tak kenal lelah.

Di dalam KPPSI diakui, terdapat kelompok aliran keras, yang dkenal dengan Lasykar Jundullah. Dari mereka pula, pernah muncul keinginan menghadirkan Umar Baasyir dalamm acara tabligh akbar yang akan diselenggarakan KPPSI. Waktu itu, ebelum peristiwa WTC. Namun atas saran beberapa pakar, agar "kita tidak usah dulu menghadirkan beliau. Karena dikhawatirkan menimbulkan salah persepsi di msyarakat" 4

Bagaimana pun keberadaan kelompok garis keras, tampak diupayalan untuk ikut mewarnai perjuangan KPPSI. Kongres umat Islam II, juga mengakomodir aspirasi kelompok tersebut. Kepadanya diharapkan, untuk "melakukan koordinasi dan menjalin kerjasama dengan kekuatan umat yang lain serta membangun komitmen keumatan dan keislaman bersama untuk mengawal tegaknya syariat Islam di Sulawesi Selatan dan melakukan pembelaan terhadap penganiayaan umat Islam".

Menanggapi hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi Makassar, pada awalnya kalangan pendukung KPPSI kurang setuju, kalau itu dimaksudkan untuk menjadi taruhan bagi perjuangannya. Alasan, "ketika Bung Karno hendak memproklamasikan kemerdekaan RI, juga tidak tanya dulu pada rakyat", demikian Aswar Hasan, sekjen KPPSI.

Prof. Djalaluddin rahman, salah seoranganggota Steering Committee KPPSI, menambahkan hal-hal berikut:

Wawancara dengan Dr. Ahmad Sewang, tanggal 2 Mei 2003

Syariat Islam dalam arti formalitas di Makassar, memang terus coba diperjuangkan. Menurut saya, kita baru 3 –4 tahun perjuangan, memang masih perlu waktu panjang. Aceh kurang apa, mereka berpuluh tahun, dan berdarah-darah, baru berhasil sekarang. Itu pun perlu diuji terus. Tetapi tidak berarti, kita menolak cara pendekatan substansialis. Masalahnya, saat ini kita menangkap sebuah peluang, yakni era reformasi yang telah memberi kesempatan inisiatif daerah untuk menerapkan otonomi khusus, kenapa tidak dimanfaatkan.

Diakui bahwa, gagasan penegakan Syariat islam ini di antaranya dipengaruhi oleh pemberian otonomi khusus pada Nangro Aceh Darussalam. Tapi itu perjuangan jangka panjang. Dan kita sepakat, apa yang kita perjuangkan harus melalui jalur konstitusional. Perjuangan ini tidak berarti mengabaikan perjuangan yang bersifat jalan pendek. Karena sambil memperjuangkan formalisasi SI, kita juga ingin menamkan syariat Islam mulai dari yang praktis-praktis, melalui Perda. Maka perlu memberikan masukan kepada Gubernur dan DPRD. Perlu kajian-kajian terhadap masalah-masalah yang menjadi perhatian bersama, yang bersifat jangka pendek. Yang seperti ini sudah ada contohnya, misalnya di kabupaten Bulukumba, dan Goa. Di sana sudah dikeluarkan Perda, yang isinya mewajibkan setiap anak tamatan SD harus sudah bisa membaca al-Qur'an.

Pemberlakuan syariat Islam dengan otonomi khusus tidak usah dianggap aneh. Jangankan otonomi khusus, secara nasional saja, SI bisa diformalkan. Ini sesuatu yang sangat legal dan boleh-boleh saja, seperti Undang-undang Zakat, Haji, Perkawinan. Setidaknya untuk membuka wacana, bahwa Syariat islam bisa menjadi alternative. Di jaman Orde Baru, membicarakan hal seperti ini kan "haram".

Sekarang ini ada masalah, "syariat Islam" yang bagaimana, dan seperti apa modelnya. Ini memang belum jelas. Di kelompok penggagas, bagamanapun tradisionalnya, hampir tidak ada yang setuju hukum potong tangan, dan hukum rajam. Soal format itu, jangankan di kita (Sulsel), sedang di Aceh sendiri juga masih mencarcari. Sebab kita berhadapan dengan banyak ahli fiqih dan tradisi masyarakat, yang tidak begitu saja menerima, rumusan oleh salah satu pihak. Hal-hal seperti itu nanti bisa dirumuskan oleh para ahlinya.

Bagaimana dengan kalangan non Islam. Kalau mereka merasa takut atas pemberlakuan syariat Islam, itu maklum saja. Tetapi kita punya keyakinan, bahwa yang ingin ditunjukkan itu adalah sesuatu yang lazim. Termasuk lazim diatur agama. Misalnya, soal pakaian, berpakaian rok mini juga saya kira dilarang oleh setiap agama. Ternyata suster-suster, sebagai manusia penyeru, kan juga berpakaan panjang. Tentang aktivitas keagamaan mereka, kita sudah sepakat, akan tetap jamin kebebasannya melaksanakan syariat agamanya. Islam memang tidak boleh dipaksakan. Tapi kalau sudah dirumuskan dalam bentk formal, ya apa boleh buat. Di sni yang penting adalah prosesnya. Agar diatur sebaik-baiknya, supaya bisa diterima semua pihak. Misalnya, kita akan mendahulukan aturan agama yang *inklusif* dulu, karena selama ini, aturan yanga ada, terlalu lembek, tidak berhasil mengatasi masalah.

Masalah ketersediaan SDM, ini kita akui merupakan salah satu hambatan yang luar biasa. Kita baru mengandalkan semangat, dalam masalah perjuangan penerapan SI, dan belum tahap Kedua, yakni Konsep. Apalagi menyangkut tenaga profesional, SDM kita masih sangat terbatas, baik dalam masalah kahlian di bidang ekonomi, hukum, dan sebagainya. Tapi kita terbuka untuk bekerjasama dengan para ahli dan profesional. Meski mereka itu tidak beragama Islam, tetapi ahli dan bisa kita manfaatkan. Majelis Pakar juga tidak harus ahli agama, tetapi ahli sekuler juga kita ambil. Dalam merumuskan materi syariat, perlu mengakomodir komponen-komponen misalnya dari kalangan ulama atau tokoh NU, Muhammadiyah dan Ormas Islam lain.

Terhadap proses yang sedang diperjuangkan ini sendiri, kita memang masih menghadapi masalah pro- kontra, termasuk masalah materi SI. Bahkan sementara kawan-kawan mahasiswa IAIN pada sinis. Kita maklum, karena orang-orang di KPPSI adalah orang tradisional, yang pengetahuan agamanya, kurang dalam. Sementara perjuangan penerapan SI ini diakui, sangat kental nuansa politik.

#### C.2. Pendekatan Non Struktural

Dimaksud dengan pendekatan non struktural adalah pendekatan kultural, yang dalam wacana kalangan cendekiawan Sulsel berkembang cukup mendapat perhatian. Cendekiawan setempat yang mendukungnya, di antaranya, adalah Dr. Ahmad Sewang. Ia lebih memilih pendekatan kultural, karena cara yang ditempuh untuk itu, adalah cukup adaptif, yakni disesuaikan dengan kultur dan dengan cara-cara yang gradual. Cendekiawan lain, Dr. Harifuddin Cawidu, mengistilahkan cara ini dengan "pendekatan substantif", yakni penanaman nilai terhadap individu-indvidu melalui organissi terkecil, seperti keluarga.

Pendekatan non kultural lebih menekankan pada penyadaran setiap individu dalam pelaksanaan syariat Islam secara bottom up. Jika setiap individu sudah sadar untuk menjalankan syariat Islam, maka dengan sendirinya masyarakat Islam akan terbentuk (Lihat Sewang:1997,110). Tetapi, kelemahannya adalah bahwa pendekatan akan memakan proses waktu lebih panjang untuk bisa sampai pada penerapan syariat Islam yang diidealkan, sehingga pendekatan ini disebut juga pendekatan jalur lambat.

Dr. Rahim Yunus adalah termasuk yang mendukung pendekatan non struktural ini. Namun tidak berarti bahwa ia berseberangan dengan KPPSI atau pendudung KPPSI, sebab ia sendiri termasuk Sekrertaris Tanfidyah KPPSI. Seperti diakui, di satu sisi sebagai umat Islam, tentu ia harus mendukung upaya penegakan syariat Islam, lepas dari apapun caranya. Namun sebagai bagian dari proses pendewasaan umat, ia tetap harus memberikan pilihan-pilihan alternatif dalam cara—cara perjuangan tersebut.

Pendekatan non struktural atau bisa juga disebut pendekatan kultural, menurut Rahim Yunus, sebenarnya lebih tepat untuk masyarakat Sulsel. Masyarakat secara individual dan kultural, sebagai Muslim, tidak ada yang tidak menghendaki pemberlakuan syariat Islam. Pemberlakuan syariat ini sendiri sebenarnya sudah berjalan dalam masyarakat. Selama ini, tidak ada larangan untuk beribadah dan mereka sudah merasa ada kebebasan melaksanakan syariat Islam. Dalam masyarakat ada Bazis, ada Dewan Masjid, Bank Muamalat dll. Pemakaian jilbab juga bebas di sekolah-sekolah maupun di kantor-kantor. Kalau syariat Islam dilegal-formalkan, menurut Rahim Yunus, akan ada kesulitan yang dihadapi, terutama menyangkut perbedaan faham. Contohnya dalam menetapkan hari raya Idul Fitri. Ketika PP Muhammadiyah menetapkan hari "H" yang kebetulan berbeda dengan keputusan pemerintah, Majelis Tarjih Muhamadiyah setempat, waktu itu berupaya menyatukan hari raya, dengan menunda satu hari agar bersatu bersama umat Islam lainnya. Hal ini, katanya, pernah dilakukan Rasulullah, yakni ketika beliau sudah berhenti puasa, tapi karena belum melihat hilal, beliau kemudian menunda shalat iednya, walaupun dalam penundaan itu sudah tidak berpuasa. Hal seperti ini dalam masyarakat Sulsel ternyata sulit dilakukan. Ini berbeda dengan di Malaysia, yang faham keagamaannya relatif seragam, sehingga ketika Mufti menfatwakan sesuatu atau memutuskan sesuatu, maka masyarakat langsung mentaatinya.

Kelompok pendukung legalisasi syariat Islam, pada dasarnya mementingkan *payung*, yakni keputusan politik formal. Selanjutnya, kalau sudah ada payung, tinggal mengisinya dengan syariat Islam. Alasannya, kekuatan politik lebih bisa memaksa untuk memasyarakatkan ajaran-ajaran. Contohnya, dalam masalah zakat, kalau tidak melalui kekuatan politik, sulit memaksakan para wajib zakat mau membayar. Dengan demikian segala sesuatu aturan bisa dibuat, untuk menciptakan masyarakat yang Islam. Payung Otda (perundang-undangan yang mengatur otonomi daerah) belum dianggap cukup. Tapi kelompok ini tetap berpegang pada prosedur konstitusional, yakni keputusan DPR yang merupakan wakil rakyat. Sementara kelompok yang non struktural, memandang syariat Islam cukup diperkuat melalui kekuatan kultural, yakni menggalakkan terus kegiatan dakwah dan pendidikan.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa yang penting adalah bahwa dalam masyarakat ada kebebasan menjalankan syariat. Pemasyarakatan ajaran Islam bisa dilakukan melalui aturan-aturan pemerintah (Perda) agar mendukung penguatan pengamalan. Sejauh untuk kemaslahatan masyarakat hal itu boleh dilakukan. Contohnya masalah yang akan di"Perda"kan, yakni keharusan agar setiap siswa tamatan SD yang beragama Islam, ketika mau masuk SLTP harus sudah bisa membaca al-Qur'an, yang dibuktikan dengan sertifikat. Hal-hal semacam itu, bisa dilakukan, tanpa melegal-formalkan syariat Islam. Kalau secara kultural pengamalan agama sudah kuat, dengan sendirinya, syariat Islam sudah tegak. Itu semua adalah melalui perjuangan para ulama, pendidik dan juru-juru dakwah. Apabila suatu perbuatan memang mafsadah bagi manusia, apalagi kalau hal itu juga dilarang oleh semua agama, maka tanpa dilebel "SI" juga nggak masalah.

"Masalahnya adalah soal penyadaran, yang bisa dilakukan secara bertahap, karena masalah penegakan Syariat ini, menurut ketentuan Islam sendiri, tidak boleh dipaksakan. Maka dalam pelaksanaan Sini harus benar-benar atas dasar tingkat kesadaran masyarakat dalam pengamalannyaa, sehingga tidak terkesan memaksakan. Ketika zaman Abu Bakar memang memberlakukan

pemaksaan membayar zakat. Tapi itu masalah ijtihad. Toh pada zaman Umar, tidak begitu, demikian juga masa Khulafaur Rasyidin sesudahnya. Soal-soal ijtihadi bisa berkembang terus. Umar Ibn al-Khatab pernah memecat Ali bin Abi Thalib, karena ia membunuh orang yang disebabkan tidak shalat. Bagi Umar, shalat tidak boleh dipaksakan. Masalah ijtihad, seperti itu, kalau disepakati ya berlaku, dan kalau tidak disepakati ya tidak berlaku. Ini demokrasi dalam Islam. Misalnya, terhadap orang yang tiga kali bertutur-turut tidak shalat Jumat, jika harus didenda, ya silahkan saja, kalau hal itu disepakati".

Sementara itu Dr. Qasim Mathar, seorang pengamat, yang juga dosen IAIN, mengedepankan pendapatnya, bahwa penerapan syariat Islam seyogyanya:

- Tidak dalam bentuk suatu deklarasi/pernyataan. Karena dengan suatu deklarasi, itu berarti menaifkan upaya-upaya penegakan syari'at Islam yang selama ini sudah dilakukan oleh berbagai pihak dari kaum Muslimim. Deklarasi juga hanya akan mengundang kecurigaan banyak pihak yang lain.
- 2. Tidak total, tapi bertahap dan berskala perioritas. Pelaksanan syari'at secara total, tidak memiliki contoh historis dari tarikh kenabian. Karena itu, pelaksanaan syari'at secara total adalah ahistoris.
- 3. Berlangsung secara sosiologis dan berakar secara kultural. Kita adalah orang Melayu, orang Bugis-Makassar-Mandar-Toraja, bukan oang Arab, bukan orang Barat. Islam di Indonesia harus bernuansa Melayu, bukan bercorak Arab,

bukan pula bercorak Barat. Nilai-nilai yang berproses secara sosiologis dan kultural akan lebih tahan dan lestari.<sup>5</sup>

Menurut Qasim Mathar, berdirinya KPPSI merupakan keputusan Kongres umat Islam, yang di sana dihadari oleh seluruh pimpinan ormas Islam, seperti NU, DDI, Universiast-universitas swasta Islam, BKPRMI, dan sebagainya. Atas dasar itu, maka keberadaan KPPSI dianggap representatif umat Islam. Namun sebenarnya masih perlu didalami masalah ini, karena fraksi-fraksi atau anggota DPRD yang beragama Islam, sendiri masih belum satu suara. DPRD belum secara resmi menyatakan setuju, termasuk terhdap struktur KPPSI dan rancangan undang-undang yang mereka susun. Masyarakat sendiri, dalam jajag pendapat, menunjukkan bahwa yang kenal KPPSI baru 35 %.

Lebih lanjut Qasim mengatakan bahwa pengamalan syariat Islam pada masyarakat sudah meningkat cukup signifikan sejak Orde Baru. Misalnya, pemakaian jilbab yang dulu asing, kini sudah menjadi biasa dipakai para siswa di sekolah-sekolah maupun oleh orang Islam di tempat umum. Kegiatan keagamaan di kantor-kantor, dan berdirinya masjid-masjid di kanor-kantor, sudah semakin banyak. Kegiatan pendidiakn baca tulis al-Qur'an juga semarak di manamana. Ini berkat kegiatan dakwah dan pendidikan Islam, yang berhasil menjadikan orang yang tadinya tidak mau atau kurang berhasrat mengamalkan ajaran Islam, kini menjadi tertarik dan mereka mau.

Masyarakat non Islam, tegas Qasim, pada dasarnya tidak keberatan penerapan syariat Islam. Namun mereka sangat menolak

Pendapat Dr. M. Qasim Mathar tertuang dalam entuk makalah yang disamakan dalam diskusi bertajuk "Respon cendekiawan Muslim terhadap ide pemberlakuan Syariah Islam di Indonesia secara khusus di Sulawesi Selatan", dilaksanakan pada tanggal 2 Nopember 2000, di Gereja Balla Tamalanrea, Makassar.

kalau syariat Islam diformalkan secara politis. Masalahnya, kalau dijadikan peraturan daerah, yang berlaku umum, mereka khawatir akan menjadi warga negara kelas II.. Menurutnya, kelompok yang pro formalisasi syariat Islam prihatin, karena banyaknya pelanggaran yang tidak bisa diatasi, seperti merebaknya maksiat, pencurian, korupsi, dan sebagainya. Mereka memandang, pendidikan dan dakwah yang dilakukan oleh ormas-ormas Islam selama ini tidak berhasil, menciptakan suasana islamis, termasuk mengatasi masalahmasalah tersebut. Maka perlu ditempuh alternatif lain, yakni melegalformalkan syariat Islam. Tentu saja tidak benar, tandas Qasim, kalau lembaga-lembaga pendidikan dan dakwah dianggap gagal menerapkan syariat Islam. Mereka sudah sangat banyak membangun kehidupan pengamalan agama secara baik.

Qasim juga menegaskan bahwa penegakan syariat Islam secara formal, sebenarnya tidak menjamin pelaksanaan syariat itu sendiri. Kadang malah hanya dijadikan isu untuk bahan kampanye menjelang Pemilu. Pemberlakuan hukum potong tangan, misalnya, tidak menjamin negara makmur. Di Malaysia itu masyakatnya makmur: dan hal itu lebih karena keberhasilan dalam pembangunan ekonomi, bukan karena penegakan syariat Islam. Bagi hukum apa saja, termasuk KUHAP, yang penting adalah pada ketegasan dalam pelaksanaannya. Di Malaysia, pemakai dan penyebar narkoba dihukum mati. Ini bukan soal tesktualnya, tapi ketegasan aparat. Jadi bukan materi hukum. Di Indonesia, hukuman terhadap koruptor sudah cukup berat, tetapi karena tidak ada ketegasan, maka teks tidak berarti apa-apa. Kita tidak menentang teks, tetapi mempertimbangkan mana yang harus didahulukan, antara formalitas atau realitas. Materi hukum. apa pun bentuknya, yang akan diberlakukan, haruslah berdasar pada kesepakatan, dan tegas dalam pelaksanaan. Hukum potong tangan di Arab, sebenarnya lebih karena tradisi Arab, bukan karena teks.

Berkaitan dengan beragamnya kelompok Islam di sini, yang beragam pula pandangannya mengenai penerapan syariat Islam, NU sebagai ormas Islam sejauh ini tidak menyatakan secara resmi dukungannya terhadap perjuanga melegal-formalkan syariat Islam di Sulsel. Seperti juga Muhammadiyah, ormas di tingkat Pengurus Wilayah (Propinsi) tidak bisa begitu saja keluar dari kebijakannya di tingkat pengurus Besar atau DPP. Dr. Harifuddin Cawidu, ketua PWNU Sulsel, menyatakan:

NU sebagai salah satu ormas Islam besar di Indonesia sudah menetapkan pendiriannya secara kelembagaan. Sebagal ormas Islam tentu saja NU sangat setuju penegakan syariat di kalangan umat Islam. Hal ini tercantum dalam pasal 5 AD-NU yang berbunyi:---Tujuan Nahdlatul Ulama adalah berlakunya ajaran Islam menurut faham Alussunnah wal Jamaah dan menganut salah satu dari madzab empat, di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik. Tetapi untuk mencapal tujuan terssebut, NU tidak menyinggung upaya-upaya formalisasi syariat Islam baik pada tingat pusat (nasional) mapun pada tingkat daerah (wilayah). Sebagai ormas Islam yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan NU memillih cara-cara evolusloner, ketimbang revolusioner yaitu, melalui dakwah dan pendidikan serta usaha-usaha lain yg tetap menjamin utuhnya NKRI. Perlu dijelaskan bahwa meskipun NU secara kelembagaan tidak memperjuangkan formalisme syariat Islam, namun NU dapat menerima masuknya syariat Islam secara parsial dalam undang-undang, khususnya hal-hal yg dianggap tidak menimbulkan konflik di masyarakat serta diterima secara budaya dan politis oleh semua pihak.

Penerimaan NU terhadap undang-undang Perhajian, UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, dan UU Zakat, bisa dilihat dari dua makna. Pertama, NU tidak melihatnya sebagai bentuk formalisme Islam yang selama ini dituntut oleh kelompok-kelompok tertentu umat Islam, tetapi semata-mata sebagai upaya pemerintah

dan parlemen untuk memberi advokasi terhadap hak-hak umat Islam dan mencegah terjadinya ketidak tertiban atau hal-hal yg merugikan (penipuan, penzaliman, dan semacamnya) ketika mereka melaksanakan ajaran agamanya. Kedua, kalau pun hal itu dikategorikan sebagai bagian dari formalisme syariat Islam, NU menerimanya karena sama sekali tidak menimbulkan kerawanan dalam hubungan internal dan eksternal umat Islam.

Arti kedua pendekatan kultural adalah bahwa dalam penerapan SI perlu memperhatikan kultur yang terdapat dalam masyarakat. Penerapan syariat secara kultural sebanarnya sudah berjalan. Menurut para penganut pendekatan ini, strategi yang harus dibuat harus diarahkan bagi kemaslahatan umat ini. Misalnya, bagaimana membina para jemaah haji yang di Sulsel. ini setiap tahun jumlahnya sudah puluhan ribu. Kalau dalam hal ini saja, dikembangkan secara serius untuk meningkatkan amal shaleh (baik dengan harta, pikirain, dan jiwanya), maka hal ini akan menghasilkan dampak yang tidak kecil. Misalnya lagi, soal melaksanakan Undang-undang zakat. Kalau hal itu dilaksanakan betul, maka kesejahteraan umat akan meningkat, setidaknya memberikan alternatif atas kegiatan produktif.

Melalui pendekatan kultural, menurut mereka, penerapan syariat Islam ini akan lebih mudah diterima, karena lebih akomodatif terhadap adat istiadat yang terdapat dalam masyarakat. Metode yang dilakukan adalah dengan menambahkan syariat Islam pada pranata adat yang sudah ada, seperti yang terlihat pada upacara siklus hidup (rites de passage) dan pranata pangngadakan (Makassar) atau

Dr. Harifuddin Cawidu, adalah dosen IAIN Alauddin Makassar, yang juga sebagai Ketua PWNU Sulsel., anggota MPR RI utusan daerah Sulsel, anggota Tim Pengkajian Konsep Pemberlakuan Syariat Islam di Propinsi Sulsel, yang dibentuk melalui SK Gubernur. Penjelasannya mengenai penegakan syariat Islam disampaikan dalam bentuk Makalah yang disampaikan dalam Seminar "menggagas Penegakan Syariat Islam dari berbagai Aspek Pemikiran", diselenggarakan oleh STAI DDI Mangkoso, 9 Juni 2002 di Makassar.

pangngaderrang (Bugis). Menformalkan ajaran islam akan membuka kemungkinan adanya kelompok lain yang juga akan menformalkan ajaran agamanya, di tempat lain, d mana pemeluknya mayoritas. Di kalanga NU dan Muhamamdiyah sebenarnya, tidak menghendaki penerapan SI secara formal, karena dampaknya akan merembet ke propinsi lain, yang non Muslim.

Dalam hal memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan politik pengurus Wilayah NU maupun Muhammadiyah harus menunggu kebijakan Pengurus Pusat. Sementara pengurus Pusat kedua ormas ini, dalam skala nasional, tidak menghendaki penerapan secara formal Syariat Islam.

# D. Sikap "Wait and See"

Keberadaan KPPSI, sepintas telah mendapat dukungan dari berbagai kelompok dan pemuka agama, karena ia secara politis telah mendapat dukungan dari semua fraksi di DPRD. Dan sejauh ini, hampir tidak ada, atau kalau ada sedikit sekali jumlahnya, pihak yang menyatakan penolakannya. Meskipun demikian harus diakui bahwa pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan KPSI masih terbatas. Sebagimana diketahui dari hasil jajak pendapat, masyarakat yang mengaku kenal dengan KPPSI baru 34,40%. Dengan kata lain, sebagian besar masyarakat masih asing terhadap keberadaan KPPSI. Tidak setiap pemuka masyarakat, ikut menandatangani persetujuan berdirinya KPPSI. Namun juga tidak berarti bahwa mereka yang tidak memberikan pernyataan tidak setuju dengan KPPSI itu. Di sana ada kelompok yang secara tegas memang mendukung cara penegakkan syariat Islam melalui perjuangan struktural, dan ada kelompok yang kurang mendukung terhadap cara tersebut. Di antara keduanya ada juga yang tidak memberikan sikap mendukuna atau menolak terhadap kedua kelompok tadi. Mereka inilah

berkecenderungan "wait and see", yakni sikap menunggu terhadap perjuangan penegakan syariat Islam. Mereka tidak terlalu cepat bereaksi secera frontal meski tidak setuju, dan tidak juga memberikan pernyataan dukungan secara formal meski sebenarnya mereka setuju. Di antara kelompok cendekiawan juga terdapat kelompok yang tidak secara tegas menyatakan dukungan terhadap kelompok formalis atau substansialis di atas. Tetapi mereka tetap toleran terhadap pendapat atau cara berjuang kelompok-kelompok tadi selama perjuangannya untuk Islam.

Kalangan mahasiswa dan sebagian dosen IAIN sejauh ini mengambil posisi netral, dalam masalah penegakan syariat Islam di Makassar. Menurut mereka, masalah penerapan secara legal formal syariat Islam adalah masalah debatable, dan sangat kuat nuansa politiknya. Bagi mahasiswa, ada agenda yang lebih penting dari itu, yaitu bagaimana memberantas KKN dan ketidakbecusan duet Mega-Hamzah dalam mengelola negara. Mungkin juga mereka masuk dalam kategori 'wait and see' tadi. Termasuk dalam kelompok "wait and see" adalah ormas Muhammadiyah dan NU. Sejauh ini, keduanya secara kelembagaan belum memberikan dukungan secara resmi. Namun tidak berarti bahwa mereka menentang, sebab diantara pengurusnya ada juga yang aktif memberikan dukungan. Sikap menunggu, ini dimaksudkan untuk tidak membuka peluang konflik, karena penegakan Syariat Islam itu sendiri masih dalam proses yang memerlukan waktu panjang. Kedua ormas besar ini, menghindari keterlibatannya dalam pro-kontra terhadap sesuatu yang masih dalam proses tersebut. Sebagai bagian dari kebijakannya itu, NU maupun Muhamamdiyah, tetap membebaskan anggotanya yang ingin berpartisipasi dalam KPPSI. Setidaknya tidak melarang anggotanya untuk duduk dalam KPPSI.

Kelompok non Muslim adalah termasuk yang sulit mensikapi masalah penerapan syariat Islam ini. Menurut Pendeta Yuberlian Padele<sup>7</sup>, di kalangan orang Kristen itu ada kelompok awam dan ada kelompok elite. Pada kelompok pertama, adalah mereka yang masih sedikit pengetahuannya tentang agama lain (non kristiani). Apabila mendengar mengenai pelaksanaan hukum Islam, maka yang telintas dalam pikirannya adalah kewajiban-kewajiban atau keharusan, yang bagi mereka tidak mengenakkan, misalnya harus memakai jilbab, bagi pencuri, harus membayar zakat, harus potong tangan perempuan tidak boleh jalan sendirin, dan sebagainya. Mereka tidak tahu agama lain itu seperti apa. Mereka kurang biasa memahami agama Islam. Mereka tahunya tentang Islam hanya permukaan atau hanya yang bersifat isue-isue saja. Ketika mendengar akan diterapkannya syariat Islam, orang-ornag ini takut, kalau-kalau nanti diwajibkan melakukan sesuatu yang keluar dari kebiasaan agamanya, dan takut harus meninggalkan kegiatan yang sudah biasa dia lakukan. Pengalaman beberapa karyawan PNS di Kabupaten Maros biasa dijadikan rujukan. Seperi diketahui, maros adalah kabupaten yang penduduknya adalah mayoritas muslim yang taat dan ketat. Pemda sudah biasa menyelenggarakan kegiatan keagamaan (Islam) di kantor. Suatu hari ada acara keagamaan di kantor di mana semua pegawai perempuan harus datang dan berjilbab, dengan tanpa mengecualikan pegawai yang non Muslim. Menurut pengakuan karyawan yang beragama Kristen itu, ia merasa terpaksa memakai jilbab, kaena sebagai pegawai harus taat pada aturan atasan. Sebenarnya ia tidak mau, karena pakai jilbab itu, menurutnya, adalah mengindikasikan kemusliman. Dari pengalaman itu, ia trauma kalau syariat islam akan dileaal-formalkan di Pemda. Mereka khawatir kalau nanti akan ada pemaksaan-pemaksaan.

Pendeta Yuberllian Padele, adalah dosen Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Timur (STT Intim). Seorang pemuka Kristen dan yang dekat dengan para pemuka Islam dan aktif dalam forum dialog antar agama di Sulsel. Diantara tulisannya pernah dimuat diMajalah Ilmiah

Bagi orang-orang Kristen yang tergolong elit, seperti Yuberlian Padele, tidak ada masalah apa-apa, selagi proses dialog tetap berjalan, termasuk forum-forum dialog antar agama, apalagi kalau penerapan syariat Islam itu konsisten, seperti yang sering digambarkan sebagai masyarakat madani. Dalam masyarakat seperti itu, konon Nabi Muhammad begitu toleran terhadap kelompok non Islam. "Setahu saya" jelas pendeta tadi, "Islam memiliki ajaran kebenaran yang universal yang intinya tidak berbeda jauh dengan ajaran yang ada pada agama lain".

Sebagai teolog yang sekaligus pengamat, Yuberlian selanjutnya memberikan komentarnya. Menurutnya, keinginan pemberlakuan Svariat Islam di Sulsel ini dilatarbelakangi oleh dua faktor; pertama, adanya utang sejarah masa lalu, dan kedua, di Indonesia berkembang ketidaadilan hukum. Ketika negara telah ditetapkan sebagai negara hukum maka hak-hak keadilan hukum itu ada pada semua orang. Namun kenyataannya, ketidak adilan hukum itu tidak mampu terukur. Keadilan hukum yang ditafsirkan orang justru hanya untuk sebagian kecil rakyat Indonesia. Akibatnya ketidakadilan hukum untuk "orang kecil" pun kian merebak. Sebagai negara modern yang demokratis, Indonesia sebenarnya telah gagal. Kekecewaan seperti inilah yang muncul di kalangan umat Muslim sehingga mereka mengaeliat mencari sistem hukum yang terbaik, tegas Yuberlian. Jadi apa yang diupayakan umat Muslim itu wajar saja, karena orang saat ini cenderung mencari akar-akar lain dari hukum itu sendiri, sehingga muncul alternatif lain dan diharapkannya ada pada ajaran Islam.

Selain Yuberlian, kelompok non Islam lainnya, yakni para missionaries kelihatnnya masih menunggu. Menurut seorang informan, yang kebetulan beragam Islam, para missionaries ini masih menunggu karena penerapan syariat Islam sangat bersinggungan dengan tugasnya, yakni menyampaikan missi agamanya. Ada kemungkinan mereka khawatir, karena kalau syariat Islam dilegalformalkan, ruang gerak mereka menjadi dipersempit. Di Sulsel ini,

menurut informan tadi, ada banyak orang yang punya lembagalembaga pendidikan dan gereja, yang dengan begitu punya tugas mengemban missi injil. Dengan pemberlakuan syariat Islam mungkuin mereka juga khawatir kalau memperingati hari besar Kristiani atau merayakan Natal, jangan-jangan dilarang.

# E. Paradigma Syariat Islam versi "Dr. Hamka Haq".

Dr. Hamka Haq, dikenal sebagai pakar Hukum Islam, di IAIN Alaudin Makassar. la menyumbangkan tulisannya mengenai paradigma Teologi bagi Pelaksanaan Syariat Islam. Buah pikirannya dituangkan dalam majalah ilmiah terbitan IAIN Alaudin, Vol. 3 No. 1/2002. Menurutnya, merupakan kekeliruan besar yang dilakukan oleh sebahagian umat Islam selama ini untuk mengidentikkan teksteks agama dengan Tuhan, sehingga setiap yang berkaitan dengan kepentingan agama selalu dipandananya sebagai kepentingan Tuhan. Pendangan ini jelas-jelas melanggar teologi (aqidah) Islam, sebab Tuhan tidak punya kepentingan sama sekali pada hamba-Nya dan pada semua ciptaan-Nya. Sebaliknya, makhluk-Nyalah yang punya kepentingan terhadap Tuhan. Manusia beribadah kepada Tuhan, jangan diartikan Tuhan Maha feodal, butuh penyembahan, seperti raja-raja feodal yang butuh penyembahan dari rakyatnya. Teologi Islam mengajarkan bahwa Tuhan itu memiliki sifat qiyam bi nafsih (berdiri atas diri-Nya sendiri), dan ganiy 'an al-alamin (tidak butuh terhadap alam ciptaan-Nya).

Karena itu, melaksanakan Syari'at Islam bukanlah untuk kepentingan Allah, melainkan untuk manusia dan kemanusiaan. Berdasarkan atas prinsip ini, dapat dikatakan bahwa kemaslahatan manusia yang selalu mengacu kepada martabat manusia dan nilainilai kemanusiaan universal adalah menjadi landasan pelaksanaan Syariat Islam itu sendiri, selain Al-Qur'an dan al-Sunnah. Al-Qur'an

dan Al-Sunnah sebagai rangkuman syariat, mustahil bertentangan dengan kemaslahatan universal manusia.

Manusia dan wahyu adalah ciptaan Allah yang memiliki keterkaitan secara harmonis. Manusia justru menjadi istimewa karena diberi akal untuk dapat memahami wahyu dan melaksanakan syari'at yang dikandungnya. Karena itu, jika wahyu bisa qath'iy maka akal universal pun bisa qath'iy. Karena semua adalah piranti-piranti kebenaran yang bersumber dari Allah. Berdasarkan inilah, teologi dan ushul fikih mempunyai dua macam dalil, yakni dalil naqliy dan dalil aqliy. Di antara kaidah-kaidah teologi yang menyangkut ketuhanan yang utama dan bersifat universal, serta berlaku mutlak sebagai landasan pengamalan syariat adalah: (1) Kaidah Ketauhidan, (2) Kaidah Kemahakuasaan Allah, (3) Kaidah Kesempurnaan Allah, dan (4) Kaidah Keadilan Allah. Adapun kaidah teologi yang menyangkut syariat adalah:

- a. Bahwa syari'at ini berlaku di atas satu sistem, sebab ia bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalil-dalil syariat tidak mungkin bertentangan antara satu dengan lainnya, kecuali hanya berbeda dalam bentuk ruang lingkupnya (a'm dan khas), atau berbeda zaman berlakunya (nassikh dan mansukh).
- b. Bahwa syariat itu adalah ciptaan Allah (makhluk) yang diadakan untuk kepentingan kemaslahatan manusia. Tidak mungkin syari'at yang diciptakan Allah akan bertentangan dengan kemaslahatan manusia secara universal yang juga ciptaan Allah.
- c. Bahwa syari'at itu tidak mungkin mempersulit, sebab Allah sendiri menghendaki kemudahan bagi manusia. Salah satu sisi kemaslahatan ialah kemudahan yang diberikan Allah kepada hamba-Nya.

d. Bahwa syariat bukanlah bahagian dari zat dan sifat Allah. Karena itu, seperti makhluk-makhluk lainnya, akan selalu mengalami penyesuaian dengan kondisi alam dan zaman. Dari sinilah lahir qaidah ushul fikih: alhukmu yaduru ma'a al-illatihi, wujudan wa 'adaman (hukum itu beredar bersamaan illat; ada illat ada hukum, tiada illat, hukumpun tiada).

Untuk memperjelas bagaimana kaidah-kaidah di atas dapat berlaku secara efektif dalam pelaksanaan syariat, Hamka Haq mencontohkan amalan tentang ketentuan shalat berjamaah yang bermaksud untuk kesatuan dan kedamaian ummat. Betapapun ada perbedaan bentuk tata cara ibadah, hal itu tidak boleh menjadi alasan perpecahan. Mereka yang tanpa kompromi membangun jamaah eksklusif, kemudian memisahkan diri dari yang lainnya adalah bertentangan dengan tujuan umum syariat untuk membangun persatuan dan persaudaraan. Hal tersebut bertolak belakang dengan ajaran universal teologi Islam bahwa Tuhan menciptakan agama dan menurunkan nabi-nabi adalah untuk kepentingan manusia ke arah kedamaian dan persatuan. Dengan kata lain, bahwa teologi Islam sama sekali tidak membenarkan menjadikan ibadah atau pahala ibadah sebagai alasan untuk berpecah belah.

Jika suatu masjid dibangun dan mengakibatkan umat berpecah belah, maka masjid serupa itu disebut dalam al-Qur'an sebagai masjid dirar, kufra wa tafriqa. Dalam Q.S. Al-Tawbah, (9): 107, Allah SWT menyatakan sebagai berikut:

"Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan mesjid untuk menimbulkan kemudharatan (pada orang-orang mu'min), untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mu'min serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah danRasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah: "kami tidak menghendaki selain kebaikan". Dan

Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya)".

Ayat ini turun berkenaan dengan sekelompok sahabat dari Bani Ghanam bi Auf, yang mendirikan masjid setelah mengetahui rekan-rekan mereka dari Banu Amr bin Auf telah memiliki masjid di Quba dan Rasulullah SAW bershalat di dalamnya bersama mereka. Pembangunan masjid oleh Bani Ghanam jelas akan mengurangi jamaah masjid di Quba. Maka, ketika Rasulullah bersiap memenuhi penggilan Banu Ghanam itu, turunlah ayat ini sebagai teguran, dan menilai masjid yang dibangun mereka adalah masjid dirar, yang bertujuan untuk memecah belah umat Islam. Rasulullah SAW lalu memerintahkan sahabat-sahabatnya (Malik bin Dahsyam Cs) untuk meruntuhkan dan membakar masjid itu, karena dianggap merusak persatuan umat, dengan bersabda:

"Berangkatlah kalian ke masjid yang penghuninya zalim ini, lalu kalian hancurkan dan membakarnya" 1

Bahkan lebih luas lagi, Allah SWT tidak membenarkan perbedaan akidah menjadi alasan untuk konflik. Rasulullah memberi contoh, bagaimana membangun masyarakat madani yang damai di kalangan masyarakat Madinah yang heterogen, yang terdiri atas berbagai etnis, agama dan budaya. Peperangan hanya dibolehkan jika dimaksudkan untuk mengenyahkan faktor-faktor perpecahan lebih luas, atau faktor-faktor pelecehan martabat kemanusiaan. Terhadap umat Islam pun yang menyulut perpecahan umat dan merendahkan martabat kemanusiaan disebut bughat yang harus diperangi sampai tuntas.

Lihat dalam Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh al-Qurtubiy Abu Abdullah (untuk selanjutnya disingkat al-Qurtubiy), Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an selanjutnya disebut Tafsir al-Qurtubiy, (Al-Qahirah: Dar al-Sya'b, 1372 H), Juz VIII, h. 254 [keterangan di bawah ayat Q.S. al-Tawbah (9): 107 dan 108]

Kasus lain tentang syariat mengenai perang ini dalam suatu riwayat disebutkan bahwa:

"Bersabda Rasulullah SAW: Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan tiada Tuhan selain Allah; jika mereka mengucapkan itu, lalu bershalat sebagaimana shalat kita, dan menghadap ke kiblat kita, menyembelih seperti cara sembelihan kita, maka haramlah atas kita darahnya dan hartanya, kecuali dengan jalan haqnya, dan atas Allah-lah hisab mereka.

Jika riwayat ini didekati tanpa paradigma teologi, maka secara terkstual akan mendorong setiap muslim berperang setiap hari sepanjang umurnya menghadapi semua yang non muslim di sekitarnya. Tetapi jika hadits itu diletakkan di bawah paradigma teologis, maka hadits itu hanyalah sebuah penjelasan parsial (juz'iy) untuk kasus tertentu, tidak dapat berlaku umum, sebab, secara makro teologis, Allah swt Maha Pengasih dan Penyayang menciptakan hamba-Nya bukanlah untuk saling berperang, melainkan untuk lita' arafu (saling berbuat kebajikan) (lihat dalam Q.S. al-Hujurat/49: 13). Agama Islam juga diturunkan oleh Allah bukan untuk mengejarkan konflik secara abadi, justru Islam bermakna perdamaianm, dan Rasulullah diutus sebagai rahmatan lilalamin (sumber kasih bagi alam semesta):

Atas dasar kemanusiaan dan kemaslahatan pula, menjadi alasan Khalifah Umar RA untuk tidak menjatuhkan hukuman potong tangan atas pelaku pencurian di musim paceklik. Hal itu karena, secara teologis, tujuan utama syari'at Allah ialah terciptanya kesejahteraan ekonomi yang berkeadilan, bukan menjadikan syari'at sebagai jebakan potongan tangan atas hamba-Nya yang mencuri. Potong tangan hanyalah salah satu cara menghalangi penyimpangan ekonomi, berupa pencurian dan korupsi. Manakala kondisi ekonomi itu sendiri tidak memberi jamina kesejahteraan dan keadilan, maka

pencuri-pencuri tidak bisa dijatuhi potong tangan. Bahkan yang harus dihukum ialah pelaku ekonomi dan penentu kebijakan ekonomi.

Dalam masalah shalat, Tuhan memberi kesempatan bagi manusia untuk mengundurkan waktu shalat itu sampai pada batas terakhir jika manusia mempunyai urusan untuk kemaslahatan. Batas awal atau batas akhir, sepanjang memenuhi kemaslahatan manusia, tetap saja dianggap sah dan baik oleh syari'at. Bahkan, menggabungkan dua waktu shalat dalam sekali pelaksanaan (jama') adalah menjadi anjuran rukhsah bagi mereka yang sibuk atau karena perjalanan. Rasulullah SAW sendiri pernah menjama' shalat tanpa penyebab khusus, tanpa uzur dan hujan, berdasarkan hadits dari Ibnu Abbas riwayat Imam Muslim, sebagai berikut:

Dari Ibni Abbas, berkata: Rasulullah SAW telah menjama shalat antara Zhuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya, dalam keadaan aman tanpa alasan kekhawatiran dan tanpa hujan.

Dalam paradigma teologi, syariat tidak bersifat absolut dan mutlak. Hanya zat dan sifat-sifat Tuhanlah yang absolut. Syariat itu relatif, bisa "berubah-ubah pelaksanaannya, sesuai dengan kondisi kepentingan manusia yang dibenarkan oleh syari'at itu sendiri. Kaidah ushul fikih, sekali lagi mengatakan: alhhukum yadur ma' al 'illatihi, wujud (an) wa 'adam (an). Allah sendiri memberikan contohnya, bahwa syari'at itu akan selalu harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan memberlakukan nasikh-mansukh.

Lebih dari itu, secara makro, Allah juga telah mengutus nabinabi dengan syariat yang berbeda-beda, demi penyesuaian zaman dan kondisi manusia yang selalu berubah. Ini berarti Tuhan-lah yang selalu ingin menuruti keadaan hamba-Nya, dan Dia tidak memaksa hamba-Nya untuk tidak mengalami perubahan. Andai kata Allah ingin menerapkan syariat-Nya secara kaku dan mutlak untuk semua umat manusia tanpa perubahan, niscaya syariat yang diturunkannya

hanyalah satu sejak Nabi Adam, kemudian memaksakan zaman dan kehidupan manusia tidak berubah-ubah. Namun, yang terjadi ialah Allah membiarkan zaman dan kondisi kehidupan manusia selalu berubah, dan kemudian Allah menyesuaikan perubahan itu dengan menurunkan pula syari'at yang berbeda-beda.

Setiap bentuk penerapan syariat yang secara faktual melecehkan martabat kemanusiaan, tentulah merupakan penerapan keliru dari syariat itu sendiri, sebab, Allah SWT sendiri, sebagai sumber syari'at, tidak pernah melanggar hak-hak hamba-Nya. Paradigma teologi inilah yang melahirkan konsep instihsan dan maslahat mursalah sebagai dasar menetapkan hukum. Dari segi sifatnya dalam mengutamakan maksud syara', maka maslahat mursalah identik dengan istihsan bi al-dharurah. Metode ini dipakai oleh Imam Malik yang dilandaskannya pada kemaslahatan manusia dengan tiga dimensi kemaslahatan, yakni: (1) Dharuriyah ialah kemaslahatan esensial, yang menentukan eksistensi manusia dan kemaslahatannya, yang jika dilanggar niscaya binasalah manusia dan kemanusiaan; (2) hajiyah ialah kemaslahatan primer yang sangat memudahkan terwujudnya kemaslahatan itu sendiri, sehingga tanpa kemaslahatan terwujudnya hajiyah manusia akan mengalami kesulitan dalam hidupnya, dan (3) tahsiniyah merupakan kemaslahatan sekunder yang bersifat komplementer, yang melengkapi dan lebih menyempurnakan kemaslahatan.

Mashlahat dengan tiga dimensi tersebut, oleh fuqaha disepakati, mencakup lima hal yakni: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dr. Hamka sendiri menambahkan satu hak yakni pemeliharaan kesatuan umat, sehingga sebenarnya, tujuan syari'at itu minimal enam hal, satu diantaranya ialah memelihara kesatuan umat. Kesatuan umat secara universal (kulli) terkadang jauh lebih penting dari unsur-unsur lain, kecuali unsur yang pertama yakni agama. Di atas dasar enam tujuan syari'at itulah, kemaslahatan manusia dibangun oleh syariat.

Penerapan Syari'at di Bumi Indonesia, menurut Hamka Hag, memang wajib atas diri setiap muslim. Al-Qur'an menegaskan bahwa siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan Allah SWT, mereka adalah kafir, munafiq dan fasik. Namun harus digahami, bahwa perkataan syariat dalam al-Qur'an pada mulanva mempunyai arti yang luas, tidak hanya berarti Fighi (fikih) dan hukum, tetapi mencakup akidah, aklhak dan segala yang diperintahkan Allah; pokoknya, mencakup keimanan dan keislaman, yang disebut al-din. Karena itu, aaidah dan akhlak yang benar, sudah merupakan bahaajan utama dari pelaksanaan syari'at universal yang berlaku sejak nabi-nabi terdahulu. Berdasarkan itu, kita dapat mengatakan bahwa di Indonesia, syariat dari segi aqidah dan akhlak sudah terlaksana, meskipun beluk maksimal, dan karena itu memerlukan pembinaan oleh kita semua. Sebahagian Syari'at Islam dari segi hukum juga sudah terlaksana, dan dalam proses penyempurnaan, baik dalam bentuk undang-undang nasionalnya, maupun dalam penerapannya. Pada aspek hukum, syari'at yang sudah terlaksana ialah hukum munakahat, mawaris, hibah dan wakaf, seperti yang sudah tertuang dalam \*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditambah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Buku Kompilasi Hukum Islam.

Dalam bidang hukum muamalah juga sudah diberi jalan pelaksanaannya, berdasarkan undang-undang yang membolehkan sistem syariah berlaku pada transaksi ekonomi, khususnya di lingkungan perbankan dan asuransi. Dengan kebolehan itu maka kini telah beroperasi Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan Takaful (asuransi) Syariah. Di samping itu, sejumlah produk hukum yang mengatur aspek-aspek lain, misalnya ketenagakerjaan, anti monopoli, soal pangan dan perlindungan konsumen, kesehatan, soal lingkungan hidup, narkoba, makar dan kerusuhan, ketertibatan lalu-lintas, sebahagian hukum pidana, dan lain-lainnya, sudah pula mencerminkan Syariat Islam. Barangkali

yang belum sepenuhnya tersentuh adalah hukum pidana (jinayah) Islam, yang di dalamnya diatur sanksi-sanksi hukum qishash, hadd misalnya hukum potong tangan, rajam dan cambuk. Hukum jinayah ini adalah sebahagian kecil dari ruang lingkung yang diberlakukan. Misalnya, substansi hukum Islam pada qishash ialah perdamaian. Karena itu, Syariat Islam memberikan alternatif pemanfaatan demi kedamaian, dengan jalan pelaku pembunuhan hanya membayar denda setelah dimaafkan oleh keluarga korba (terbunuh). Jadi, membebaskan pelaku pembunuhan dari hukuman mati, setelah memperoleh maaf dari keluarga korban, sudah merupakan penegakan Syari'at Islam, karena memenuhi illat keadilan. Simak ayat dalam Q.S. al-Baqarah (2): 178, yang berbunyi:

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamudan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang pedih" [Q.S. al-Baqarah (2): 178]

Maka yang terpenting ialah kedamaian itu sendiri, sebab kedamaian itulah yang menjadi substansi keadilan Syariat Islam, bagi kepentingan manusia. Jika kedamaian keluarga korban dan ketentraman masyarakat bisa saja diperoleh lewat pemaafan, maka itulah cara terbaik; Tuhan tidak memaksakan qisas (hukuman mati), malah Allah lebih senang menuruti keinginan hamba-Nya untuk damai. Akan halnya hukuman penjara, sebenarnya sudah mencerminkan pula sebahagian dari semangat syariat, karena syariat telah memperkenalkannya sebagai alternatif hukuman, sebagaimana dipahami dari sebuah ayat. Salah satu alternatif hukuman dalam ayat

ini ialah yunfaw min al-ardh (pengucilan), yang di zaman dahulu diartikan sebagai pembuangan; namun di zaman modern, illat pengucilan tidak efektif lagi, sebab orang-orang yang dibuang ke negeri lain dengan mudah kembali ke negerinya sendiri. Karena itu illat penguculan yang efektif sekarang ialah mengurung si terhukum dalam gedung penjara, sehingga terputus sama sekali dari pergaulan keluarga dan masyarakatnya. Tegasnya, penjara itu merupakan salah satu sanksi syari'at sebab nash (yunfaw min al-ardh) dalam al-Qur'an telah menyebutnya sebagai salah satu model hukuman.syariah itu.

Hukum jinayah Islam yang antara lain adalah potong tangan dan qishash sebaiknya didiskusikan kembali dengan semangat ijtihad baru yang pelaksanaannya mengacu kepada kemaslahatan manusia. Jika tidak, Syariat Islam menjadi ditakuti dengan cara-cara mengintrodusir model hukuman seperti: hukum cambuk, potong tangan, rajam dan qishash. Padahal sebenarnya, inti Syariat Islam bukan pada hukumnya; bukan hukuman mati dan bukan pula potong tangan, melainkan terletak pada kedamaian, keadilan dan kesejahteraan yang menjadi substansi pelrunya hukum itu.

### F. Tantangan KPPSI

KPPSI sebenarnya mempunyai konsep model bagi penerapan SI ini. Meskipun masih bersifat sementara, namun model tersebut cukup lengkap untuk dijadikan piajakan bagi pengembangan lebih lanjut mengenai penerapan syariat ini. Tim penyusunnya sendiri sejauh ini belum dijelaskan. Dan dasarnya sangat tekstualis, yakni dengan mengambil langsung dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadits nabi. Secara umum sebagaimana dirumuskan dari hasl Kongres II Umat Islam, penerapan syariat Islam mendasarkan pada tiga azas:

- 1. Azas tidak memberatkan. (OS. al-Haji: 78; al-Baqarah: 185)
- 2. Azas tidak memperbanyak beban (OS. al-Baqarah: 286).
- 3. Azas at-Tadarruj (bertahap).

Meskipun model dan dukungan juga sudah ada, KPPSI tampaknya sadar betul bahwa dalam upaya penegakan syariat islam secara formal ia menghadapi tantangan besar. Tantangan dari dalam umat Islam adalah masih banyaknya warga masyarakat yang belum faham mengenai arti penting penegakan syariat Islam. Dari pihak luar, adalah adanya kelompok yang tidak setuju peneramapan syariat Islam. Mereka ini, yang sebagiannya dari kalangan islam sendiri, cukup vokal. Kelompok penentang yang lain adalah, kalangan non Islam, baik dari Katolik, Kristen, Hindu dan Budha. Sebagaimana diketahui melalui jajak pendapat, mereka ini jelas-jelas tidak setuju penerapan syariat Islam di Susel. Maka agenda KPPSI ke depan diutamakan:

Pertama, melaksanakan sosialisasi secara intensif dan menyeluruh tentang pengertian syariat Islam, untuk menyadarkan masyarakat betapa pentingnya kewajiban menegakkan SI, sekaligus merupakan upaya antisipasi terhadap kelompok "penjegal" SI.

Kedua, Memanfaatkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, umpamanya dengan mendesak Pemerintah dan DPRD Kota/Kabupaten se Sulawesi Selatan untuk menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pelarangan perjudian, peredaran miras, narkoba, prostitusi dan sernua bentuk perbuatan maksiat dan mungkarat lainnya sesuai mekanisme yang berlaku serta kewenangannya.

Ketiga, para ulama, cendekiawan muslim, muballig/dai dan tokoh umat agar mendorong masyarakat untuk mengamalkan secara optimal ajaran Islam dengan dakwah bil hal, serta menampilkan diri selaku sosok tauladan yang rajin beribadah dan senantlasa memakmurkan masjid, menjadi pekerja ulet yang tidak terkontiminasi dengan polusi KKN dan sejenisnya.

Keempat, Para pakar hukum Islam, ulama ahli fiqih menyusun konsep rancangan Kitab Undang-undang Pidana Syariah yang dirumuskan bersama sehingga merupakan ijtihad jama'i (ijtihad bersama-sama).

Kelima, mendirikan shalat lail (shalat malam, tahajjud) dan witir setiap malam untuk memohon pertolongan Allah Swt. dan mendapat petunjuk, bimbingan dan membuka hati ummat, para pemimpin untuk berjuang menegakkan syahat Islam secara kaffah.

Dengan target seperti itu memang harus disiapkan perencanaan matang atau suatu konsep yang terpola secara sistematik serta generasi yang mengerti tentang SI dan kader-kader atau melaksanakan secara utuh dan menyeluruh (kaffah) atas diri pribadi masing-masing disusul keluarganya, kemudian memperjuangkannya ditengah masyarakat luas, baik secara kultural (bottom up) maupun struktural (top down). KPPSI berharap bahwa perjuangan ini tidak dilakukan secara kekerasan dan atau pemaksaan. Perjuangan ini, KPPSI, harus pandangan dapat mewujudkan dan dalam mengimplementasikan nilai-nilai luhur Islam yang merupakan esensi agama berupa keadilan, kesamaan, musyawarah dan kesejahteraan dalam tata kehidupan bermasyarkat, berbangsa dan bemegara, sehingga umat baik muslim maupun non muslim dapat melihat secara nyata bahwa SI itu baik karena untuk semua umat manusia, bukan untuk muslim saja. Cara-cara ini bisa menjadi bukti bahwa Islam adalah musuh kekerasan, musuh radikalisme tapi Islam adalah merupakan rakhmatan fil alamin.

Keberhasilan dalam memperjuangkan penegakan (formalisasi) syariat Islam, menurut mereka, adalah sangat tergantung kepada diri umat Islam itu sendiri, terutama para ulama, intelektual, aktifis pergerakan Islam, elit politik, para birokrat. Apabila semua ini sadar akan tanggung jawabnya maka peluang untuk terwujudnya cita-cita tersebut terbuka dengan sangat lebar, karena penegakan syariat Islam dalam bentuk formal bukanlah sesuatu yang terlarang dan haram dinegeri Pancasila ini, dan telah ada beberapa yang ditegakkan antara lain, soal perkawinan, peradilan agama, zakat dan Undang-undang Otonomi khusus Nangroe Aceh Darussalam.

"Sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertaqwa kepada Allah, niscaya Kami bukakan kepada mereke segala macam barakah dari langit dan dari bumi. Namun mereka mendustakan (ayat Kami), maka Kami siksa mereke disebabkan perbuatan mereka sendiri" (QS. al-A'raf: 96)

Untuk itu, pengurus KPPSI mengharapkan kepada semua pihak, untuk saling menghormati dan bukan saling mendiskreditkan atau mengaburkan pengertian penegakan syariat Islam, hanya karena tidak setuju atas formalisasi Syariat Islam dibumi Allah ini. , untuk mecegah ghirah di kalangan umatnya, karena perjuangan penegakan syariat Islam. Mereka sadar betul, bahwa perjuangan penegakan syariat Islam ini, pasti akan mendapat tantangan dan rintangan dari golongan munafik, sebagaimana firmanNya..

"Apabila dikatakan kepada mereka Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendeka!i) kamu" (QS. an-Nisa': 61)

Dalam hal seperti itu, umat diajak untuk tidak usah ragu, karena apa yang diperjuangkan adalah satu-satunya kebenaran, mengingat bahwa Kebenaran itu adalah dari Rabb-mu, sebab itu jangan

#### Bab III — Penerapan Syariat Islam di Sulawesi Selatan

sekali-kaii kamu termasuk orang-orang yang ragu" (QS. al-Baqarah: 147) dan ketahui pulalah bahwa segala tindak tanduk serta perbuatan manusia dimuka bumi ini, pasti akan dipertanggung jawabkan dihadapan mahkamah sejarah pada generasi mendatang didunia dan dihadapan mahkamah Allah Swt diakhirat sebagaimana firman-Nya:

"Maka demi Tuhanmu, Kami pasti menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu" (QS. al-Hijr: 92-93)

'Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya" (Q8. al-Isra'. 36)

Sehubungan dengan hal tersebut dihimbau kepada segenap potensi ummat Islam baik perorangan maupun lembaga untuk saling tolong menolong, lengkap melengkapi bukan sebaliknya saling mendiskreditkan atau saling salah menyalahkan, apalagi saling "menjegal" antara satu dengan yang lain dalam menyampaikan dan mendakwahkan kepada masyarakat serta dalam memberikan masukan dan pertimbangan kepada Pemerintah dan DPR baik ditingkat Kota/Kabupaten, Propinsi, maupun ditingkat Pusat, tentang kewajiban penegakan syariat Islam, karena hanya dengan cara demikian, harapan dan cita-cita mulia ini dapat terealisir, sebagaimana firman-Nya yang artinya:

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengeijakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran "(QS.al Maidah/5:2).

.....Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikantah ia kepada Allah (al Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya) .......(QS. an-Nisaa'.. 59).

### **BAB IV**

## DISKURSUS POLITIK SYARIAT ISLAM STUDI KASUS DI JOMBANG

Oleh Asfar Marzuki

### A. PENDAHULUAN

Diskursus mengenai pergumulan Islam dalam kultur kebangsaan dan struktur kenegaraan Indonesia, yang sudah muncul jauh hari sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, selalu berkaitan erat dengan dlnamika politik dan agama. Pada zaman penjajahan Belanda, agama dipergunakan sebagai alat legitimasi untuk melawan kaum penjajah yang dianggap sebagai orang kafir. Legitimasi agama memang sangat dipandang perlu guna membangkitkan semangat patriotisme dan memperkokoh nasionalisme dalam rangka mengusir kaum penjajah dari muka bumi Indonesia.

Pada saat menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, persoalan politik dan agama kembali mengemuka. Dalam rangkaian Penyelidik Usaha-Usaha sidang-sidang Badan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang berlangsung dari tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945 dan dilanjutkan lagi tanagal 10- 16 Juli 1945, terdapat dua kelompok arus utama yang saling bersikeras memperjuangkan aspirasi politiknya. Kedua kelompok itu adalah kelompok Nasionalis Islam dan kelompok Nasionalis Sekuler. Kelompok Nasionalis Islam yang antara lain diwakili oleh KH. Abdul Wahid Hasyim, KH. Mas Mansyur, Ki Bagus Hadikusumo dan Prof. KH. Kahar Muzakkir, secara tegas mengusulkan Islam sebagai dasar dan falsafah negara Indonesia. Sedangkan kelompok Nasionalis Sekuler yang antara lain diwakili oleh Ir. Soekarno, Prof. Soepomo, Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin, dengan tegas pula mengajukan Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Indonesia. Menurut Mangkusasmito, dari 68 anggota BPUPKI yang ada, hanya 15 anggota saja yang secara ideologi politik dianggap mewakili aspirasi umat Islam. Aspirasi politik Islam yang dimaksud ketika itu adalah agar negara yang akan diproklamirkan kemerdekaannya itu harus berdasarkan Islam yang secara eksplisit dicantumkan dalam konstitusi. Akan tetapi bila dilihat dari perimbangan kekuatan politik dalam BPUPKI, maka jelas terlihat bahwa aspirasi politik Islam tersebut sangat sulit direalisir, mengingat hal itu hanya didukung oleh sekitar 20 persen anggota saja, sementara yang 80 persen anggota berpendirian bahwa agama (Islam) jangan dibawa-bawa ke persoalan kenegaraan. Singkat kata agama harus dipisahkan dengan politik.

Di masa awal kemerdekaan Indonesia, persoalan agama dan politik mencuat lagi yakni dengan terjadinya perdebatan yang sengit antara kelompok Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler dalam sidang-sidang Konstituante, terutama yang berkaitan dengan pencantuman tujuh patah kata dalam Piagam Jakarta, yakni "kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" ke dalam UUD 1945.

Di era reformasi dewasa ini, persoalam politik dan agama, kembali muncul antara lain dengan merebaknya aspirasi sebagian umat Islam yang menuntut dicantumkannya kembali tujuh patah kata yang hilang dari Piagam Jakarta tersebut ke dalam UUD 1945, tepatnya pasal 29 ayat 1. Tuntutan umat Islam ini bahkan lebih dari sekedar dicantumkannya kembali Piagam Jakarta tersebut melainkan diterapkannya syariat Islam secara kaffah. Tuntutan seperti ini menggema dibeberapa daerah Indonesia, terutama di daerah-daerah yang ditengarai masyarakatnya memiliki Islam yang kuat, seperti di Aceh, Sulawesi Selatan dan beberapa daerah Kabupaten Tingkat II di Propinsi Jawa Barat seperti Tasikmalaya, Ciamis, Garut dan Cianjur. Meskipun gaung ini tidak terjadi di semua daerah yang Islamnya kuat,

seperti Jombang, isu penerapan syariat Islam ini telah menjadi isu nasional.

Jombang dikenal sebagai daerah santri atau kota santri, namun demikian di sana kurang terdengar bahkan tidak terdengar sama sekali adanya isu penerapan syariat Islam. Ketika penulis menanyakan kepada Ketua DPRD Jombang, Drs. Abdul Halim Iskandar, MPd, di lembaga perwakilan rakyat itupun tak terdengar wacana penerapan syariat Islam itu. Baik dari fraksi yang ada di DPRD ataupun anggota DPRD secara individu tak ada yang mengusulkan untuk membicarakan ide formalisasi syaraiat Islam di Jombang yang dikenal sebagai kota santri tersebut.

### B. GAMBARAN UMUM

Jombang adalah salah satu Kabupaten Daerah Tingkat II yang termasuk dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang berada pada posisi yang relatif strategis mengingat ia terletak ditengah-tengah Jawa Timur. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto yang tercakup dalam kawasan prioritas pembangunan Gerbang Kertosusila, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan yang merupakan wilayah prioritas pembangunan Gerbang Kertosusila juga, dan di sebelah Selatan berbatasan dengan dua wilayah Kabupaten Tingkat II yakni Kediri dan Malang yang merupakan daerah industri dan wisata.

Secara administratif Kabupaten Daerah Tingkat II terbagi atas 21 Kecamatan, 4 Kelurahan dan 302 Desa. Semua Kelurahan berada dalam wilayah Kecamatan Jombang. Berdasarkan data monografi tahun 2002 Kabupaten Jombang, jumlah penduduk di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang sampai akhir tahun 2001 adalah sebanyak 1.139.754 jiwa terdiri dari 560.657 laki-laki dan 579.754

perempuan. Dari jumlah sebesar itu sebagian besar memeluk agama Islam yakni 1.118.523 orang. Sedangkan yang memeluk agama Katholik 13.761 orang, Protestan 4.671 orang, Budha 1.901 orang dan Hindu 898 orang.

Sebagai Kabupaten Daerah Tingkat II, Jombang termasuk Kabupaten yang memberikan perhatian cukup besar pada bidang pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari fasilitas pendidikan yang dimilikinya dimana terdapat 6 buah Perguruan Tinggi. Untuk sebuah Kabupaten Daerah Tingkat II memiliki 6 buah Perguruan Tinggi merupakan prestasi tersendiri. Ke enam Perguruan Tinggi tersebut adalah;

- Universitas Darul Ulum (UNDAR) yang berlokasi di wilayah Kecamatan Jombang, memiliki 9 Fakultas yaitu Fakultas Agama Islam, Hukum, Ekonomi, Psichologi, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Pertanian, Teknik dan Pasca Sarjana serta D3 Mikom.
- 2. Universitas Pesantren Darul Ulum (UNIPDU ) yang berlokasi di Kecamatan Peterongan.
- 3. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Dewantara yang berlokasi di Kecamatan Jombang.
- 4. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) yang berlokasi di Kecamatan Jombang.
- 5. Sekolah Tinggi Keguruan dan IlmuPendidikan (STKIP) juga berlokasi di Kecamatan Jombang
- 6. Institut Kyai Haji Hasyim Asy'ari (IKAHA) yang berlokasi di Tebuireng, Kecamatan Diwek.

Adapun untuk pendidikan dibawahnya mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) dibagi menjadi dua yakni yang berada dibawah naungan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. Yang berada dibawah naungan Departemen Pendidikan Nasional adalah TK, SD, SLTP dan SMU. Sedangkan Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) berada dibawah kordinasi Departemen Agama Republik Indonesia.

Jumlah Taman Kanak-Kanak sebanyak 279 buah dan semuanya berstatus swasta. Selanjutnya SD Negeri berjumlah 620 dan SD swasta 6 buah. Sedangkan SLTP Negeri hanya berjumlah 45 buah, lebih sedikit dibanding dengan SLTP swasta yang jumlahnya 72 buah. Demikian halnya dengan SMU Negeri hanya berjumlah 11 sementara SMU Swasta berjumlah 36 buah. Dan untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 4 buah berstatus negeri dan 24 buah berstatus swasta. Disini tampak bahwa pada tingkat Sekolah Dasar (SD) jumlah sekolah yang berstatus negeri lebih banyak dibandingkan dengan yang berstatus swasta. Sedangkan pada tingkat diatasnya yakni SLTP dan SMU jumlah sekolah yang berstatus swasta jumlahnya lebih besar.

Pada tingkat Sekolah Dasar perbedaan juga terdapat diantara dua Departemen yang membawahinya. Jika di Sekolah Dasar (SD) dibawah naungan Departemen Pendidikan Nasional jumlah sekolah yang berstatus negeri jauh lebih banyak dibandingkan yang berstatus swasta, sebaliknya Sekolah Dasar (Madrasah Ibtidaiyah) yang berada dibawah naungan Departemen Agama, jumlah Madrasah Ibtidaiyah nya (MI) yang berstatus negeri cukup kecil sekali dibandingkan dengan MI yang berstatus swasta. Jumlah MI Negeri hanya 4 buah sedangkan jumlah MI swasta mencapai 257 buah, suatu perbedaan yang amat mencolok. Demikian pula halnya pada tingkat pendidikan selanjutnya yang berada dibawah naungan Departemen Agama, yakni Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Jumlah Madrasah Tsanawiyah Swasta dan Madrasah Aliyah Swasta lebih besar jumlahnya daripada yang bertstatus negeri. Jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri hanya 17 buah sedangkan yang swasta

berjumlah 96 buah. Dan jumlah Madrasah Aliyah Negeri hanya 11 buah sedangkan Madrasah Aliyah Swasta mencapai 52 buah.

Bilamana diperhatikan, ternyata sekolah terutama pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP/MTs) dan Sekolah Menengah Umum (SMU/MA) yang berada dibawah Departemen Agama jumlahnya lebih besar dibandingkan jumlah sekolah-sekolah tersebut yang berada dibawah Departemen Pendidikan Nasional. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa lembaga pendidikan terutama Islam lebih mewarnai keadaan pendidikan daerah ini. Hal ini pulalah yang dimungkinkan berpengaruh pada masyarakat didaerah ini dengan komitmen keislamannya yang kuat. Apalagi di daerah ini terdapat lembaga pendidikan khusus Islam yaitu pesantren. Jumlah pesantren di Jombang relatif besar yakni 149 buah dengan masingmasina memiliki santri sedikitnya 50 oarang. Di Jombang terdapat 4 buah pesantren besar. dikatakan besar karena ditinjau dari jumlah santrinya mencapai ribuan orang. Ke empat pesantren tersebut mengelilingi kota Jombang karena lokasinya berada di empat penjuru kota Jombang. Di sebelah Utara adalah pesantren Bahrul Ulum yang berada di desa Tambak Beras, memilki santri sebanyak 6750 orang. Di bagian Selatan adalah pesantren Salafiyyah yang berlokasi di Tebuirena, dengan jumlah santri sebanyak 3000 orang. Di bagian Barat kota Jombang adlah pesantren Mambaul Ulum yang berlokasi di Denanyar, dengan jumlah santri sekitar 2000 orang dan di bagian Timur adalah pesantren Darul Ulum yang berlokasi di Peterongan dengan jumlah santri terbesar yakni 51.095 orang.

Ke empat pesantren besar tersebut sudah lama berdiri yakni sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamirkan. Pesantren Bahrul Ulum didirikan pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1885 berdiri pesantren Darul Ulum. Pesantren Salafiyyah di Tebuireng didirikan olah Hadratus Syaikh Kyai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1899. Perlu diketahui bahwa KH. Hasyim Asy'ari adalah juga pendiri Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi massa Islam yang pengikutnya

paling besar dibanding ormas Islam lainnya seperti Muhammadiyyah, Al Wasliyah dan Mathlaul Anwar. Diantara ke empat pesantren besar tersebut, pesantren Pesantren Mambaul Ulum atau Mambaul Ma'arif adalah yang termuda. Pesantren ini didirikan pada tahun 1917. Dari ke empat pesantren inilah lahir tokoh-tokoh nasional dan alumni pesantren tersebut telah tersebar diseantero Indonesia, bahkan tersebar hingga ke negeri tetangga Malaysia, sehingga tidaklah mengherankan bilamana pesantren tersebut terkenal di Indonesia bahkan hingga ke mancanegara. Dan sangat boleh jadi karena pesantren inilah yang membuat Jombang dikenal sebagai daerah santri atau kota santri.

## C. JOMBANG SEBAGAI KOTA SANTRI

Secara sosiologis Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang memiliki karakteristik sosio-kultural yang cukup unik dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Jawa Timur bahkan Indonesia. Salah satu keunikannya adalah bahwa Jombang telah memiliki identitas sebagai kota santri. Sejarah perkembangan sosio-kultural Jombang telah berlangsung ratusan tahun yang silam, dimana Jombang telah menjadi pusat pengembangan ilmu-ilmu keagamaan Islam yang berbasis di institusi pendidikan yang bernama pesantren. Banyak tokoh-tokoh ulama atau kyai dilahirkan dari pesantren di Jombang ini baik di zaman penjajahan Belanda, sesudah Indonesia merdeka dan hingga dewasa ini. Dari lembaga pesantren tersebut lahir tokoh-tokoh nasional seperti KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahid Hasyim, dan KH. Syaifudin Zuhri, dua yang terakhir ini pernah menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia.

Dinamika pesantren telah membawa pengaruh bagi tumbuhnya khazanah kebudayaan dan peradaban sosial yang berbasis pada nilai-nilai keislaman di daerah ini. Dinamika sosial Islam dan pesantren dimasa yang lampau tersebut secara signifikan telah memberi dampak posistif terhadap akselerasi pengembangan

kebudayaan dan sosialisasi nilai-nilai Islam ditengah-tengah masyarakat terutama di daerah ini.

Namun demikian, dalam beberapa dasawarsa terakhir ini telah terjadi gelombang penyerbuan budaya pop kontemporer yana bersumber dari nilai-nilai ideologis dan kultural yang berasal dari luar (Barat) yang dikenal sebagai westernisasi atau modernisasi dan dalam bidang agama dikenal sebagai sekulerisasi. Hal ini sudah barang tentu membawa pengaruh pada proses alienasi kultural dan kesadaran keberagamaan umat Islam ke arah yang lebih dikenal dengan istilah proses sekulerisasi yang serba materi. Secara demikian keunggulan pemikiran dan nilai-nilai Islam dan keunikan kebudayaan alternatif Islam telah semakin menjadi tidak populer dikalangan komunitasnya sendiri. Umat Islam telah menjadi lebih bangga berkebudayaan, berprilaku dan berfikir cara 'barat' berkebudayaan, berprilaku dan berfikir cara Islam dan pesantren. Sangat boleh jadi hal inilah yang menjadi salah satu alasan beberapa tokoh masyarakat Islam Jombang yang lebih setuju Jombang disebut sebagai kota pesantren daripada disebut sebagai kota santri. Kota santri mengacu pada kehidupan masyarakatnya yang sangat kuat Islamnya, yakni masyarakat yang warganya sangat taat menjalankan syariat agamanya dan bahkan lebih dari itu berupaya mensyiarkan agama Islam yang dianutnya sebagaimana diperintahkan agama mereka. Sedangkan kota pesantren lebih mengandung pengertian pada tampilan fisik materialnya saja yakni dengan banyaknya jumlah pesantren di daerah tersebut. Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa meskipun Jombang menyandang identitas sebagai kota santri, namun kehidupan keberagamaan masyarakatnya tidak kuat atau tidak santri. Oleh karena itu ada seorang tokoh masyarakat Islam Jombang sendiri secara berkelakar menyatakan bahwa nanti yang masuk sorga adalah kotanya, sebab yang santri adalah kotanya. Orang-orangnya tidak masuk sorga, karena sebagian besar adalah Islam abanaan atau Islam KTPnya saja.

Sementara itu ada pula tokoh masyarakat Islam Jombana yang menyatakan bahwa sebutan kota santri tersebut sebenarnya kurang tepat. Menurut pendapatnya dari nama kota Jombang sendiripun sebenarnya sudah dapat dipahami bahwa daerah ini dihuni oleh penduduk yang Jo atau ijo (bhs. Jawa yang berarti hijau) yaitu santri dan bang atau abang (bhs Jawa yang berarti merah) yaitu abangan. Dan jumlah yang abangan jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang santri. Selanjutnya ia menyatakan bahwa Jombana ibarat buah semangka. Dilihat dari luar hijau (santri) tetapi di (abangan). Sebagaimana buah semanaka, dalamnya merah merahnya lebih dominan meskipun tidak tampak dari luar. Menurut keterangan yang diberikan oleh pejabat Departemen Agama setempat, dari 21 Kecamatan yang ada di Jombang sebagian besar ( 14 Kecamatan) dihuni oleh penduduk yang tidak kuat Islamnya, dan sambil tertawa ia menyebutkan termasuk di Kecamatan tempat kelahiran Cak Nur (Nurcholish Madjid) dan Cak Nun (Emha Ainun Najib).

Barangkali kondisi sosial keagamaan masyarakat Jombang semacam itulah yang menjadikan partai politik Islam tidak mendapat dukungan yang signifikan sehingga ia selalu kalah dalam setiap Pemilihan Umum, kecuali Pemilu tahun 1955 di mana suara yang diperoleh NU dan Masjumi lebih tinggi dari perolehan PNI dan PKI. Pada pemilu 1971, penurunan perolehan partai Islam masih dianggap wajar. Tapi setelah Orde Baru berkuasa, perolehan partai Islam (PPP) ini jauh menurun bahkan sangat signifikan pada pemilu 1987. Dan di era reformasi yaitu pada pemilu tahun 1999 partai politik Islam dikalahkan oleh partai politik non Islam yaitu PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) yang juga berhasil mengalahkan Golkar.

### D. KONDISI POLITIK

Secara historis realitas aspirasi politik umat Islam Indonesia sejak pra kemerdekaan Indonesia hingga saat ini sangat beragam dan tidak terakomodasi dalam satu wadah tunggal partai politik Islam. Pada masa Orde Lama yakni pada Pemilu tahun 1955 sebagian besar aspirasi politik umat Islam disalurkan ke partai politik non Islam yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI) pimpinan Soekarno, salah seorang tokoh nasionalis sekuler pada waktu itu. Berkat dukungan besar dari umat Islam, partai nasionalis sekuler tersebut secara nasional memperoleh suara 22.3 persen dan keluar sebagai pemenang Pemilu tahun 1955 itu. Sedangkan Masyumi yang merupakan partai politik Islam hanya berada di peringkat kedua dengan perolehan suara 20.9 persen dan Nahdlatul Ulama yang juga partai politik Islam menduduki peringkat ketiga dengan perolehan suara hanya 18,4 persen.

Pada masa Orde Baru, aspirasi politik umat Islam juga sebagian besar disalurkan ke parta politik non Islam yaitu Golkar, yakni partai politik adidaya yang didukung sepenuhnya oleh pemerintah dan militer. Sedangkan partai politik Islam yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan fusi dari parpolparpol Islam yaitu NU, Parmusi, Perti dan PSII, secara nasional tidak mendapat dukungan yang signifikan dari umat Islam, sehingga dalam setiap Pemilu yang diselenggarakan selama sejarah perjalanan Orde Baru, partai politik Islam ini selalu kalah dari Golkar.

Sebagaimana terjadi di daerah lain pada umumnya di Indonesia, peta politik di Jombang selama Orde Baru juga dikuasai oleh dominasi Golkar. Meskipun mayoritas penduduk Jombang adalah Islam, akan tetapi partai politik Islam yaitu PPP tidak memperoleh dukungan yang signifikan dari umat Islam di daerah ini. Secara demikian, partai politik Islam ini selalu kalah dari partai politik non Islam (Golkar) dalam setiap Pemilu yang diselenggarakan semasa Orde Baru di daerah ini. Bahkan pada Pemilu tahun 1987, PPP kalah

cukup telak dari Golkar. PPP hanya memperoleh 138.856 suara atau 9 kursi di DPRD, sedangkan Golkar memperoleh 340.968 suara (23 kursi). Adapun PDI memperoleh 55.963 suara (4 kursi). Padahal pada Pemilu sebelumnya tahun 1977, meskipun PPP kalah dari Golkar, tetapi perolehan suaranya cukup mengembirakan yaitu 14 kursi dan Golkar 18 kursi, hanya selisih 4 angka /kursi, suatu jumlah selisih yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pada Pemilu tahun 1987 yang selisihnya mencapai 14 kursi. Adapun PDI pada Pemilu tahun 1977 di daerah ini hanya memperoleh 1 kursi.

Melorotnya perolehan suara PPP pada Pemilu 1987 tersebut diduga keras karena adanya upaya 'penggembosan' yang dilakukan oleh tokokh-tokoh Nahdlatul Ulama yang dikomandani oleh KH. Abdurrahman Wahid. Aksi penggembosan tersebut antara lain dikarenakan representasi NU di legislatif tidak representatif atau tidak proporsional. Jumlah anggota legislatif PPP lebih banyak didominasi oleh unsur non NU yaitu Muslimin Indonesia (MI) padahal semua mengakui bahwa pendukung paling besar PPP adalah warga nahdliyyin. Disamping itu juga dalam komposisi kepengurusan DPP PPP unsur non NU seperti MI lebih mendominasi, bahkan Ketua Umum DPP PPP pada waktu itu bukan berasal dari NU melainkan dari MI. Padahal sekali lagi, pendudkung utama dan terbesar PPP adalah warga nahdliyyin.

Pemilu tahun 1987 benar-benar merupakan pukulan telak bagi PPP terutama di Jombang. Upaya tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dengan melakukan penggembosan berhasil dengan baik. Sebagian besar suara warga nahdliyyin disalurkan ke Golkar dan sebagian kecil ke PDI sehingga partai inipun memperoleh kenaikan suara yakni dari 1 kursi di Pemilu sebelumnya menjadi 4 kursi pada Pemilu kali ini. Banyak kyai NU menjadi juru kampanye Golkar. Maka tak pelak lagi terjadi perang ayat dalam kampanye Pemilu pada waktu itu. Bahkan secara terang-terangan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 'bergandengan tangan' dengan tokoh Golkar yaitu putri sulung

Presiden Soeharto, Sri Hardiyanti Rukmana, atau yang lebih populer dipanggil mbak Tutut, bersafari-ria ke pesantren-pesantren. Dan hasilnya memang cukup membuat PPP kelimpungan dan kalah jauh dari Golkar.

Pada pemilu berikut di tahun 1992 perolehan suara PPP sedikit meningkat yaitu 176.242 (11 kursi), sedangkan Golkar turun dari 340.968 suara (23 kursi) menjadi 280.209 (17 kursi) . Sementara PDI justru naik cukup lumayan yakni dari 4 kursi menjadi 8 kursi atau naik 100 persen. Naiknya perolehan suara PDI diduga karena naiknya Meaawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum PDI pada waktu itu. Sementara itu pada Pemilu tahun 1997, perolehan suara PPP naik lagi yaitu 273.702 suara (16 kursi) demikian pula dengan perolehan suara Golkar yang naik dari 280.209 suara (17 kursi) menjadi 323.302 suara (19 kursi). PDI kali ini terpuruk dengan hanya memperoleh 27.251 suara (1 kursi). Merosotnya perolehan suara PDI ini sangat boleh jadi berkaitan dengan faktor diselengserkannya Megawati Soekarnoputri dari kedudukannya sebagai Ketua Umum PDI pada waktu itu oleh rekayasa penguasa Orde Baru yang melihat akan adanya ancaman yang cukup serius bila Megawati tetap mengendalikan PDI.

Dari uraian diatas dapat dinyatakan bahwa sepanjang perjalanan sejarah politik Orde Baru, aspirasi politik umat Islam Jombang sebagian besar tersalurkan ke Golkar, partai politik non Islam yang nota bene adalah partai yang menjadi kendaraan politik penguasa Orde Baru dan yang didukung sepenuhnya oleh militer.

Runtuhnya rezim otoriter Orde Baru pada akhir Mei 1998 menghantarkan era reformasi dan melahirkan peta kekuatan politik baru di pentas nasional. Sistem multipartai hadir kepermukaan seiring dengan maraknya euforia politik masyarakat. Partai-partai yang berbasis Islampun bermunculan di arena politik nasional, diantaranya Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan (PK), Partai Kebangkitan Umat (PKU), Partai Nahdlatul Umat (PNU) dan Partai Persatuan

Pembangunan (PPP). Kemudian ditinjau dari perspektif konstitusi partai, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) adalah bukan partai Islam dalam arti sesungguhnya, sebab kedua partai ini tidak berazaskan Islam. Akan tetapi jelas semua orang tahu bahwa baik PKB maupun PAN sangat mengandalkan kekuatan dukungan politiknya dari massa Islam. Bahkan secara spesifik dapat dikatakan bahwa PKB mengandalkan kekuatan dukungan politiknya dari warga Nahdlatul Ulama dan Partai Amanat Nasional mengandalkan kekuatan dukungan politiknya dari warga Muhammadiyyah. Secara demikian kedua partai politik ini dapat disebut partai politik berbasis massa Islam.

Bilamana pada masa rezim otoriter Orde Baru sebagian besar aspirasi politik umat Islam dikucurkan ke partai politik non Islam yakni Golkar, maka pada era reformasi pun pada Pemilu 1999, aspirasi politik bagian terbesar umat Islam disalurkan ke partai politik non Islam yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Golkar, sehingga PDIP menjadi pemenang dalam Pemilu 1999 tersebut dan Golkar menjadi runner up.

Kecenderungan ini terjadi pula di daerah santri, Jombang. Pada Pemilu tahun 1999 tersebut, PDIP secara meyakinkan memperoleh dukungan dari umat Islam di daerah ini, sehingga partai nasionalis sekuler ini menang dengan memperoleh suara 270.773 (16 kursi), disusul PKB yang menempati posisi kedua dengan perolehan suara 195.291 (12 kursi), kemudian tempat ketiga diduduki oleh Golkar yang memperoleh suara 70.012 (4 kursi), ke empat PPP dengan perolehan suara 54.637 (3 kursi) ke lima PAN yang memperoleh suara 27.688 (2 kursi ) dan kemudian PNU, PBB, PKP yang masing-masing hanya memperoleh 1 kursi.

Apa yang patut diperhatikan disini adalah kekalahan PKB dari PDIP di daerah ini yang oleh sementara orang dianggap cukup mengejutkan, hal ini mengingat PKB adalah diklaim sebagai partainya orang NU, sementara umat Islam di Jombang sebagian besar adalah warga nahdliyyin dan tokoh sentral PKB adalah KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang juga adalah cucu pendiri NU, KH. Hasyim Asy'ari dan yang berasal dari Jombang pula. Namun demikian, sebenarnya kemenangan PDIP di daerah yang dikenal sebagai daerah santri ini, bisa dimengerti, mengingat sebagian besar penduduk daerah ini adalah Islam abangan, sebagaimana disebutkan dimuka. Disamping itu, juga ada anggapan sebagian masyarakat Jombang bahwa memilih PDIP atau PKB sama saja, sebab memilih Mega sama juga memilih Gus Dur. Anggapan ini muncul karena adanya kedekatan Megawati dan Gus Dur pada waktu itu yang tidak lain dipandang sebagai kakak beradik. Secara historis kedekatan Megawati dan Gus Dur menggambarkan kedekatan kedua ayah mereka yaitu Soekarno dan KH. Wahid Hasyim.

Terlepas dari kekalahan PKB dari PDIP dalam Pemilu 1999 tersebut di daerah ini, yang harus menjadi perhatian kita adalah bahwa sejak Orde Lama, Orde Baru hingga Orde Reformasi dewasa ini aspirasi politik umat Islam di daerah ini sebagian besar tidak disalurkan ke partai politik Islam melainkan ke partai politik non Islam. Apabila dibandingkan dengan di daerah Tasikmalaya, kondisi di Jombang sungguh jauh berbeda. Sama-sama menyandang predikat daerah santri, namun sangat berbeda dalam politik Islam. Jika di Jombang, aspirasi politik umat Islam sebagian besar disalurkan ke partai politik non Islam, sebaliknya aspirasi politik umat Islam di Tasikmalaya justru sebagian besar disalurkan ke partai politik Islam. Partai politik Islam yakni PPP, memperoleh dukungan yang sangat signifikan dari umat Islam di Tasikmalaya, sehingga partai politik Islam ini menang dalam Pemilu tahun 1999 mengalahkan partai politik non Islam PDIP (lihat Turmudi, 2002).

Indikasi lemahnya dukungan umat Islam di Jombang terhadap partai politik Islam tersebut sangat boleh jadi sama halnya dengan lemahnya dukungan mereka terhadap ide penerapan syariat Islam. Paling tidak, secara sosiologis, kita dapat merasakan kurang adanya gairah yang begitu tinggi - untuk tidak secara ektrim mengatakan tidak ada gairah sama sekali - pada diri umat Islam di daerah santri ini untuk mendukung politik Islam. Apakah hal ini juga akan berpengaruh terhadap animo mereka untuk memformalisasikan syariat Islam di daerahnya ? jawabannya bisa dibaca dalam bagian berikut laporan ini.

## E. FORMALISASI SYARIAT ISLAM

Kiranya akan menjadi lebih afdlol bilamana sebelum membahas masalah formalisasi syariat Islam terlebih dahulu dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan pengertian syariat Islam itu sendiri. Syariat, secara harfiah, berarti sumber atau aliran air yang dipergunakan untuk minum, atau jalan yang sudah jelas. Dengan pengertian bahasa tersebut, syariat berarti jalan lurus yang harus ditempuh atau dilalui. Al Qur'an memakai kata syariat dan kata yang seakar dengannya dalam pengertian ad din (agama) yang berarti jalan terang dan lurus yang telah ditentukan oleh Allah SWT untuk umat manusia agar supaya manusia mencapai kemenangan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Al Qur'anul Kariem surat Al Maidah ayat 48 bahwa yang dimaksud dengan jalan yang terang dan lurus adalah ajaran agama Islam. Dengan demikian, secara sederhana dapat dinyatakan bahwa kata syariat Islam merupakan nama lain dari agama Islam (Turmudi, 2002).

Dalam pada itu, secara terminologis, syariat berarti segala tata aturan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk dipatuhi oleh manusia, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, muamalah maupun akhlaq (Turmudi,2002). Dari definisi tersebut diatas, sekurang-kurang ada tiga hal yang dapat dikemukakan yaitu; Pertama, Syariat bersifat keilahian. Artinya syariat adalah keinginan Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW . Kedua, Syariat bersifat normatif, yang merupakan satu paket nilai yang orientasinya berdasarkan tuntutan Ilahi. Syariat menawarkan satu unit

nilai dan ketentuan bagi perilaku manusia, demikian pula dengan karakter manusianya dalam berhubungan dengan sesamanya. Ketiga, Syariat bersifat menyeluruh atau kaffah. Pada level individual, syariat mencakup spiritual, moral, intelektual, dan dimensi fisik pribadi manusia. Adapun pada tataran sosial, syariat melingkupi masalah sosial, ekonomi, budaya dan politik serta tindakan sosial lainnya.

Dalam khasanah literatur keislaman setidaknya terdapat dua nama ulama terkenal yakni Ibnu Qoyyim al-Jauzi dan Syaikh Mahmud Syaltut yang dapat dijadikan rujukan dalam memaknai syariat Islam. Menurut kedua ulama tersebut, syariat Islam adalah pranata nilai yang multidimensional yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan (hablun minallah), manusia dengan manusia (hablun minannas) dan manusia dengan alam. Syariat merupakan aturan yang sangat holisttik dan komprehensif. Oleh karena itu, para ulama melakukan ijtihad untuk membagi syariat kedalam dua jenis yakni syariat vertikal dan syariat horizontal (Misrawi, 2001).

Syariat vertikal adalah syariat yang goth'i yakni syariat yang sudah baku seperti mengucapkan syahadataian, shalat, puasa, zakat dan haji. Sedangkan syariat horizontal adalah pranata yang berubahubah sesuai dengan kondisi, seperti tata cara praktek ibadah, ekonomi, sosial budaya dan politik (Misrawi, 2001). Sebagai contoh dapat dikemukakan apa yang tertera dalam tarikh Nabi Muhammad SAW ketika beliau memimpin perang melawan kafir Quraisy. Beliau acapkali bermusyawarah dengan para sahabatnya untuk menentukan strategi perang atau kebijaksanannya. Sesudah beliau wafat sampai saat ini, dari syariat horizontal ini lahir apa yang dikenal dengan ilmu fiah yang merupakan proses ijtihad atau rasionalisasi terhadap syariat untuk membuat aturan main dalam melaksanakan ajaran Islam yang bersifat duniawiyah. Oleh karena itu tidaklah begitu mengherankan jika dari proses ijtihad tersebut muncul perbedaan paham atau aliran (mazhab). Sebagai contoh, dalam teologi-politik misalnya, ada yang berpaham fundamentalis, legalistik-formalistik, ada yang berprinsip doktrinal-substansif serta ada pula yang beraliran nasionalis sekuler (Ismail 2002).

Dalam peneltian ini, syariat Islam pada pengertian yang kedua lah yang hendak digunakan. Penelitian ini terutama akan melihat diskursus syariat Islam khususnya di bidang hubungan agama dan negara (politik). Disini akan dibahas bagaimana pandangan masyarakat muslim di Jombang mengenai formalisasi Syariat Islam melalui keputusan politik di daerahnya. Secara ideologis-politis-praktis umat Islam di Indonesia terbagi atas beberapa kelompok yang berbeda paham atau aliran. Ada kelompok umat Islam yang beraliran fundamentalis-legalistik-formalistik dan ada kelompok umat Islam yang berprinsip doktrinal-substansif bahkan ada pula kalangan umat Islam yang berpaham nasionalis sekuler (Ismail, 2002).

Sebagaimana tercermin dalam menyikapi isu formalisasi syariat Islam misalnya, kelompok politisi muslim fundamentalis-legalistikformalistik-vana antara lain diwakili oleh mereka yang ada di Partai Partai Bulan Bintang (PBB), Keadilan (PK), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN), menghendaki dicantumkannya kembali tujuh kata dalam Piagam Jakarta kedalam konstitusi negara. Sedangkan kelompok politisi muslim yang berprinsip doktrinal-substansif- yang diantaranya diwakili oleh mereka vana ada di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Golkar tidak menahendaki alias menolak dengan tegas formalisasi syariat Islam. Bagi kelompok yang menganut paham doktrinal-substansif ini, yana penting adalah nilai-nilai Islam sudah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Sementara itu, kelompok politisi muslim yang beraliran nasionalis sekuler, yang antara lain diwakili oleh mereka vana ada di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar bersikap netral agama. Urusan agama harus dipisahkan sama sekali dari urusan negara.

Keaneka-ragaman teologi-politik sebagaimana diuraikan diatas tercermin pula pada masyarakat muslim di Jombang dalam memberikan respons atau dalam menyikapi ide penerapan Syariat Islam di daerahnya. Ada tokoh-tokoh masyarakat Islam yang menganut paham fundamentalis-legalistik-formalistik dan yang beraliran doktrinal-substansif dan ada pula tokoh-tokoh masyarakat muslim yang beraliran nasionalis sekuler.

Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa mereka yang menganut pahan doktrinal-substansif dan nasionalis sekuler jumlahnya cenderung lebih besar. Hal ini memperlihatkan bahwa sebagian besar umat Islam di Jombang tidak setuju dengan formalisasi syariat Islam di daerahnya, dan hanya sebagian kecil saja yang setuju dan sangat setuju dengan formalisasi syariat Islam di daerahnya. Mereka ini ini bisa dimasukkan sebagai umat Islam yang berpaham fundamentalis-legalistik-formalistik.

mereka penganut paham fundamentalis-legalistik-Baai formalistik, formalisasi syariat Islam adalah sebagai sesuatu yang wajib dilaksanakan. Adalah kewajiban setiap muslim menegakkannya. Syariat Islam adalah sistem yang holistik dan komprehensif. Oleh sebab itulah, sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam Al Qur'anul Kariem, manusia diperintahkan agar masuk kedalamnya secara kaffah (menyeluruh). Ini berarti pula termasuk mengikuti sistem politiknya. Sebagai contoh, dalam sistem politik atau ketatanegaraan Islam, peran penguasa dalam persoalan syariat adalah sanaat penting bahkan sebagai keniscayan, sebab penguasa, pemerintah atau kepala negara diberi kewajiban untuk riyadhah, artinya setiap penguasa atau kepala negara harus menjaga dan memelihara agar syariat Islam dapat ditegakkan. Untuk itulah diperlukan adanya institusi yang namanya negara, sebab realisasi syariat Islam akan terwujud dengan sempurna manakala ditopana oleh alat yang namanya kekuasaan (negara), karena tanpa adanya peran negara (kekuasaan) mustahil syariat Islam bisa berdiri tegak dan berjalan sesuai dengan perintah Allah SWT. Ibnu Taimiyyah. seorana pemikir Islam terkenal, dalam kitabnya As-Siyasah AsySyar'iyyah Fii Ishlahir Raa'i war Ra'iyyah , menyatakan bahwa wilayah (organisasi politik) bagi kehidupan bersama manusia merupakan kebutuhan agama yang sangat penting. Tanpanya agama tidak akan tegak berdiri dengan kokoh. Selanjutnya dia menyatakan bahwa negara antara lain berfungsi sebagai lembaga politik untuk melaksanakan perintah-perintah Allah SWT dan mencegah laranganlaranganNya, sebab Allah SWT mewajibkan kerja amar ma'ruf dan nahi munkar serta menolong pihak yang teraniaya. Demikian pula dengan yang Allah SWT wajibkan seperti jihad, keadilan dan menegakkan hudud (batas-batas larangan agama) tidak mungkin dapat dilaksanakan dengan sempurna tanpa adanya kekuatan dan kekuasaan. Dalam menyimpulkan pendapat Ibnu Taimiyyah tersebut, seorang pemikir Islam terkenal dari Mesir, Dr. Abdul Kariem Zaidan, menyatakan bahwa hukumnya wajib bagi orang Islam untuk menegakkan suatu Daulah Islamiyyah demi melaksanakan hukumhukum syari'ah. Penerapan syari'at Islam hanya dapat diwujudkan dengan adanya negara Islam. Dalam pada itu seorang pemikir modernis Islam asal Pakistan, Fazlur Rahman, banyak menekankan betapa pentingnya masalah kekuasaan (negara). Menurutnya, bila Al Qur'anul Kariem bicara tentang puasa hanya dalam sebuah ayat maka hampir sepertiga dari seluruh kandungan Al Qur'anul Kariem berbicara mengenai pembangunan suatu mesin kekuasaan yang effektif (negara) demi memelihara dan melindungi kepentingankepentingan Islam dan daerah-daerah kekuasaan Islam. Demikian pula bagi Muhammad Natsir, tokoh dan pemikir Islam Indonesia terkenal, negara sebagai kekuatan dunia adalah sesuatu yang mutlak, sebab hanya dengan itulah aturan-aturan dan ajaranajarannya dapat dilaksanakan dalam kehidupan nyata. Secara demikian dapat dinyatakan bahwa tidak ada Islam tanpa syariat dan tidak ada syariat tanpa negara (la islama illa bil syari'at wa la syari'ata illa bil dawlah khilaafah).

Selain itu, ide penerapan syariat Islam adalah sesuatu yang sangat logis, demokratis dan memenuhi rasa keadilan. Hal ini

mengingat umat Islam merupakan komponen terbesar bangsa Indonesia. Dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia, 85 persen adalah umat Islam, sehingga mengabaikan kekuatan riil umat Islam yang mayoritas ini bukan saja mengabaikan demokrasi dan keadilan melainkan berarti juga menghianatinya, sebab manakala aspirasi muncul dari umat Islam, ini berarti yang berbicara adalah dari komponen bangsa Indonesia yang mayoritas.

Dalam pada itu seorang tokoh Majelis Ulama Indonesia Jombang, yang juga mantan anggota DPRD Jombang dari PPP, Utsman Effendi, memandang bahwa apabila berbicara formalisasi syariat Islam seyogyanya orang berpijak pada Al Qur'an dan As Sunnah langsung. Dengan demikian, akan menghasilkan pemikiran dan sikap yang tegas. Dia sendiri lebih setuju pada kerangka berpikir dan bersikap yang langsung berpijak pada Al Qur'an dan As Sunnah. Dalam hubungannya dengan formalisasi syariat Islam Utsman Effendi mensitir firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat al Maidah ayat 44, 45 dan 47 yang dengan tegas menerangkan bahwa barangsiapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang fasig. (Wa man lam yahkum bimaa anzalallahu faulaaika humul kaafiruun (Q.S. 5: 44); wa man lam yahkum bimaa anzalallahu faulaaika humul dhoolimuun (Q.S.5: 45); wa man lam yahkum bimaa anzalallahu faulaaika humul faasiguun (Q.S.5: 47).

Selanjutnya tokoh Islam Jombang ini berpendapat bahwa bila pijakannya adalah fiqh maka akan menghasilkan pemikiran dan sikap yang tidak tegas, sebab dalam fiqh terdapat multi interpretasi terhadap syariat Islam, sehingga acapkali terjadi yang ini boleh yang itu tidak boleh dan yang ini itu ragu-ragu, meski ada perintah untuk meninggalkan yang meragukan. Sejarah telah menjelaskan bahwa pelaksanaan huduud dan qishash sungguh akan memenuhi dunia ini dengan kedamaian dan ridha. Umat Islam pernah menemukan kebahagiaan berabad-abad dengan menghormati dan melaksanakan

hukum-hukum langit (syari'at Islam). Kemudian, tatkala kaum kolonialis imperialis mengetuk pintu mereka dan berkeliaran di kampung-kampung dengan membuat kerusakan, dan kemudian menghapus syari'at Islam, maka mewabahlah perasaan takut dan aelisah. Anehnya peradaban modern selalu dan selalu menolak untuk membangun-hidupkan kembali ajaran-ajaran wahyu dan bersikeras melalui kekuasaan yang dimilikinya untuk menerapkan hukum yang ia buat sendiri, sebagai ganti syari'at yang diturunkan Allah. Padahal sudah jelas dalam Al Qur'an surat Al Maidah ayat 50 Allah berfirman " Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapa yana lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin ?. Dan siapapun orangnya yang memarginalkan hukm Allah adalah kafir yang tercela. Hal tersebut dengan tegas dinyatakan oleh Allah SWT melalui firman Nya dalam surat Al An'am 114-115 yakni " Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal Dialah yang telah menurunkan Kitab (Al Qur'an) kepadamu denaan terperinci ? Orang-orang yang telah kami datangkan Kitab pada mereka, mereka mengetahui bahwa Al Qur'an itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali Telah sempurnalah Kalimat termasuk orang yang ragu-ragu. Tuhanmu (Al Qur'an) sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah Kalimat-KalimatNya dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Diantara kelompok penganut faham fundamentalis-legalistis-formalistis tersebut ada yang berpendapat bahwa adalah termasuk orang Islam yang batal keislamannya apabila orang Islam tersebut berkeyakinan bahwa selain hukum Allah dan Sunnah itu lebih sempurna atau berkeyakinan bahwa selain ketentuan hukum Allah dan Nabi Muhammad SAW itu jauh lebih baik. Sebagai contoh berkeyakinan bahwa aturan-aturan dan perundang-undangan yang dibuat manusia lebih utama daripada Syari'at Islam. Seorang muslim yang berkeyakinan seperti ini adalah telah batal Islamnya alias kafir. Demikian pula orang Islam yang berkeyakinan bahwa Islam adalah

penyebab kemunduran atau keterbelakangan kaum muslimin dan atau juga orang Islam yang berkeyakinan bahwa Islam terbatas dalam mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tidak mengatur urusan kehidupan yang lain, akan termasuk sebagai orang yang telah batal keislamannya. Lebih lanjut dikatakan bahwa telah batal pula keislaman seorana muslim bilamana dia berpendapat bahwa melaksanakan Syari'at Islam atau hukum Allah seperti memotong tangan pencuri, merajam pelaku zina yang telah kawin (muhshan) adalah ketinggalan zaman atau tidak sesuai lagi dengan kondisi masa kini. Demikian pula dinyatakan batal keislaman seorang yang berkeyakinan bahwa orang Islam diperbolehkan menggunakan selain hukum Allah dalam aspek muamalat syari'ah, misalnya perdagangan, sewa-menyewa, pinjam-meminjam dan sebagainya, atau dalam menentukan hukum pidana, meskipun hal itu tidak disertai dengan pandangan bahwa hukum-hukum selain hukum Allah tersebut lebih baik daripada Syari'at Islam. Dan batal pula keislaman seorang muslim yang berkeyakinan bahwa sebagian manusia diperbolehkan tidak mengikuti Syari'at Islam. Mengenai ini firman Allah Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 85 menegaskan bahwa "Barangsiapa menahendaki selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima agama itu daripadanya, dan ia di akhirat termasuk golongan orang yang merugi".

Dalam pada itu seorang tokoh muda Partai Keadilan memandang bahwa pengelolaan Negara secara Islami merupakan suatu keharusan mengingat 85 persen penduduk negara Indonesia adalah muslim. Lebih tegasnya penerapan syariat Islam mutlak harus diimplementasikan. Agar penerapan ini mempunyai landasan hukum yang kuat maka hal itu perlu diformalkan dalam konstitusi Negara, sebab bilamana bangsa Indonesia yang mayoritas Islam ini tidak dikelola secara Islam (dengan syari'at Islam) maka mereka akan menjadi munafiq dan tidak religius atau tingkat kualitas keagamaanya amat rendah atau istilah populernya hanya Islam KTP saja.

Sedangkan mereka yang berprinsip doktrinal-substantif memandang bahwa syariat Islam merupakan nilai universal yang inklusif dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang adil, damai, egaliter dan demokratis. Syariat Islam juga cukup terbuka dengan nilai-nilai lain yang tidak bertentangan dengan Islam. Oleh sebab itu menerapkan syariat Islam tidak harus dalam bentuk lembaga formal seperti negara. Seorang tokoh muda Nahdlatul Ulama, Ketua DPC PKB Jombang, yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Jombang, Drs. H. Abdul Halim Iskandar, MPd, memandang tidak perlu formalisasi syariat Islam. Baginya yang lebih penting adalah substansi syariat Islam itu sendiri yakni nilai-nilai Islam telah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kalau syariat Islam hendak diformalisasikan, satu hal yang sangat penting untuk dipertimbanakan benar-benar adalah faktor pluralitas masyarakat bangsa Indonesia, termasuk di Jombang ini, meskipun ia dikenal sebagai daerah santri. Pluralitas di daerah ini tetap harus dijaga, bukan saja pluralitas dalam hal agama melainkan di kalangan santri sekalipun terdapat pluralitas yakni setidak-tidaknya ada santri yang cenderung sinkretis dan santri yang benar-benar ingin menerapkan ajaran Islam sesuai dengan syariatnya.

Agama walau bagaimanapun tidak terlepas dari fakta sosiologis dan anthroplogis, karena pada hakekatnya agama diturunkan untuk umat manusia yang tidak terlepas dari sosio-kulturalnya. Dalam konteks Indonesia yang terdiri dari masyarakat plural, sudah barang tentu diperlukan suatu bentuk etika pluralitas untuk menghindari disposisi atau salah tempat peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini berarti, siap atau tidak siap, agama dituntut untuk menyediakan pluralisme. Dalam hubungan ini memaksakan formalisasi syariat Islam sama artinya dengan menunjukkan bahwa umat Islam sedang mengalami krisis identitas karena ternyata lebih mementingkan kelompok atau agamanhya sendiri saja. Seharusnya orang Islam justru merasa ditantang untuk mendobrak belenggu eksklusivisme tersebut. Islam seyogyanya hadir

membawa inspirasi untuk menggiring orang untuk keluar dari kepentingan-kepentingan sempit dan sesaatnya masing-masing dan menghijrahkannya kembali kepada kepentingan bersama yang lebih luas, besar dan langgeng.

Doktrin dan ajaran agama yang berpotensi memberikan ruang ke arah pemikiran yang teosentrisme, formalisme dan kejumudan sedapat mungkin harus dirombak. Fungsi agama sebagai pegangan hidup tetap bagi manusia dalam menjalani kehidupan harus dapat diselaraskan dengan kehidupan itu sendiri yang senantiasa berubah. Ini berarti bahwa agama sedapat mungkin harus bisa membumikan persepsi ketuhanannya dalam kehidupan manusia yang dinamis tersebut. Artinya ibadah kepada Allah SWT tidak terhenti pada pelaksanaan formal simbolisnya saja melainkan berlaku pula pada aktifitas kehidupan social lain.

Sedikit berbeda dengan tokoh muda Nahdlatul Ulama Jombana tersebut, tokoh senior Muhammadiyyah Jombang, Bapak H. Abdul Muchid Jaelani, berpendapat bahwa secara pribadi beliau sanaat setuju dengan penerapan syariat Islam. Sebagai seorang pribadi muslim adalah suatu kewajiban untuk melaksanakan syariat Islam secara kaffah. Menurut beliau syariat Islam baru dianggap ada bila ada orang yang meyakininya. Pada tingkat ini, saya percaya semua orang yang merasa dirinya beragama Islam akan sependapat dan tidak ada yang meragukan syariat Islam. Akan tetapi apalah artinya keberadaan syariat tersebut bila tidak dilaksanakan oleh mereka yang meyakininya, sebab keyakinan yang tidak dikerjakan tidak punya arti apa-apa, malahan jika toh dilaksanakan tetapi tidak berdampak positif bagi diri dan bagi kemanusiaan, maka hal itu percuma saja, bahkan menurut Allah SWT hal tersebut adalah sia-sia belaka sebagaimana diterangkan dengan gamblang dalam firmanNya di surat al-Maa'un, al -Muthaffifin, al-Takatsur dan al-Humazah.

"Dalam konteks kekuasaan (kenegaraan) meskipun saya setuju dengan pak Natsir (tokoh politisi negarawan Muslim Indonesia di zaman kemerdekaan) bahwa kesempurnaan realisasi ajaran Islam hanva akan terwujud bila ditopang oleh alat yang namanya negara, tetapi saya melihat mayoritas umat Islam Indonesia, khususnya di Jombang, tingkat agamanya, maaf, masih rendah. Barangkali contoh yang akan diuraikan berikut dapat memberi gambaran bahwa sebagian umat Islam Indonesia tingkat keislamannya masih baru dalam taraf sosiologis atau baru dalam taraf hubungan antar manusia saja. Sebagai contoh misalnya bagaimana seorang petugas KUA memperlakukan calon pasangan penganten yang akan dinikahkan terlebih dahulu harus mengucapkan syahadataian, lebih-lebih kepada mereka yang masih diragukan keislamannya. Bila si calon penganten tersebut sudah mengucapkan syahadataian, terlepas ucapannya fasih atau tidak, barulah si petugas KUA tadi merasa lega dan merasa yakin bahwa calon penganten tersebut benar-benar Islam. Seseorana sudah dianggap Islam paripurna bilamana ia sudah mengucapkan dua kalimah syahadat. Dengan memahami realitas umat Islam yang masuk dalam kategori Islam marginal tersebut, maka formalisasi svariat Islam baik secara langsung atau tidak langsung akan membuat mereka lari dari Islam alias murtad. Inilah yang kita khawatirkan. Oleh karena itu pembingan terhadap pribadi-pribadi muslim untuk meningkatkan kwalitas keberagamaan mereka perlu terlebih dahulu digarap dengan sungguh-sungguh sebelum penerapan syariat Islam diwujudkan. Di Jombang ini meskipun penduduknya mayoritas Islam tetapi yang mayoritas pula yang Islam nya abangan. Sementara itu yang Islam santri sebagian besarnya adalah mereka yang cenderuna sinkretis, baranakali secara historis pengaruh agama Hindu pada masa Kerajaan Majapahit masih melekat hingga saat ini di daerah yang merupakan pintu gerbang Majapahit ini. Kemudian Islam santri vana memana benar-benar ingin menerapkan Islam sesuai dengan syariatnya, dan yang ini saya melihat jumlahnya relatif sangat kecil sekali disini. Dengan melihat realitas umat Islam di Jombana semacam itu, sekali lagi saya tidak sependapat bila formalisasi syariat Islam direalisasikan disini.

Sementara itu kalangan umat Islam yang menganut aliran nasionalis sekuler sangat tidak setuju dengan formalisasi syariat Islam. Bagi mereka masalah agama jangan dibawa-bawa ke masalah negara. Harus dipisahkan secara tegas antara urusan agama dan negara. Urusan agama adalah bersifat pribadi dengan Tuhan. Sebagai contoh, peningkatan keimanan dan ketaqwaan umat tidak dapat ditumbuhkembangkan melalui intervensi negara (dengan formalisasi syariat misalnya) melainkan hanya dapat dilakukan melalui pintu keteladanan para tokoh dan kemampuan para pemimpin agama dalam mengaktualisasikan ajaran-ajaran agama sesuai dengan kondisi masa kini. Intervensi negara dalam kehidupan beragama justru akan melahirkan kemunafikan umat, karena mereka merasa dipaksakan dalam beragama. Beragama harus dengan keihklasan, bukan dengan paksaan. Dalam kitab suci disebutkan tidak ada paksaan dalam agama (la ikraha fid dien).

Dari diskusi di atas kelihatan bahwa masyarakat Jombang memang masih agak ragu untuk memformalkan syariat Islam, meskipun secara hakiki mereka merasa harus melaksanakan syariat ini karena hal itu merupakan keharusan agama. Keraguan itu atau setidaknya perasaan belum waktunya muncul karena situasi social masyarakat islam sendiri belum kondusif untuk itu. Hal sebenarnya gejala umum yang terjadi di mana-mana. Di Cianjur atau Sulsel. yang sudah jauh melangkah dalam hal pelaksanaan syariat ini, masalah belum siapnya masyarakat juga merupakan kendala umum. Karena itulah, menurut banyak orang, apa yang harus dilakukan sekarang mungkin lebih tepat menanamkan nilai-nilai Islam atau seperti di Cianjur meningkatkan keberakhlakan masyarakat, karena masalah formalisasi ini memerlukan waktu yang panjang, setidaknya harus ada sosialisasi lebih dulu sehingga masyarakat benar-benar tahu apa itu syariat Islam yang dimaksudkan.

# BAB V K E S I M P U L A N

Oleh Endang Turmudi

Isu penerapan syariat Islam di Cianjur dan Sulawesi Selatan terbilang sukses, karena bukan saja masyarakat pada umumnya memberikan dukungannya tetapi juga kalangan pemerintah dan DPRD juga memberikan persetujuannya. Dukungan kedua pihak ini penting mengingat penerapan syariat Islam itu berkaitan dengan formalisasinya melalui keputusan politik. Sebagaimana diketahui, penerapan syariat Islam ini adalah berarti menjadikan syariat Islam sebagai dasar hukum negara yang akan dilakukan melaui keputusan politik.

Meskipun terbilang sukses apa yang dicapai masyarakat Cianjur dan Sulawesi Selatan berkaitan dengan penerapan syariat Islam masih pada taraf persiapan. Setidaknya persiapan untuk penerapan syariat islam secara lebih jauh yang menyangkut semua aspeknya (kaffah). Di Cianjur telah dibentuk suatu lembaga bernama Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam (LPPI), sementara di Sulsel telah dibentuk KPPSI (komite Persiapan Penegakan Syariat Islam). Kedua lembaga ini bertugas mempersiapkan segalanya berkaitan dengan rencana penerapan itu. Di Cianjur, lembaga (LPPI) ini merumuskan apa yang disebut Gerbang Marhamah, yakni Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlaqul Karimah. Konsep Gerbang Marhamah memberikan penekanan bahwa program-program penerapan syariat Islam ini lebih ditujukan pada upaya pembentukan masyarakat yang berakhlaq.

Hampir sama dengan apa yang dipahami masyarakat lain, para tokoh Islam di Cianjur dan Sulsel meyakini betul bahwa Islam adalah agama yang lengkah yang mengandung norma serta ajaran yang berkaitan dengan berbagai masalah. Gerbang Marhamah dan program lainnya yang dirumuskan KPPSI di Sulsel adalah sebagai penjabaran atau alat untuk mencapai apa yang dikonsepsikan dalam Islam. Dengan kata lain, apa yang diupayakan oleh apara tokoh Islam di kedua daerah ini adalah dimaksudkan agar "ajaran Islam yang begitu sempurna itu tidak berhenti hanya pada tataran nilai, tetapi secara bertahap mampu diaktualisasikan pada tataran amaliah" Amaliah artinya pengamalan atau mempraktekkan ajaranajaran yang terkandung dalam Qur'an dan sunnah Rasul. Islam adalah ide-ide yang harus diaktualisasikan melalui tindakan para pemeluknya, bukan saja agar agama ini berkembana tetapi juga jika umat menginginkan agar agama ini tidak mati. Karena itu sering dikatakan bahwa Islam itu "agiidah wa syariah", atau Islam itu berkaitan dengan masalah kepercayaan dan praktek baik dalam hal yang menyangkut ibadah atau ritual keagamaan maupun dalam hal vana berkaitan dengan sikap dan tingkah laku para pemeluknya. Mengenai yang terakhir ini Islam juga telah menyediakan seperangkat norma atau ajaran yang menjadi guide bagi para pemeluknya agar mereka bertingkah laku sesuai dengan yang diidealkan Islam. Dari pemahaman inilah rencana bagi penerapan syariat itu disusun, sehingaa dengan demikian "Islam tidak saja berhenti pada tataran teologis-dogmatis, tetapi mampu diaplikasikan dalam keseharian hidup umatnya".

Berbeda dengan di dua daerah ini, di Jombang, suatu daerah yang sering disebut sebagai daerah santri, ide penerapan syariat ini agak kurang mendapatkan respon positif dari para tokoh Islam. Mereka hampir sama memandang bahwa formalisasi syariat Islam melalui keputusan politik kuranglah tepat, mengingat masyarakat Jombang itu plural dilihat dari sisi kepemulakn agama. Kalau syariat itu diterapkan melalui keputusan politik, maka di sana akan ada kelompok yang dirugikan, yaitu kelompok non-Islam. Karena itu, menurut mereka, apa yang lebih baik adalah menjadikan norma atau nilai Islam tertanam dalam masyarakat. Dalam hal ini gerakan

kultural mungkin lebih bisa diterima daripada gerakan politik yang ingin memformalkan Islam dan memasukannya ke dalam struktur kekuasaan negara.

Di Cianjur dan Sulsel ide ini seolah mendapat persetujuan bulat dari kalangan Islam. Mereka setuju bahwa Islam dijadikan alternatif, karena hukum sekuler yang berlaku tidak berfungsi maksimal baik itu dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, maupun dalam menciptakan keadilan serta menjaga keamanan masyarakat. Selain itu juga ada hal-hal lain yang menyebabkan munculnya keinginan menjadikan Islam sebagai rujukan bagi hukum dan perangkat hukum lainnya yang berlaku dalam masyarakat.

Kalau di Cianjur hal itu seperti mendapatkan persetujuan bulat, di Sulsel hal itu memunculkan dua kelompok. Kelompok pertama melihat bahwa penerapan syariat Islam perlu diputuskan melalui keputusan politik, karenanya upaya-upaya yang dilakukan harus diarahkan bagi dicapainya pelaksanaan tersebut melalui jalur struktural-konstitusional. Kelompok yang kedua lebih menekankan pada penerapan syariat Islam melalui jalur kultural-substansial. Artinya, penerapan ini tidak harus melalui keputusan politik formal melainkan, di antaranya, dengan penanaman nilai dan norma serta ajaran Islam melalui perkembangan masyarakat sendiri. Karena itu. mereka tidak menformulasikannya dalam bentuk gerakan yang formal melainkan lebih banyak melempar wacana. Menurut mereka, kondisi yana ada sekarang ini sudah Islami, sehingga apa yang perlu meninakatkan lebih jauh adalah lagi, termasuk membersihkannya dari praktek yang tidak Islami, Mereka berharap bahwa perubahan akan terjadi secara gradual, dan tidak dalam bentuk hitam putih.

Dengan melihat apa yang dikemukakan di atas, sebenarnya tidak terjadi perubahan drastis baik itu di Cianjur maupun di Sulawesi Selatan. Masalah pelaksanaan syariat Islam seperti didengungkan oleh LPPI di Cianjur dan KPPSI di Sulawesi Selatan baru terbatas pada

ajakan dan sosialisasi keinginan mereka itu. Disadari bahwa masalah ini memerlukan kerja keras yang panjang, karena masyarakat sendiri belum bentul-betul memahami apa itu syariat Islam. Ini artinya bahwa di kedua daerah ini tidak ada perubahan yang menandakan diberlakukannya syariat Islam sebagai sumber bagi hukum yang berlaku. Apa yang terjadi atau berubah adalah bahwa di sini telah muncul keinginan masyarakat untuk menerapkan syariat Islam sebagai bagian dari kewajiban mereka sebagai orang Islam. Keinginan ini berkulminasi dalam bentuk ikrar ataupun yang lainnya yang kemudian ditindak lanjuti oleh langkah-langkah kegiatan. Tetapi ini tidak dengan sendirinya bahwa telah ada keputusan politik untuk memberlakukan syariat ini sebagai sumber hukum di dua daerah ini. Para tokoh Islam sendiri menyadari bahwa penerapan syariat sebagai dasar hokum akan mempunyai konsekuensi yang sangat jauh, sementara itu mereka juga menyadari bahwa masyarakat mereka itu plural. Dengan berdasar pada kesadaran ini, apa yang kemudian dilakukan oleh para tokoh Islam adalah penerapan syariat melalui penanaman nilai-nilai keislaman.

Tetapi lepas dari itu semua adalah menjadi pertanyaan banyak orang apakah masalah penerapan syariat Islam ini murni datang dengan tujuan benar-benar ingin menjadikan Islam sebagai sumber hukum. Pertanyaan seperti ini tidak aneh dengan melihat banyaknya kenyataan bahwa beberapa partai politik telah menjadikan isu syariat Islam untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Mungkin akan lebih baik bila perjuangan untuk itu didahului dengan upaya yang sungguh-sungguh untuk menata kehidupan sosial dan politik umat Islam melalui program-program pemberdayaan yang manfaatnya segera dirasakan secara konkret, seperti penyediaan fasilitas publik berupa rumah sakit, angkutan umum, dan lainnya. Demikian juga pendidikan gratis dan peningkatan pendapatan ekonomi bagi keluarga yang tidak mampu sehingga mereka terbebas dari musuhmusuh agama yang paling menakutkan, yaitu ketidakadilan, kebodohan, kemiskinan dan ketertindasan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Ahmad, Syariat Islam sebagai solusi Mengatasi Keterpurukan Hukum, Makalah disampaikan pada seminar Menggagas Penegakan Syariat Islam dari Berbagai aspek Pemikiran, STAI DDI Mangkoso, 9 Juni 2002.
- Almascaty, Hilmy Bakar, Panduan Jihad Untuk Aktivis Gerakan Islam, Jakarta, Gema Insani Press, 2001.
- Al Waqfi, Ibrahim Ahmad Muhammad, Madza Maykhsyahul Mu'Aridhuna Min Asysyari'ah Al Islamiyyah, diterjemahkan oleh Saiful Hadi, S. Ag & Ali
- Al Qardhawi, Yusuf, Aṣ-Siyasah Asy- Syar'iyah, Cairo, Maktabah Wahbah, 1998, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi dengan judul, Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 1999.
- Baidowi, H. Mastur, Islamic Center: Kajian dan Pengembangan Keislaman, Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, 2000.
- Balai Pengkajian dan Pengembangan InformasiMakassar, Laporan Hasil jajak Pendapat Agenda Permasalahan dan Persiapan Pemberlakuan Syariat Islam Di Sulawesi Selatan, 2001.
- Bellah, Robert M., Beyond Belief, Paramadina, Jakarta, 2000
- Berger, P.L. The Social Reality of Religion. London: Faber, 1969.
- Cawidu, Harifuddin, *Penegakan Syariat Islam*, Makalah disampaikan pada seminar Menggagas Penegakan Syariat Islam dari Berbagai aspek Pemikiran, STAI DDI Mangkoso, 9 Juni 2002.
- El-Affendi, Abdelwahab, Masyarakat Tak Bernegara: Kritik Teori Politik Islam, Yogyakarta, Lkis dan Pustaka Pelajar, 1994.

#### Daftar Pustaka

- Fatwa, A.M, Landasan Politik Pelaksanaan Syariat Islam Di Sulawesi selatan, Makalah disampaikan dalam Kongres II Umat Islam Sulawesi Selatan, 29-31 Desember 2001 di Makassar.
- Ghufron, Apa Yang Menakutkan Dari Syari'at Islam ?, Jakarta, Insan Cemerlang, 2003.
- Hamid, Abu Prof. Dr., Dasar Historis Penegakan Syariat Islam, Makalah disampaikan pada Kongres II Umat Islam Susel, Desember 2001
- Hassan, Riaz, Islam dari Konservatisme sampai Fundamentalisme. Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- Hawwa, Sa'id, Jundullah Tsaqafatan wa Akhlaqan, Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyah , Beirut, diterjemahkan oleh Hamim Thohari, Yunan Abduh dan Imam Fajaruddin dengan judul, Jundullah: Tentara Allah Dalam Intelektualitas Dan Moralitas, Jakarta, Intermedia, 2002.
- Hamid, Abu, Sistem Pendidikan madrasah dan Pesantren di Sulawwesi Selatan, salam Taufik Abdullah (ed.), Agama dan Perubahan Sosial, CV.
- Haq, Hamka Prof. Dr., Membangun paradigma Teologi bagi Pelaksnaan Syariat Islam., Al-Hikmah, Vol. 3 Nomor 1/2002
- Johnson, S.D dan Joseph B. Tamney, The Political Role of Religion in the United State. Boulder and London: Westview Press, 1985.
- KPPSI, Intisari Syariat Islam, 2002.
- KPPSI, Naskah rancangan Undang-undang Otonomi Khusus Pemberlakuan Syariat Islam Bagi Propinsi Sulawesi Selatan, Hasil Kongres II, 29-31 Desember 2001.

#### Daftar Pustaka

- KPPSI, Dasar Historis, Kultur, Hukum dan Politik Tuntutan Pemberlakuan Otonomi Khusus Pemberlakuan Syariat Islam, Hasil Kongres II, 29-31 Desember 2001..
- Kurniawan Zein, Sarifuddin HA (ed), Syariat Islam Yes Syariat Islam No: Dilema Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945, Jakarta, Paramadina, 2001.
- Lewis, Bernard, bahasa Politik islam, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Liputan Khusus Agama, *Impian dari Desa Tuhan*, TEMPO, 29 September 2002.
- Martin, David A General Theory of Secularization. New York: Harper. Colophon Books, 1978.
- Mattulada, Dr., "Islam di Sulawesi Selatan", dalam Dr. Taufik Abdullah (ed.) Agama dan Perubahan Sosial, CV. Rajawali, 1983.
- Minhajuddin, MA, Dr.H. Strategi Penegakan Syariat Islam dalam Perspektif Hukum Fiqih di ndonesia, makalah disampaikan dalam seminar Budaya, UKM Seni Budaya eSA IAIN Alauddin Makassar, 10 Juni 2002.
- Mulkan, Abdul Munir at all., Agama dan Negara, Institut DIAN/Interfidei, Yogyakarta, 2002.
- Mulia, Musdah, Impelentasi Syraiah Islam Era Otonomi Daerah: Peluang dan Tantangan, makah Seminar Hubungan Islam dan Negara, STAIN Banten, Desember 2002.
- ----- Musdah Mulia, Siti, dr., Syariat Islam dan Peran Politik Prempuan, makalah disajikan pada Public Lecture dan Workshop tentang Radikalisme Agama, Pluralitas dan rasionalitas Agama, PB PMII & Freedom Institute, 3-9 Maret 2003, di makassar.

#### Daftar Pustaka

- Nata, H. Abuddin,(ed), *Problematika Politik Islam di Indonesia*, Jakarta, Grasindo, 2002.
- Rahman, Fazlur, "The Islamic Concept of State" dalam John J. Donohue and John L. Esposito (Eds), Islam in Transition:

  Moslem Perspectives, New York Oxford: Oxford University
  Press. 1982.hal.268
- Rahman, Jalaluddin, *Penegakan Syariat Islam*, makalah Seminar tentang Penegakan Syariat Islam, STAI DD Mangkoso, 9 Juni 2002 di Makassar.
- Roberton, R. dan Chirico, "Humanity, Globalization and Worldwide Religious Resurgence: a Theoretical Exploration", Sociological Analysis, 1985, 46 (3): 219-242.
- Salim, Abdul Muin, Prof.Dr., Aktualisasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum dan Pranata Sosial, Era Reformasi, makalah disampaikan dalam seminar Budaya, UKM Seni Budaya eSA IAIN Alauddin Makassar, 10 Juni 2002.
- Sewang, Ahmad M. Dr., Islamisasi Kerajaan Gowa Menuju masyarakat religius, makalah disampaikan dalam seminar Budaya, UKM Seni Budaya eSA IAIN Alauddin Makassar, 10 Juni 2002.
- Sjadzali, Munawir, Islam dan Negara, Ul-Press, 1993.
- Taimiyah, Ibnu, As-Siyasah Asy-Syar'iyyah Fii Ishlahir Raa'i war Ra'iyyah, Kairo, Daar El Kitabil Araby, 1951, diterjemahkan oleh Rofi' Munawar, Lc, Siyasah Syar'iyah: etika politik Islam, Surabaya, Risalah Gusti, 1995.
- Thompson, Tommy, Menyingkap Misteri Abdul Qahhar Mudzakkar, Luthfansah, 2002.